



**P U T U S A N**  
**Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Huang Dingsheng alias Mr Huang;
2. Tempat lahir : Hubei (Republik Rakyat China);
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 9 Maret 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Republik Rakyat China;
6. Tempat tinggal : Hubei Nomor 403 Republik Rakyat Cina dan Jalan Johar Baru Nomor 66 PIK 1 Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta (Investor).

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Chen Jinping alias Mr. Chen;
2. Tempat lahir : Hubei (Republik Rakyat China);
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 30 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Republik Rakyat China;
9. Tempat tinggal : Sesuai paspor Tiongkok domisili di Indonesia Jalan Johar Baru Nomor 66 PIK 1 Jakarta Utara, atau alamat sesuai dengan KITAS Jalan Pangeran Jayakarta Kompleks 129 Nomor C59R. RT 007 RW 007 Mangga Dua Selatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
6. Agama : Budha;
7. Pekerjaan : Swasta (Investor).

Terdakwa I ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.

Terdakwa II ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
5. Pembantaran penahanan sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
6. Penahanan kembali sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Salahudin Pakaya, S.H., Rongky Ali, S.H., Hendra R. Saidi, S.H., Aryoadi Pramono, S.H., Pawennari, S.H., M.H., Rahmat Adam, S.H., M.H., Andi Y Supriadi, S.H., M.H., dan Zufin Latif, S.H., bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, melanggar Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Huang Dingsheng Alias Mr. Huang Anak Dari Huang Chaoxi Dan Terdakwa II Chen Jinping Alias Mr. Chen Anak Dari Chen Xi Shu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari *Stockpile* yang berlokasi di belakang rumah saudara Rendi Issat dengan koordinat N 00 30'9", E 1230 15'51;
  2. 6 (enam) karung berisikan batu hitam/galena dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg, dengan jumlah total 330 kg, dilahan seberang rumah saudara Anis Suleman alias Osi Bin Arifin Suleman yang beralamat di Desa Pangi I, Kec, Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo;
  3. 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari lahan terbuka yang berlokasi halaman parkir PT. Tiaka Saka Pratama dengan titik koordinat N 0°32' 18', E 123° 5' 25";
  4. 8.526 (delapan ribu lima ratus dua puluh enam) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg bahan tambang galena batuan hitam diambil dari lokasi Pergudangan Dumati Indah.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Gorontalo Minerals selaku pemegang hak kontrak karya.

5. 1 (satu) buah timbangan warna Orange merek Hioshi Scale kapasitas 100 kg, Graduation 200g, HT D003C, MS-SHD-100 yang diambil dari pekarangan rumah Rendi Issat;
6. 1 (satu) buah alat ukur timbangan duduk berwarna hijau merek "ORIS" Model SP-100, Serial 000045.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir paspor a.n. Huang Dingseng No. Paspor E09298277 tanggal 16 April 2014;
8. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Tengah Nomor Permit 2C211A0025-V tentang Izin Tinggal Terbatas Elektronik a.n. Huang Dingseng, No. Paspor E09298277;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor legalisir Nomor E58158249 atas nama Chen Jingping;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik legalisir Nomor IM2TCI91651, Permit Number 2C22JD0091-V atas nama Chen Jingping;
11. 3 (tiga) lembar Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda GT O1021093000003 Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor : GT O1021093000002 dan Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor GT O2021102700003;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 20/08/2021, jam 10:16:11, dari Rekening 7921035946 a.n Risqi Awliyah Kartini sebesar 4.000.000.000 ke rek. BCA 6140317762 Virtual Account a.n sdr Famli;
13. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 a.n Suryanto periode tanggal 04 September s/d tanggal 04 November 2021;
14. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 A.n Risqi Awliyah Kartini periode tanggal 20 November 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan kepada Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang Anak Dari Huang Chaoxi Dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen Anak Dari Chen Xi Shu, agar dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Analisis Yuridis Berdasarkan Fakta Persidangan

Bahwa secara teori dakwaan Penuntut Umum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur 'menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengakutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105”.

Ad. 1). “Setiap Orang”

Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Huang Ding Sheng dan Terdakwa II Chen Jing Ping yang identitas lengkapnya termuat dalam berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, dimana Terdakwa Chen Jingping tidak termasuk dalam unsur setiap orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta persidangan baik keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dengan demikian unsur “Setiap Orang” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2). Unsur “menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan atau pemurnia, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105”.

➤ Bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yakni melakukan perbuatan menampung atau melakukan perbuatan memanfaatkan atau melakukan perbuatan pengolahan dan pemurnian atau melakukan perbuatan penjualan mineral dan batubara dari yang bukan pemegang IUP atau IUPK atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1) dan karena unsur ini bersifat alternatif berarti apabila keseluruhan unsur ini tidak terpenuhi pada diri terdakwa oleh karena Terdakwa Huang Dingsheng dan Terdakwa II Chen Jinping tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan ahli dan keterangan Terdakwa;

➤ Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 20, 21 dan 22 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan beberapa pengertian sebagai berikut:

Angka 20 : Pengolahan dan Penurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;

Angka 21 : Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Angka 22 : Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara..

➤ Bahwa yang dimaksud dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan yang dimaksud IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus.

➤ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dimana para saksi tidak pernah melihat Terdakwa I Huang Ding Sheng dan Terdakwa II

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Chen Jing Ping di daerah Pertambangan dan juga tidak pernah melihat Terdakwa I Huang Ding Sheng dan Terdakwa II Chen Jing Ping Melakukan penampungan, pengangkutan dan Penjualan dimana kesaksian yang melakukan kontrak dengan Saksi adalah Famly dan yang memerintahkan untuk mengantarkan pengangkutan adalah Chen Xue Jun sehingga sangat berkesuaian yang melakukan hal tersebut adalah sdr. Famli dan Tn. Chen Xue Jun;

➤ Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Inspektur Pertambangan (ahli kordinat) yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, terhadap kesaksiannya menegaskan Pemilik ke 5 (Lima) Lubang yang berlokasi Di Gunung Gergaji dengan titik kordinat adalah milik masyarakat yang dimana ahli memberikan Keterangan dibawah sumpah mengakui Lubang Tersebut bukan milik dari PT. Gorontalo Mineral tapi milik masyarakat apabila dihubungkan dengan Pasal 23 dan 24 UU No. 4/2009 yang "Pemerintah wajib melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka" dan "tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan sebagai WPR", terkait pertambangan rakyat yang sudah berjalan bertahun tahun lamanya dan juga dihubungkan dengan kesaksian Sdr. Supriadi Alaina yang menyatakan lubang sudah dikuasai oleh rakyat sejak tahun 1991 sehingga sangat berkesuaian lubang tersebut adalah milik rakyat bukan milik PT.Gorontalo Mineral dan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan keterangan ahli tidak melakukan perbuatan melawan Hukum seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum.

➤ Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Pidana Apriyanto Nusa, S.H., M.H., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kriminologi perbuatan pidana/tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar yang diancam dengan sanksi pidana. Merujuk pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai ketentuan pidana, ada 2 ketentuan yang mengatur sanksi pidana yaitu diatur undang-undang dan peraturan daerah alasannya karena secara substansi yang pertama hukum pidana yang berhubungan dengan perampasan hak asasi sehingganya yang namanya perampasan harus ada persetujuan dari Negara;
- Bahwa unsur-unsur kesalahan itu ada 3 yaitu:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



1. Pertama tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaku bisa saja karena kemampuan bertanggung jawab;
  2. Kedua unsur kesalahan yaitu hubungan psikis antar pelaku dan perbuatan sehingga dalam teori kalau hubungan psikis antara pelaku dan perbuatan itu melahirkan 2 (Dua) bentuk kesalahan, kesalahan dalam pengertian kesengajaan dan kesalahan dalam pengertian kelalaian;
  3. Ketiga yaitu tidak adanya alasan-alasan yang menyatakan pertanggung jawaban pidana, alasan yang menyatakan pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana ada 2 (dua) yaitu alasan pembenar yang bisa menyebabkan hilangnya sifat perbuatan melawan hukum pidana dari pelaku dan alasan pemaaf yang bisa menghilangkan letak kesalahan dari perbuatan pelaku. jadi perbuatannya terpenuhi tapi tidak ada kesalahan.
- Jadi yang dimaksud dari pertanggungjawaban tindak pidana itu kalau kita menggunakan konsep hukum pidana kita memang dipisahkan karena adanya ketentuan pidana dalam hukum sekalipun perbuatan pidananya terpenuhi bisa hapus atau hilang beban pertanggungjawaban pidananya mulai Pasal 28, 44, 48, 49 ayat (1), 49 ayat (2) , 50, 51 yang berhubungan dengan alasan-alasan yang bisa menyebabkan hilangnya beban pertanggung jawaban pidana sehingga tidak otomatis orang yang memiliki unsur tindak pidana perbuatannya yang memiliki unsur tindak pidana baik unsur yang sifatnya subjektif ataupun objektif itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tapi akan melihat apakah dari perbuatan itu bisa dipersalahkan perbuatan pelaku atau tidak;
  - Bahwa Kalau kita baca secara utuh pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan, mineral dan Batubara tentang ketentuan tindak pidana pertambangan tidak ada satu unsur kesengajaan yang disebutkan secara jelas dan tidak ada secara penegasan disebutkan secara *eksplisiter* dalam rumusan ini Pasal 158 dan Pasal 161. kalau merujuk pada pasal 158 bahwa dia mengetahui kegiatan pertambangannya tidak memiliki izin tetapi dia melakukan kegiatan pertambangan didalamnya, sehingga

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





ketika dia tetap melakukan kegiatan pertambangan yang dia tahu tidak memiliki izin maka dengan kesengajaannya belum tentu pengetahuan dia bahwa yang tadinya dia tidak mengetahuinya dan tetap melakukan dengan disengajapun tetap harus dibuktikan. kalau pasal 161 bentuk kesengajaannya dalam bentuk dia mengetahui bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam bentuk penampungan, pemanfaatan, melakukan pengolahan, pemurnian, atau pengangkutan termasuk menjual itu tidak berasal dari orang yang memiliki izin. Kalau dalam pasal 161 ada pengetahuan, pengetahuan dalam teori hukum pidana disebut dengan kesengajaan. Jadi sekalipun dia tidak ada unsur kesengajaan dalam pasal 158 dan 161 tapi tetap unsur kesengajaan itu melekat dalam ketentuan itu untuk membuktikan apakah dalam melakukan pertambangan ada kesengajaan, ada pengetahuan bahwa kegiatan pertambangannya itu berizin atau tidak berizin. Bahwa bila merujuk Kembali Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian Bahwa setelah Terdakwa I datang ke Indonesia, kemudian Terdakwa I & Terdakwa II saling bertemu dan menyepakati bahwa Terdakwa I akan mencari bahan baku igot logam yang di Indonesia dikenal sebagai batu galena atau batu hitam lalu menjualnya kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II pun sepakat untuk membeli batu galena dari Terdakwa I, disinilah letak niat jahat berupa kesepakatan antara Terdakwa I & Terdakwa II untuk melakukan penambangan, pengangkutan dan penjualan mineral non logam berupa batu galena bagaimanapun caranya tanpa mempedulikan keabsahan hukumnya.

- Bahwa sebagaimana surat yang merupakan alat bukti yang sah dimana Terdakwa I Huang Ding Sheng mengajukan penawaran kepada PT. Sinar Tambang & PT. Sinar Sukdam atas pengajuan Family dan surat Akta Jual Beli Saham Tn. Huang Dingsheng dan Tn. Chen Xue Jun yang menandakan Terdakwa I Huang Ding Sheng hanyalah seorang karyawan yg di suruh oleh Tn. Chen Xue Jun serta Terdakwa II Chen Jing Ping tidak masuk dalam PT Wanghong sehingga sangat bersesuaian Terdakwa II Chen Jing Ping tidak terlibat dalam perkara pertambangan tersebut;
- Bahwa Berdasarkan fakta Terdakwa I Huang Ding Sheng hanyalah seorang pembeli yang disuruh oleh bosnya yang bernama Tn. Chen Xue Jun untuk membeli batu hitam yang mempunyai dokumen yang legal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



serta izin dan untu masalah pengangkutan dan pengiriman juga disuryh oleh Tn. Chen Xue Jun;

- Bahwa fakta persidangan Terdakwa II Chen Jing Ping datang ke gorontalo untuk mencari legalitas pertambangan namun di ditangkap oleh penyidik dikarenakan Terdakwa II dituduh ada hubungan saudara dengan Terdakwa Huang ding sheng dan bos dari Terdakwa Huang ding sheng yang pada faktanya terdakwa II hanya pernah menjadi konsultan di PT. wanhong, tetapi konsultan tidak digaji maka tidak melanjutkan sebagai konsultan PT. wang hong sehingga Terdakwa II Chen Jing Ping tidak terlibat dalam perkara ini;
- Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas para Terdakwa yakni Terdakwa I Huang Ding Sheng dan Terdakwa II Chen Jing Ping yakni melakukan usaha pertambangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak terpenuhi (tidak terbukti) unsur-unsur melawan hukum.

#### Kesimpulan

Klien kami pernah mengatakan sebuah kalimat bijak, yaitu *"every cloud has a silver lining"*, badai pasti berlalu dan kita harus percaya bahwa *God is good*, maka biarkanlah tangan Tuhan yang bekerja dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah;

Bahwa kemandirian Majelis Hakim Yang Mulia begitu kental dalam persidangan ini, kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Kewajiban hakim untuk bersikap mandiri dapat diartikan bahwa hakim terikat untuk memutus perkara hanya atas dasar ketentuan Undang Undang. Menurut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sistem pembuktian yang dianut adalah Negatief Wettelijk Stelsel, yaitu metode pembuktian yang paling sulit di antara empat ajaran atau teori tentang pembuktian. Menurut KUHP, untuk membuktikan seseorang bersalah harus diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya jika terdapat bukti menurut undang-undang bahwa Terdakwa bersalah, namun hakim tidak memperoleh keyakinan, maka Terdakwa harus dibebaskan. Demikian juga jika seorang hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah namun menurut Undang Undang terdakwa tidak terbukti bersalah maka terdakwa juga harus dibebaskan. Intinya, meskipun seseorang jelas-jelas kelihatan bersalah, namun menurut KUHP, adalah sangat sulit untuk membuktikan seorang bersalah.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, seharusnya lebih banyak putusan bebas daripada putusan untuk menghukum;

Para Terdakwa yang saat ini duduk di hadapan yang Mulia Majelis Hakim sebagai terdakwa, benar-benar menaruh harapan di pundak Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Bagi Terdakwa yang saat ini dalam keadaan rapuh karena harus menjalani Penahanan yang bukan Kesalahannya, sama sekali tidak terbayangkan bahwa segala usaha yang dibangun selama ini bagi keluarga tercinta harus mengalami kenyataan duduk sebagai Terdakwa dengan tuduhan yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang kemudian oleh rekan Jaksa Penuntut Umum telah dituntut agar dimasukkan ke dalam penjara dan dipisahkan dari keluarga dan kerabatnya selama 3 (tiga) tahun dan denda Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan, waktu yang demikian panjang bagi seorang yang Tidak mempunyai niat jahat dan tidak melakukan sesuai dengan apa yang dakwakan dan terhadap batu hitam yang Terdakwa beli dengan susah Payah malah diambil untuk dikembalikan kepada orang yang tidak berhak yang diamana Para Terdakwa sudah rugi malah tambah rugi. Terhadap Tuntutan tersebut diucapkan oleh JPU dengan tanpa beban;

Saat ini Terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada Majelis Hakim yang dapat memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya. Dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada diri hakim, tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang disebut dengan istilah "*beyond reasonable doubt*" yang ekuivalen dengan asas *in dubio proreo*;

Prof. Oemar Seno Adji dalam bukunya Hukum, Hakim Pidana menulis "bahwa Hakim Pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Ia harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan.....";

Sekarang, kearifan dan harapan untuk mendapatkan keadilan berada pada Majelis Hakim Yang sangat kami muliakan.

Bahwa sebelum kami sampai pada permohonan kami dalam Nota Pembelaan (Pledooi) ini, terlebih dahulu kami akan mengemukakan hal yang patut

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan, sebelum Yang Mulia Majelis Hakim menyetujui palu keadilan atas diri terdakwa, diantaranya adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- 1) Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
- 2) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- 3) Terdakwa adalah investor asing yang seharusnya dilindungi oleh Negara sebagaimana pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia yang menyatakan bahwa membuka seluas luasnya investor asing untuk menanamkan modal di Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, perkenankanlah kami Penasehat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa, dengan segala kerendahan hati memohon perlindungan hukum bagi terdakwa, kearifan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan pertama dalam Pasal 158 Undang undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, maupun dakwaan kedua dalam Pasal 161 Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 Kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari Stockpile yang berlokasi di belakang rumah sdr. Rendi Issat dengan koordinat N 00 30' 9", E 1230 15' 51;
- 2) 6 (enam) karung berisikan batu batu hitam/galena dengan berta masing-masing lebih kurang 55 Kg dengan jumlah 330 Kg, dilahan seberang rumah sdr. Anis Suleman alias Osi Bin Arifin Suleman yang berlamat di Desa Pangli I, Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango Prov Gorontalo;
- 3) 2 (dua) karung dengan berta masing-masing lebih kurang 50 Kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari lahan terbuka berlokaski halaman parkir PT. Tiaka Saka Pratma degan titi koordinat N 0' 32' , E 123" 5' 25";
- 4) 8.526 (delapan ribu lima ratus dua puluh enam) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 55 Kg bahan tambang galena batuan hitam diambil dari lokasi Pergudangan Dumati Indah;
- 5) 1 (satu) buah timbangan orange merek Hioshi Scale kapasitas 100 Kg, Graduation 200g. HT D003C, MS-SHD-100 yang diambil dari pekarangan rumah Rendi Issat;
- 6) 1 (satu) buah alat ukur timbangan duduk berwarna hijau merek "ORIS" Model SP-100, Seial 000045;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir paspor an. Huang Dingseng Nomor Paspur E09298277 tanggal 16 April 2014;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM R.I. Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Nomor Permit 2C211A0025-V tentang Ijin Tinggal Terbatas Elektronik an. Huang Dingseng Nomor Paspur E09298277;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi paspor legalisir nomor E58158249 an. Chen Jinping;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin tinggal Terbatas Elektronik dengan Nomor IM2TC191651, Permit Number 2C22JD0091-V atas nama Chen Jinping;
- 11) 3 (tiga) lembar Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda GT 01021093000003 Bil Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor GT0202110270003;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir bukti transfer tanggal 20/08/2020, jam 10:16:11, dari rekening 7921035946 an. Risqi Awliyah Kartini sebesar Rp.4.000.000.000,00 ke rek. BCA 6140317762 Virtual Account an. Sdr Famli;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 an. Suryanto periode tanggal 4 Sept s/d 4 Nov 2021;
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 an. Risqi Awliyah Kartini periode tanggal 20 Nov 2021.

Di kembalikan kepada para Terdakwa;

5. Membebaskan biaya kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Kesimpulan

Bahwa merupakan suatu hal yang wajar apabila terdakwa maupun penasihat hukum beranggapan bahwa keadilan yang kami perjuangkan dalam forum ini dapat berarti kepahitan bagi Terdakwa karena dianggap sebagai ketidakadilan tertinggi bagi Terdakwa, namun di sisi kami sebagai Jaksa Penuntut Umum hal tersebut merupakan keadilan tertinggi bagi masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana yang ditegakkan dengan termotivasi oleh kepentingan keadilan dan adanya suatu kepastian hukum. Namun demikian, kami telah mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dalam surat tuntutan kami sebelum kami mengajukan tuntutan pidana pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, sehingga menurut kami tuntutan tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Bahwa setelah mengulas mengenai dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada akhirnya menyimpulkan sendiri bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pada dakwaan kedua kami, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana, selanjutnya penasihat hukum memohon agar Majelis Hakim melepaskan Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), yang mana menurut kami seluruh alasan dan kesimpulan yang berujung permohonan tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo haruslah menolak permohonan dari penasihat hukum tersebut secara keseluruhan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta yang saling bersesuaian antara keterangan Saksi-saksi, Ahli, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara secara bersama-sama sebagaimana telah kami simpulkan dalam surat tuntutan bahwa *perbuatan* Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu telah memenuhi unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Dengan demikian, dalil pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan subsidiar namun sifat melawan hukumnya hapus adalah mengada-ada dan haruslah diabaikan secara keseluruhan.

### Penutup

Berdasarkan seluruh tanggapan kami yang merupakan jawaban atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, atas nama Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, maka kami menyatakan menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Desember 2022 secara keseluruhan dan kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 29 November 2022 yang lalu;

Selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 182 KUHP, doktrin hukum, pendapat Ahli dan aspirasi masyarakat, serta berdasarkan ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini, dengan mengedepankan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa dan kepastian hukum, dimana pemberian sanksi pidana sebagai *ultimum remidium* sudah sepatutnya diterapkan terhadap penanganan perkara ini, sebagai efek jera bagi para pelaku pada khususnya dan terhadap masyarakat luas pada umumnya agar tidak melakukan hal yang serupa, maka kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango;

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, melanggar Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Huang Dingsheng Alias Mr. Huang Anak Dari Huang Chaoxi Dan Terdakwa II Chen Jinping Alias Mr. Chen Anak Dari Chen Xi Shu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari Stockpile yang berlokasi di belakang rumah saudara Rendi Issat dengan koordinat N 00 30'9", E 1230 15'51;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) karung berisikan batu hitam/galena dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg, dengan jumlah total 330 kg, dilahan seberang rumah saudara Anis Suleman alias Osi Bin Arifin Suleman yang beralamat di Desa Pangi I, Kec, Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo;
3. 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari lahan terbuka yang berlokasi halaman parkir PT. Tiaka Saka Pratama dengan titik koordinat N 0°32' 18', E 123° 5' 25";
4. 8.526 (delapan ribu lima ratus dua puluh enam) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg bahan tambang galena batuan hitam diambil dari lokasi Pergudangan Dumati Indah.

Dikembalikan kepada PT. Gorontalo Minerals selaku pemegang hak kontrak karya.

5. 1 (satu) buah timbangan warna orange merek Hioshi Scale kapasitas 100 kg, Graduation 200g, HT D003C, MS-SHD-100 yang diambil dari pekarangan rumah Rendi Issat;
6. 1 (satu) buah alat ukur timbangan duduk berwarna hijau merek "ORIS" Model SP-100, Serial 000045.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir paspor a.n. Huang Dingseng No. Paspor E09298277 tanggal 16 April 2014;
8. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Tengah Nomor Permit 2C211A0025-V tentang Izin Tinggal Terbatas Elektronik a.n. Huang Dingseng, No. Paspor E09298277;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor legalisir Nomor E58158249 atas nama Chen Jingping;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik legalisir Nomor IM2TCI91651, Permit Number 2C22JD0091-V atas nama Chen Jingping;
11. 3 (tiga) lembar Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda GT O1021093000003 Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor : GT O1021093000002 dan Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor GT O2021102700003;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 20/08/2021, jam 10:16:11, dari Rekening 7921035946 a.n Risqi Awliyah Kartini sebesar 4.000.000.000 ke rek. BCA 6140317762 *Virtual Account* a.n sdr Famli;
13. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 a.n Suryanto periode tanggal 04 September s/d tanggal 04 November 2021;
14. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 A.n Risqi Awliyah Kartini periode tanggal 20 November 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan kepada Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang Anak Dari Huang Chaoxi Dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen Anak Dari Chen Xi Shu, agar dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II Chen Jin Ping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali Bulan Oktober 2021 sampai dengan Rabu tanggal 20 Juli 2022 atau pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di lokasi Tambang PT. Gorontalo Minerals di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi menyampaikan kepada Terdakwa Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, bahwa Terdakwa I hendak mencari batu "ore" di

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, kemudian antara Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk bekerjasama dalam bidang usaha pertambangan, selanjutnya guna mengemas kepentingan bisnis pertambangannya agar tampak resmi maka pada tanggal 02 Oktober 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II mendirikan perusahaan bernama PT. Wanhong Non Ferrous Recycling Utilization sebagaimana akta Notaris Saharuddin Syarief, S.H., M.Kn. dengan nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-484.AH.02.01 Tahun 2012, dimana di dalam dokumen tersebut menerangkan bahwa Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu sebagai konsultan perusahaan tersebut

- Bahwa setelah mendirikan perusahaan bernama PT. Wanhong Non Ferrous Recycling Utilization, kemudian antara Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi dan Terdakwa II Chen Jinping Alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, membagi tugas dan peran masing-masing dalam urusan pekerjaan, dimana Terdakwa I bertugas untuk menangani urusan perseroan, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mencari lokasi tambang dengan kriteria utama dititik beratkan pada batuan mineral yang diistilahkan dalam bahasa cina disebut “Tong Jin Kuang” atau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut dengan nama “batu hitam” atau “batu galena”, karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui persis bahwa ada nilai ekonomis yang tinggi dari kandungan tembaga dan mineral lainnya dalam batu galena tersebut, kemudian untuk mewujudkan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang hendak mencari batu galena, Terdakwa II berkomunikasi dengan Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan yang berada di Gorontalo untuk membahas masalah pekerjaan yaitu membicarakan lokasi penambangan dan meminta Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan untuk mencari batu hitam atau batu galena;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, setelah mendapat informasi dari Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Gorontalo, setelah tiba di gorontalo kemudian Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan mengantar Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Saksi Famli selaku pemilik lahan stockpile yang terletak di Desa Tinemba Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kepada Saksi Famli supaya bekerja kepada Terdakwa I bersama Terdakwa II dalam menyediakan batu hitam atau

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



batu galena, setelah itu Terdakwa II melalui penerjemahnya meminta nomor rekening milik Saksi Famli dan Saksi Famli memberikan nomor rekening miliknya yaitu rekening Bank BCA nomor 6140317762, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi Famli di transfer oleh Terdakwa II dengan menggunakan rekening atas nama Rizqy Awliyah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang digunakan untuk pembelian batu hitam atau batu galena, kemudian setelah Saksi Famli mendapatkan batu hitam atau batu galena yang dipesan Terdakwa I dan Terdakwa II, batu hitam atau batu galena tersebut di antarkan oleh Saksi Famli secara bertahap ke tempat penampungan batu hitam atau batu galena yang telah di sewa oleh Terdakwa I di komplek Pergudangan Dumati Indah Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan jumlah total seberat 184 ton atau senilai kurang lebih Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah), dan sisanya sebesar 32 ton atau senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) belum dikirimkan lagi oleh Saksi Famli karena Terdakwa I menganggap kualitas batu hitam atau batu Galena milik Saksi Famli tidak berkualitas;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berkenalan dengan Saksi Famli, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkenalan dengan masyarakat setempat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan informasi terkait dengan batu hitam atau batu galena yang memiliki kualitas bagus;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait dengan batu hitam atau batu galela yang berkualitas, selanjutnya Terdakwa II berkoordinasi dengan Terdakwa I untuk membiayai dan melakukan pertambangan batu galena di lokasi kontrak karya atau izin usaha pertambangan yang dikelola oleh PT. Gorontalo Minerals di koordinat-koordinat sebagai berikut:

- (1.) 123°19'24,05"E(BT)/ 00°26' 39.50"N(LU) : Pemilik Lubang Galian : Saudara Ujud, yang dikelola oleh : a. saudara Anis Suleman alias Osi, b. saudara Ilman Achmad alias Hilman, c. saudara Owen, d. saudara Yesi, e. saudara Suryanto alias Aan;
- (2.) 123°19'23,63"E(BT)/00°26'39.50"(LU) Pemilik Lubang Galian : saudara Famli dan Poken;
- (3.) 123°19'23,99"E(BT)/ 00°26' 39.64"N(LU) : Pemilik Lubang Galian : saudara Opu Dan Suryanto alias Aan;
- (4.) 123°19'24,10"E(BT)/ 00°26' 39.68"N(LU) : Pemilik Lubang Galian : saudara ARDAN;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5.) 123°19'21,82"E(BT)/ 00°26' 47.58"N(LU) : pemilik saudara Anis Sulaiman alias Osi.

Kelima titik koordinat tersebut berada di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;

- Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menginginkan batu galena yang berada di lokasi tersebut karena mengetahui persis bahwa di lokasi tersebut terdapat batu galena yang memiliki kadar yang tinggi atas kandungan tembaga dan mineral lainnya yang bernilai ekonomis tinggi sehingga potensi keuntungannya pun sangat besar, selanjutnya Terdakwa II mempertemukan dan memperkenalkan Terdakwa I kepada warga masyarakat di sekitar lokasi pertambangan antara lain, Saksi Ilman Ahmad Alias Iman, Saksi Anis Sulaiman alias Osi, dan Saksi Owen dengan tujuan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan warga masyarakat untuk melakukan penambangan batu galena, Terdakwa I dan Terdakwa II sangat yakin bahwa warga masyarakat pasti akan bersedia untuk menjalankan perintahnya karena tahu kondisi perekonomian dan pendidikan masyarakat setempat masih minim, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memanfaatkan keadaan tersebut untuk menyesatkan warga masyarakat setempat seolah-olah pertambangan itu tersebut tidak melanggar hukum;
- Bahwa untuk memperlancar usahanya kemudian Terdakwa I yang membiayai seluruh aktivitas penambangan batu hitam atau batu galena, sedangkan untuk kelancaran bisnis ilegal nya tersebut Terdakwa II menggaji Saksi Boy senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) s/d Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa II secara transfer atau *cash* perbulannya untuk menjalin komunikasi dan keakraban dengan pihak-pihak yang berpengaruh di daerah tersebut sehingga bisnis ilegal yang dikerjakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dapat tetap berjalan lancar dan meraih kesuksesan dengan menghasilkan keuntungan yang besar, selain itu Terdakwa II juga mempekerjakan Saksi Riston Mokoagow dengan gaji senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) perbulan untuk mencari dan menyewa tempat guna kepentingan penampungan batu galena di Komplek Pergudangan Desa Dumati Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahunnya, kemudian dalam menjalankan tugas keuangan bisnis tambang ilegalnya tersebut Terdakwa I mempekerjakan Saksi Rizqy Awliyah Kartini alias Citan dengan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, untuk menyimpan,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



melakukan transaksi perbankan, dan pembukuan keuangan. Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-harinya berkomunikasi dan memberikan perintah kepada para pegawai dan warga Indonesia menggunakan bahasa Cina yang diterjemahkan oleh Saksi Dyla Aisha alias Dyla ke dalam bahasa Indonesia yang digaji Rp12.000.000,00 per bulan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membiayai warga setempat yaitu Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk menambang batu hitam dan batu galena secara ilegal, sebagai berikut:
  1. Awal bulan Oktober 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  2. Pertengahan bulan Oktober 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga perkarungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  3. Pertengahan bulan Oktober 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  4. Awal bulan November 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  5. Awal bulan Desember 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  6. Akhir bulan Desember 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



- pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
7. Awal bulan Januari 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  8. Pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  9. Awal bulan Februari 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  10. Pertengahan bulan Februari 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  11. Awal bulan Maret 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  12. Pertengahan bulan Maret 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  13. Akhir bulan Maret 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga total batu Galena yang telah ditambang secara ilegal atas perintah dari Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah kurang lebih 357,5 ton atau sekurang-kurangnya 200 ton, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selain memerintahkan Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman Terdakwa I dan Terdakwa II juga memerintah Saksi Ilman Achmad alias Iman untuk menambang batu hitam atau batu Galena secara ilegal antara lain;
  1. Bahwa sekitar Bulan Januari 2021, Saksi Ilman Achmad alias Iman mendapatkan uang yang diambil oleh Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan melalui BRI Link Gorontalo An. Sutikno sebagai DP Panjar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk beli bahan makanan, bahan solar, beli peralatan jet Hammer, beli karung, beli mata jet, beli sepatu untuk pekerja, beli senter, beli kabel, beli selang air, beli terpal, beli kayu untuk kamp pekerja, bayar ojek untuk karyawan yang naik ke gunung batu gergaji, bayar ojek untuk amprakan bahan makanan, bayar kijang (tukang pikul) solar, bayar tukang pikul material batu hitam, bayar untuk ojek untuk menurunkan batu hitam (galena) sampai ketempat *stockpile* di desa Pudowoma Kec. Suwawa Utara, Kab. Bone Bolango.
  2. Bahwa kegiatan pertambangan tersebut berlangsung terus selama kurang lebih 3 (tiga bulan) atau sekitar 2 (dua) minggu sekali. Selanjutnya para Terdakwa membeli alat mesin diesel dynamo listrik 4 (empat) silinder dengan merk RYNO seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mesin diesel dynamo listrik 6 (enam) silinder dengan merk Merci seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga mesin diesel dynamo listrik merk Daytona seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Ketiga alat tersebut berada di lokasi gunung batu gergaji titik bor 21 di daerah gunung kec. Sucawa lokasi kontrak karya PT. Gorontalo Minerals.
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyuruh Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan untuk bekerja padanya menambang batu Galena secara ilegal antara lain:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA .an Huang Dingsheng kepada Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  2. Tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA .an Huang Dingsheng kepada Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  3. Tanggal 01 September 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA an. Risqi Awliyah Kartini kepada Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  4. Tanggal 13 September 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA an. Huang Dingsheng kepada SURYANTO alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
  5. Tanggal 13 September 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA an Huang Dingsheng kepada Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
  6. Tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA an. Huang Dingsheng kepada Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Batu galena atau batu hitam tersebut tergolong sebagai “mineral logam” dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 1855/BMF/2022 tanggal 12 Mei 2022, ternyata didapati kandungan yang ada di dalamnya sebagai berikut:

UNSUR KIMIA	Kadar (%)				
	Q1 Sdr Famli dan Poken	Q2 Sdr Ujud	Q3 Sdr Ardan	Q4 Sdr Opu dan Suryanto als AAN	Q5 Sdr Rendi Isbat
Tembaga (Cu)	22,8366	41,3157	28,1143	15,9259	25,2152

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Sulfur (S)	23,7749	25,4881	23,928	26,0203	43,2069
Besi (Fe)	14,1446	2,8055	4,2388	24,504	13,2754
Arsen (As)	10,9663	19,2326	14,1893	5,4619	6,4136
Silika (Si)	24,6255	9,8265	8,3722	24,0716	-
Kalium (K)	0,5849	0,6756	1,856	0,5703	6,2236
Timbal (Pb)	1,1772	0,0653	0,1118	1,6209	3,1510
Antimon (Sb)	0,3238	0,343	0,7731	0,2612	0,3406
Seng (Zn)	1,0026	-	-	-	1,1097
Bismut (Bi)	0,108	0,0971	0,0817	0,1124	0,0985
Kalsium (Ca)	0,0346		0,1327	0,2184	0,3522
Stronsium (Sr)	0,0817	0,03	0,0169	0,2108	0,2955
Timah (Sn)	0,0746	0,0442	0,2051	0,0339	0,0806
Titanium (Ti)	0,1591	0,0188	0,0213	0,1606	0,0507
Selenium (Se)	0,014	0,0281	0,0119	0,0138	0,0077
Perak (Ag)	0,0377	0,00946	0,0204	0,0786	0,0887
Galium (Ga)	0,0298			0,0305	0,0433
Krom (Cr)	0,0116	0,00522	0,00419	0,0149	0,0213
Mangan (Mn)	-	-	-	-	0,0140
Kadmium (Cd)	0,0125	-	-	0,0227	0,0117
Rubidium (Rb)	-	-	0,00072	-	-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



UNSUR KIMIA	Kadar (%)				
	Q6 Sdr Tamrin Poloka asl Aru	Q7 Sdr Ariyanto Safii	Q8 Pergundan gan Dumati Indah	Q9 Desa Luhu	Q10 Sdr Anis Suleman
Tembaga (Cu)	44,3874	23,8354	45,6383	44,6959	43,4945
Sulfur (S)	33,332	37,2715	33,8331	27,9994	31,0868
Besi (Fe)	5,5594	26,0845	33,8331	27,9994	31,0868
Arsen (As)	13,9423	6,3938	14,9521	13,5305	13,5347
Silika (Si)	-	-	-	9,6057	5,8176
Kalium (K)	1,5073	4,,4316	1,8718	0,6474	1,1464
Timbal (Pb)	0,2045	1,2842	0,4105	0,0636	0,1989
Antimon (Sb)	0,1182	0,3201	0,229	0,3478	0,4308
Seng (Zn)	0,4234	0,1431	0,1753	-	0,1537
Bismut (Bi)	0,1647	0,0645	0,2266	0,0914	0,094
Kalsium (Ca)	0,2652	-	-	-	0,1011
Stronsium (Sr)	0,0324	0,0624	0,0335	0,019	0,0245
Timah (Sn)	0,0137	0,0524	0,0596	0,0571	0,0814
Titanium (Ti)	-	0,0216	0,0158	0,0139	0,0245
Selenium (Se)	0,0238	0,0107	0,0157	0,0433	0,0168
Perak (Ag)	0,0185	0,024	0,0192	0,00968	0,0154

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galium (Ga)	-	0,0332	0,02	-	-
Krom (Cr)	0,00488	0,0172	0,00882	0,00292	0,00536
Kadmium (Cd)	0,0023	0,00253	-	-	0,00224
Rubidium (Rb)	-	0,00131	-	-	0,00103

- Bahwa batu hitam atau batu galena yang diambil tersebut berasal dari lokasi Kontrak Karya atau Izin Usaha Pertambangan yang dikelola oleh PT. Gorontalo Minerals. Terdakwa I dan Terdakwa II telah memanfaatkan jaringan bisnis yang luas serta mengambil jalan pintas dengan menerobos peraturan hukum yang berlaku, lalu menyuruh dan memperlalut warga masyarakat setempat di sekitar lokasi pertambangan untuk mengambil batu galena di lokasi tambang yang bukan haknya meskipun tanpa perizinan yang sah, peralatan yang memadai, standar keamanan yang cukup, prosedur keselamatan kerja, jaminan kecelakaan kerja, dan upaya-upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta kriteria-kriteria lain sebagaimana kegiatan pertambangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa I dan Terdakwa II sama sekali tidak mau tahu dan hanya mementingkan untuk mengeruk keuntungan secara besar-besaran dari kelaihaannya memanfaatkan situasi untuk menyuruh dan memperlalut warga dan memanfaatkan jaringan bisnisnya di luar negeri untuk menjual hasil tambang berupa batu hitam atau batu galena tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penambangan tersebut sama sekali tidak memiliki dokumen perizinan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mewajibkan bahwa Usaha Pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat yang berbentuk: Nomor Induk Berusaha; Sertifikat standar; dan/atau Izin, yang terdiri atas:
  - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);
- c. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
- d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat);
- e. SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan);
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan
- i. IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk Penjualan.

Dari keseluruhan jenis perizinan yang ditentukan tersebut, tidak satupun perizinan yang dimiliki dan dipenuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga bisnis pertambangan yang dijalankan para Terdakwa merupakan bisnis ilegal.

- Bahwa Mineral dan Batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar besar bagi kemakmuran rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Akan tetapi tidak memiliki suatu izin apapun dari Pemerintah Republik Indonesia, lebih parah lagi Terdakwa I dan Terdakwa II bahkan tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas serta kemampuan profesional dalam menjalankan bisnis pertambangan sehingga merupakan bisnis ilegal, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menambang batu galena secara asal-asalan dan sembarangan tanpa mempedulikan darimana asal-usul bahan tambang tersebut, serta memanfaatkan ketidaktahuan dari penduduk setempat dalam perbuatannya tersebut. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang telah memerintahkan, menyuruh, dan memperlakukakan warga masyarakat yang sedang berada dalam keadaan tidak memiliki pekerjaan dengan membiayai penambangan mineral logam berupa batu hitam atau batu galena yang berasal dari lokasi kontrak karya atau izin usaha pertambangan PT Gorontalo minerals, telah menggerakkan warga masyarakat sekitar untuk melakukan penambangan ilegal dan mengakibatkan kerusakan lingkungan serta kerusakan alam maka pengelolaan kegiatan penambangan tersebut justru merugikan, sia-sia, tidak transparan, hanya bersifat sesaat, dan memperburuk manfaat ataupun kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Huang Dingsheng Alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali Bulan Oktober 2021 sampai dengan Rabu tanggal 20 Juli 2022 atau pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di lokasi Tambang PT. Gorontalo Minerals di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi menyampaikan kepada Terdakwa Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, bahwa Terdakwa I hendak mencari batu "ore" di Negara Indonesia, kemudian antara Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk bekerjasama dalam bidang usaha pertambangan, selanjutnya guna mengemas kepentingan bisnis pertambangannya agar tampak resmi maka pada tanggal 02 Oktober 2020, Terdakwa I dan Terdakwa II mendirikan perusahaan bernama PT. Wanhong Non Ferrous Recycling Utilization

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana akta Notaris Saharuddin Syarief, S.H., M.Kn. dengan nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-484.AH.02.01 Tahun 2012, dimana di dalam dokumen tersebut menerangkan bahwa Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu sebagai konsultan perusahaan tersebut

- Bahwa setelah mendirikan perusahaan bernama PT. Wanhong Non Ferrous Recycling Utilization, kemudian antara Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi dan Terdakwa II Chen Jinping Alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, membagi tugas dan peran masing-masing dalam urusan pekerjaan, dimana Terdakwa I bertugas untuk menangani urusan perseroan, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mencari lokasi tambang dengan kriteria utama dititik beratkan pada batuan mineral yang diistilahkan dalam bahasa cina disebut “Tong Jin Kuang” atau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut dengan nama “batu hitam” atau “batu galena”, karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui persis bahwa ada nilai ekonomis yang tinggi dari kandungan tembaga dan mineral lainnya dalam batu galena tersebut, kemudian untuk mewujudkan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang hendak mencari batu galena, Terdakwa II berkomunikasi dengan Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan yang berada di Gorontalo untuk membahas masalah pekerjaan yaitu membicarakan lokasi penambangan dan meminta Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan untuk mencari batu hitam atau batu galena;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, setelah mendapat informasi dari Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat menuju Gorontalo, setelah tiba di gorontalo kemudian Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan mengantar Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah Saksi Famli selaku pemilik lahan stockpile yang terletak di Desa Tinemba Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan kepada Saksi Famli supaya bekerja kepada Terdakwa I bersama Terdakwa II dalam menyediakan batu hitam atau batu galena, setelah itu Terdakwa II melalui penerjemahnya meminta nomor rekening milik Saksi Famli dan Saksi Famli memberikan nomor rekening miliknya yaitu rekening Bank BCA nomor 6140317762, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 Saksi Famli di transfer oleh Terdakwa II dengan menggunakan rekening atas nama Rizqy Awliyah sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang digunakan untuk pembelian batu hitam atau batu galena, kemudian setelah Saksi Famli mendapatkan batu hitam atau batu galena yang dipesan Terdakwa I dan Terdakwa II, batu hitam atau batu galena tersebut di antarkan oleh Saksi Famli secara bertahap ke tempat penampungan batu hitam atau batu galena yang telah di sewa oleh Terdakwa I di kompleks Pergudangan Dumati Indah Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan jumlah total seberat 184 ton atau senilai kurang lebih Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah), dan sisanya sebesar 32 ton atau senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) belum dikirimkan lagi oleh Saksi Famli karena Terdakwa I menganggap kualitas batu hitam atau batu Galena milik Saksi Famli tidak berkualitas;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berkenalan dengan Saksi Famli, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berkenalan dengan masyarakat setempat, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan informasi terkait dengan batu hitam atau batu galena yang memiliki kualitas bagus;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi terkait dengan batu hitam atau batu galela yang berkualitas, selanjutnya Terdakwa II berkoordinasi dengan Terdakwa I untuk membiayai dan melakukan pertambangan batu galena di lokasi kontrak karya atau izin usaha pertambangan yang dikelola oleh PT. Gorontalo Minerals di koordinat-koordinat sebagai berikut:

- (1.) 123°19'24,05"E(BT)/ 00°26' 39.50"N(LU) : Pemilik Lubang Galian : Saudara Ujud, yang dikelola oleh : a. saudara Anis Suleman alias Osi, b. saudara Ilman Achmad alias Hilman, c. saudara Owen, d. saudara Yesi, e. saudara Suryanto alias Aan;
- (2.) 123°19'23,63"E(BT)/00°26'39.50"(LU) Pemilik Lubang Galian : saudara Famli dan Poken;
- (3.) 123°19'23,99"E(BT)/ 00°26' 39.64"N(LU) : Pemilik Lubang Galian : saudara Opu Dan Suryanto alias Aan;
- (4.) 123°19'24,10"E(BT)/ 00°26' 39.68"N(LU) : Pemilik Lubang Galian : saudara Ardan;
- (5.) 123°19'21,82"E(BT)/ 00°26' 47.58"N(LU) : pemilik saudara Anis Sulaiman alias Osi.

Kelima titik koordinat tersebut berada di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menginginkan batu galena yang berada di lokasi tersebut karena mengetahui persis bahwa di lokasi tersebut terdapat batu galena yang memiliki kadar yang tinggi atas kandungan tembaga dan mineral lainnya yang bernilai ekonomis tinggi sehingga potensi keuntungannya pun sangat besar, selanjutnya Terdakwa II mempertemukan dan memperkenalkan Terdakwa I kepada warga masyarakat di sekitar lokasi pertambangan antara lain, Saksi Ilman Ahmad alias Iman, Saksi Anis Sulaiman alias Osi, dan Saksi Owen dengan tujuan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memerintahkan warga masyarakat untuk melakukan penambangan batu galena, Terdakwa I dan Terdakwa II sangat yakin bahwa warga masyarakat pasti akan bersedia untuk menjalankan perintahnya karena tahu kondisi perekonomian dan pendidikan masyarakat setempat masih minim, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memanfaatkan keadaan tersebut untuk menyesatkan warga masyarakat setempat seolah-olah pertambangan itu tersebut tidak melanggar hukum;
- Bahwa untuk memperlancar usahanya kemudian Terdakwa I yang membiayai seluruh aktivitas penambangan batu hitam atau batu galena, sedangkan untuk kelancaran bisnis ilegal nya tersebut Terdakwa II menggaji Saksi Boy senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) s/d Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa II secara transfer atau *cash* perbulannya untuk menjalin komunikasi dan keakraban dengan pihak-pihak yang berpengaruh di daerah tersebut sehingga bisnis illegal yang dikerjakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dapat tetap berjalan lancar dan meraih kesuksesan dengan menghasilkan keuntungan yang besar, selain itu Terdakwa II juga mempekerjakan Saksi Riston Mokoagow dengan gaji senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per bulan untuk mencari dan menyewa tempat guna kepentingan penampungan batu galena di Komplek Pergudangan Desa Dumati Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahunnya, kemudian dalam menjalankan tugas keuangan bisnis tambang illegalnya tersebut Terdakwa I mempekerjakan Saksi Rizqy Awliyah Kartini alias Citan dengan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, untuk menyimpan, melakukan transaksi perbankan, dan pembukuan keuangan. Terdakwa I dan Terdakwa II sehari-harinya berkomunikasi dan memberikan perintah kepada para pegawai dan warga Indonesia menggunakan bahasa Cina yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterjemahkan oleh Saksi Dyla Aisha alias Dyla ke dalam bahasa Indonesia yang digaji Rp12.000.000,00 per bulan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I membiayai warga setempat yaitu Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk menambang batu hitam dan batu galena secara ilegal, sebagai berikut:
  1. Awal bulan Oktober 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  2. Pertengahan bulan Oktober 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga perkarungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  3. Pertengahan bulan Oktober 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  4. Awal bulan November 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  5. Awal bulan Desember 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  6. Akhir bulan Desember 2021, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 34 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



7. Awal bulan Januari 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
8. Pertengahan bulan Januari 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman Alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
9. Awal bulan Februari 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman Alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
10. Pertengahan bulan Februari 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
11. Awal bulan Maret 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
12. Pertengahan bulan Maret 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
13. Akhir bulan Maret 2022, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung (tunai) kepada Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman untuk pembelian batu hitam atau batu galena sebanyak 500 karung, dengan harga per karungnya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total batu Galena yang telah ditambang secara ilegal atas perintah dari Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah kurang lebih 357,5 ton atau sekurang-kurangnya 200 ton, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selain memerintahkan Saksi Anis Suleman alias Osi Bin Suleman Terdakwa I dan Terdakwa II juga memerintah Saksi Ilman Achmad alias Iman untuk menambang batu hitam atau batu Galena secara ilegal antara lain:
  1. Bahwa sekitar Bulan Januari 2021, Saksi Ilman Achmad alias Iman mendapatkan uang yang diambil oleh Saksi Suryanto Alias Xiaochun An alias Aan melalui BRI Link Gorontalo An. Sutikno sebagai DP Panjar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk beli bahan makanan, bahan solar, beli peralatan jet Hammer, beli karung, beli mata jet, beli sepatu untuk pekerja, beli senter, beli kabel, beli selang air, beli terpal, beli kayu untuk kamp pekerja, bayar ojek untuk karyawan yang naik ke gunung batu gergaji, bayar ojek untuk amprakan bahan makanan, bayar kijang (tukang pikul) solar, bayar tukang pikul material batu hitam, bayar untuk ojek untuk menurunkan batu hitam (galena) sampai ketempat *stock pile* di desa Pudowoma Kec. Suwawa Utara, Kab. Bone Bolango.
  2. Bahwa kegiatan pertambangan tersebut berlangsung terus selama kurang lebih 3 (Tiga Bulan) atau sekitar 2 (dua) minggu sekali. Selanjutnya para Terdakwa membeli alat mesin diesel dynamo listrik 4 (empat) silinder dengan merk RYNO seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mesin diesel dynamo listrik 6 (enam) silinder dengan merk Merci seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang ketiga mesin diesel dynamo listrik merk Daytona seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Ketiga alat tersebut berada di lokasi gunung batu gergaji titik bor 21 di daerah gunung kec. Sucawa lokasi kontrak karya PT. Gorontalo Minerals.
- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyuruh Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan untuk bekerja padanya menambang batu Galena secara ilegal antara lain:
  1. Tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA .an Huang Dingsheng kepada Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 36 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 25 Oktober 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA .an Huang Dingsheng kepada Saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  3. Tanggal 01 September 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA an. Risqi Awliyah Kartini kepada Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  4. Tanggal 13 September 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA an. Huang Dingsheng kepada Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
  5. Tanggal 13 September 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA an Huang Dingsheng kepada Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah)
  6. Tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa I memberikan uang melalui transfer bank rekening BCA an. Huang Dingsheng kepada Suryanto alias Xiaochun An alias Aan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa batu hitam atau batu galena yang telah ditambang diangkut dan ditampung sementara di lahan (stockpile) milik Rendi Isbat di Desa Poduwoma Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango, kemudian setelah terkumpul batu hitam atau batu galena tersebut diangkut menggunakan dump truck ke kompleks pergudangan Dumati Indah yang telah disewa oleh Terdakwa I di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
  - Bahwa proses pengiriman batu hitam atau batu galena kepada para Terdakwa di Jakarta, dimuat ke dalam kontainer melalui Pelabuhan Gorontalo dengan menggunakan jasa ekspedisi PT. JPT Anugerah Bahari, dimana batu hitam atau batu galena diambil di kompleks pergudangan Dumati Indah, untuk selanjutnya pihak Ekspedisi mengirim kontainer yang berisi batu hitam tersebut ke Terdakwa I di Jakarta;
  - Bahwa Batu galena atau batu hitam tersebut tergolong sebagai “mineral logam” dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 1855/BMF/2022 tanggal 12 Mei 2022, ternyata didapati kandungan yang ada di dalamnya sebagai berikut:

UNSUR	Kadar (%)
-------	-----------

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIMIA	Q1 Sdr Famli dan Poken	Q2 Sdr Ujud	Q3 Sdr Ardan	Q4 Sdr Opu dan Suryanto als AAN	Q5 Sdr Rendi Isbat
Tembaga (Cu)	22,8366	41,3157	28,1143	15,9259	25,2152
Sulfur (S)	23,7749	25,4881	23,928	26,0203	43,2069
Besi (Fe)	14,1446	2,8055	4,2388	24,504	13,2754
Arsen (As)	10,9663	19,2326	14,1893	5,4619	6,4136
Silika (Si)	24,6255	9,8265	8,3722	24,0716	-
Kalium (K)	0,5849	0,6756	1,856	0,5703	6,2236
Timbal (Pb)	1,1772	0,0653	0,1118	1,6209	3,1510
Antimon (Sb)	0,3238	0,343	0,7731	0,2612	0,3406
Seng (Zn)	1,0026	-	-	-	1,1097
Bismut (Bi)	0,108	0,0971	0,0817	0,1124	0,0985
Kalsium (Ca)	0,0346		0,1327	0,2184	0,3522
Stronsium (Sr)	0,0817	0,03	0,0169	0,2108	0,2955
Timah (Sn)	0,0746	0,0442	0,2051	0,0339	0,0806
Titanium (Ti)	0,1591	0,0188	0,0213	0,1606	0,0507
Selenium (Se)	0,014	0,0281	0,0119	0,0138	0,0077
Perak (Ag)	0,0377	0,00946	0,0204	0,0786	0,0887
Galium (Ga)	0,0298			0,0305	0,0433

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Krom (Cr)	0,0116	0,00522	0,00419	0,0149	0,0213
Mangan (Mn)	-	-	-	-	0,0140
Kadmium (Cd)	0,0125	-	-	0,0227	0,0117
Rubidium (Rb)	-	-	0,00072	-	-

UNSUR KIMIA	Kadar (%)				
	Q6 Sdr Tamrin Poloka asl Aru	Q7 Sdr Ariyanto Safii	Q8 Pergundan gan Dumati Indah	Q9 Desa Luhu	Q10 Sdr Anis Suleman
Tembaga (Cu)	44,3874	23,8354	45,6383	44,6959	43,4945
Sulfur (S)	33,332	37,2715	33,8331	27,9994	31,0868
Besi (Fe)	5,5594	26,0845	33,8331	27,9994	31,0868
Arsen (As)	13,9423	6,3938	14,9521	13,5305	13,5347
Silika (Si)	-	-	-	9,6057	5,8176
Kalium (K)	1,5073	4,,4316	1,8718	0,6474	1,1464
Timbal (Pb)	0,2045	1,2842	0,4105	0,0636	0,1989
Antimon (Sb)	0,1182	0,3201	0,229	0,3478	0,4308
Seng (Zn)	0,4234	0,1431	0,1753	-	0,1537
Bismut (Bi)	0,1647	0,0645	0,2266	0,0914	0,094
Kalsium (Ca)	0,2652	-	-	-	0,1011
Stronsium	0,0324	0,0624	0,0335	0,019	0,0245

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



(Sr)					
Timah (Sn)	0,0137	0,0524	0,0596	0,0571	0,0814
Titanium (Ti)	-	0,0216	0,0158	0,0139	0,0245
Selenium (Se)	0,0238	0,0107	0,0157	0,0433	0,0168
Perak (Ag)	0,0185	0,024	0,0192	0,00968	0,0154
Galium (Ga)	-	0,0332	0,02	-	-
Krom (Cr)	0,00488	0,0172	0,00882	0,00292	0,00536
Kadmium (Cd)	0,0023	0,00253	-	-	0,00224
Rubidium (Rb)	-	0,00131	-	-	0,00103

- Bahwa batu hitam atau batu galena yang diambil tersebut berasal dari lokasi Kontrak Karya atau Izin Usaha Pertambangan yang dikelola oleh PT. Gorontalo Minerals. Terdakwa I dan Terdakwa II telah memanfaatkan jaringan bisnis yang luas serta mengambil jalan pintas dengan menerobos peraturan hukum yang berlaku, lalu menyuruh dan memperlakut warga masyarakat setempat di sekitar lokasi pertambangan untuk mengambil batu galena di lokasi tambang yang bukan haknya meskipun tanpa perizinan yang sah, peralatan yang memadai, standar keamanan yang cukup, prosedur keselamatan kerja, jaminan kecelakaan kerja, dan upaya-upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta kriteria-kriteria lain sebagaimana kegiatan pertambangan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa I dan Terdakwa II sama sekali tidak mau tahu dan hanya mementingkan untuk mengeruk keuntungan secara besar-besaran dari kelaihaannya memanfaatkan situasi untuk menyuruh dan memperlakut warga dan memanfaatkan jaringan bisnisnya di luar negeri untuk menjual hasil tambang berupa batu hitam atau batu galena tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menampung, mengangkut, dan menjual mineral logam batu Galena tersebut sama sekali tidak memiliki

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen perizinan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan bahwa perizinan dimaksud meliputi;

a. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;

b. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Selanjutnya dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa:

(1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan:

a. Pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan atau Pemurnian secara terintegrasi; atau

b. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

(2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara."

Setelah itu di dalam Pasal 105 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 41 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan bahwa:

- “(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan;
  - (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan.
  - (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri.”
- Bahwa dari keseluruhan jenis perizinan yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 tersebut, tidak satupun perizinan yang dimiliki dan dipenuhi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga bisnis menampung, mengangkut, dan menjual mineral logam batu galena yang dijalankan Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan bisnis ilegal;
  - Bahwa Mineral dan Batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar besar bagi kemakmuran rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Akan tetapi tidak memiliki suatu izin apapun dari Pemerintah Republik Indonesia, lebih parah lagi Terdakwa I dan Terdakwa II bahkan tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas serta kemampuan profesional dalam menjalankan bisnis pertambangan sehingga merupakan bisnis ilegal, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II menambang batu galena secara asal-asalan dan sembarangan tanpa mempedulikan darimana asal-usul bahan tambang tersebut, serta memanfaatkan ketidaktahuan dari penduduk setempat dalam perbuatannya tersebut. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II yang telah memerintahkan, menyuruh, dan memperlakukakan warga masyarakat yang sedang berada dalam keadaan tidak memiliki pekerjaan dengan membiayai penambangan mineral logam berupa batu hitam atau batu galena yang berasal dari lokasi kontrak karya atau izin usaha pertambangan PT Gorontalo minerals, telah menggerakkan warga masyarakat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar untuk melakukan penambangan ilegal dan mengakibatkan kerusakan lingkungan serta kerusakan alam maka pengelolaan kegiatan penambangan tersebut justru merugikan, sia-sia, tidak transparan, hanya bersifat sesaat, dan memperburuk manfaat ataupun kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwanto, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa Saksi adalah Bintara Unit II di Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri yang melakukan peyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai Saksi sebagai Anggota Tim Penyelidik Dit Tipidter Bareskrim Polri yang terdiri dari Kombes Pol. DR. Teddy J.S. Marbun S.H., M.H., beserta 21 (dua puluh satu) anggota lainnya pernah datang ke Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan tindakan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan terkait penambangan tanpa izin di Kawasan Batu Gergaji Gunung Motomboto Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo berdasarkan surat perintah tugas Direktur Tipidter Nomor Pol. Sprint.Gas/120/III/2022/Tipidter, tanggal 14 Maret 2022 dan surat perintah penyelidikan Nomor Pol. Sprint.Lid/74/III/2022/Tipidter tanggal 14 Maret 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 43 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penyelidikan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tim. Khusus untuk tim Saksi melakukan penyelidikan dengan menelusuri ke arah Suwawa Timur dan menemukan tumpukan yang diduga batu galena (batu hitam). Di tempat tersebut Tim Saksi mendapatkan keterangan merupakan milik Anis Sulaeman alias Osi, sehingga mendatangi Anis Sulaeman untuk diminta keterangannya;
- Bahwa dari keterangan Anis Sulaeman, semua aktifitas penambangan batu hitam diberi modal oleh Mr. Huang yang telah dilakukan sekitar 13 (tiga belas) kali transaksi penyerahan uang mulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dengan nilai transaksi bervariasi, tanpa ada dokumen penambangan yang dimiliki Anis Sulaeman;
- Bahwa komunikasi dan transaksi yang dilakukan Mr. Huang sebagai warga negara asing didampingi oleh orang yang bernama Ko Aan;
- Bahwa dari hasil penelusuran Tim Saksi, masyarakat di sekitar area tambang atau masyarakat yang melakukan penambangan yang diminta keterangannya kurang mengetahui batu hitam ditambang digunakan untuk apa. Mereka hanya mengetahui diminta untuk menambang dan dibayar;
- Bahwa di tempat penampungan batu hitam milik Anis Sulaeman ditemukan sekitar 1100 (seribu seratus) karung dengan berat tiap karungnya sekitar 55 kg dan Tim Saksi juga melihat aktivitas masyarakat pada saat membawa karung berisi batu galena ke tempat penampungan Anis Sulaeman;
- Bahwa Anis Sulaeman tidak mengetahui batu hitam tersebut akan dibawa kemana karena ia hanya pengepul, namun dari penyelidikan yang dilakukan batu hitam tersebut akan dikirim ke Jakarta;
- Bahwa menurut Anis Sulaeman pemberian modal dari Mr. Huang untuk operasional kegiatan tambang dan dia sebagai koordinator masyarakat untuk melakukan penambangan di Gunung Gergaji;
- Bahwa Tim Saksi tidak mendapatkan keterangan Mr. Huang tersebut bertindak atas pribadi atau dengan menggunakan nama perusahaan, namun diproses hukum sebagai pemodal;
- Bahwa Tim Saksi dalam melakukan proses penyelidikan tidak melakukan pengecekan ke Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Gorontalo untuk mengetahui aktivitas tambang yang dilakukan masyarakat;
- Bahwa Tim Saksi dalam melakukan proses hukum terhadap para Terdakwa tidak terlalu memahami Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Minerba Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Minerba;

- Bahwa sepengetahuan Saksi batu galena adalah pertambangan mineral dan dapat dilakukan penambangan selama memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara masyarakat melakukan penambangan karena Tim Saksi tidak ke tempat penambangan, namun Anis Sulaeman masyarakat bisa bergerak melakukan penambangan karena ada modal karena kalau tidak ada modal masyarakat tidak akan melakukan penambangan;
- Bahwa masyarakat telah melakukan penambangan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hasil penambangan pada saat Saksi melakukan penyelidikan dalam penguasaan masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

2. Saksi Catur Teguh Wibowo A, S.T., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Bintara Unit II di Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai Saksi sebagai Anggota Tim Penyelidik Dit Tipidter Bareskrim Polri yang terdiri dari Kombes Pol. DR. Teddy J.S. Marbun S.H., M.H., beserta 21 (dua puluh satu) anggota lainnya pernah datang ke Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan tindakan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan terkait penambangan tanpa izin di Kawasan Batu Gergaji Gunung Motomboto Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo berdasarkan surat perintah tugas Direktur Tipidter Nomor Pol. Sprint.Gas/120/III/2022/Tipidter, tanggal 14 Maret 2022 dan surat perintah penyelidikan Nomor Pol Sprint.Lid/74/III/2022/Tipidter tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa dalam proses penyelidikan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tim. Khusus untuk tim Saksi melakukan penyelidikan dengan menelusuri ke arah Desa Tinimba dan menemukan tumpukan yang diduga batu galena (batu

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



hitam). Di tempat tersebut Tim Saksi mendapatkan keterangan merupakan milik Tamrin Poloka alias Aru, sehingga Tim Saksi mendatangi Tamrin Poloka untuk diminta keterangannya;

- Bahwa dari keterangan Tamrin Poloka, semua aktifitas penambangan batu hitam diberi modal oleh Mr. Gan Hansong, yang pendanaannya melalui Famli secara transfer maupun pembayaran langsung tanpa ada dokumen penambangan yang dimiliki Tamrin;
- Bahwa komunikasi dan transaksi yang dilakukan Mr. Gan Hansong sebagai warga negara asing didampingi oleh orang yang bernama Ko Aan;
- Bahwa dari hasil penelusuran Tim Saksi, masyarakat di sekitar area tambang atau masyarakat yang melakukan penambangan yang diminta keterangannya kurang mengetahui batu hitam ditambang digunakan untuk apa. Mereka hanya mengetahui diminta untuk menambang dan dibayar;
- Bahwa di tempat penampungan batu hitam milik Tamrin Poloka ditemukan sekitar 1500 (seribu lima ratus) karung dengan berat tiap karungnya sekitar 55 kg dan Tim Saksi juga melihat aktivitas masyarakat pada saat membawa karung berisi batu galena ke tempat penampungan Anis Sulaeman;
- Bahwa Tamrin Poloka tidak mengetahui batu hitam tersebut akan dibawa kemana karena ia hanya pengepul, namun dari penyelidikan yang dilakukan batu hitam tersebut akan dikirim ke Jakarta ke PT. Xingye Logam Indonesia berkedudukan di Tangerang;
- Bahwa menurut Tamrin Poloka pemberian modal dari Mr. Gan Hansong untuk operasional kegiatan tambang di Gunung Gergaji dan Tamrin Poloka bertindak sebagai koordinator;
- Bahwa Tim Saksi tidak mendapatkan keterangan Mr. Gan Hansong tersebut bertindak atas pribadi atau dengan menggunakan nama perusahaan, namun diproses hukum sebagai pemodal;
- Bahwa Tim Saksi dalam melakukan proses penyelidikan tidak melakukan pengecekan ke Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Gorontalo untuk mengetahui aktivitas tambang yang dilakukan masyarakat;
- Bahwa Tim Saksi dalam melakukan proses hukum terhadap para Terdakwa tidak terlalu memahami Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Minerba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batu galena adalah pertambangan mineral dan dapat dilakukan penambangan selama memiliki izin;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara masyarakat melakukan penambangan karena Tim Saksi tidak ke tempat penambangan, namun menurut Tamrin Poloka masyarakat bisa bergerak melakukan penambangan karena ada modal karena kalau tidak ada modal masyarakat tidak akan melakukan penambangan;
- Bahwa masyarakat telah melakukan penambangan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hasil penambangan pada saat Saksi melakukan penyelidikan dalam penguasaan masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

3. Saksi Rizky Prasetyono, S.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Bintara Unit II di Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai Saksi sebagai Anggota Tim Penyelidik Dit Tipidter Bareskrim Polri yang terdiri dari Kombes Pol. DR. Teddy J.S. Marbun S.H., M.H., beserta 21 (dua puluh satu) anggota lainnya pernah datang ke Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan tindakan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan terkait penambangan tanpa izin di Kawasan Batu Gergaji Gunung Motomboto Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo berdasarkan surat perintah tugas Direktur Tipidter Nomor Pol Sprint.Gas/120/III/2022/Tipidter, tanggal 14 Maret 2022 dan surat perintah penyelidikan Nomor Pol Sprint.Lid/74/III/2022/Tipidter tanggal 14 Maret 2022;
- Bahwa dalam proses penyelidikan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tim. Khusus untuk tim Saksi melakukan penyelidikan dengan menelusuri ke arah Suwawa Timur dan menemukan tumpukan yang diduga batu galena (batu hitam). Di tempat tersebut Tim Saksi mendapatkan keterangan merupakan milik Ilman Achmad, sehingga mendatangi Ilman Achmad untuk diminta keterangannya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Ilman Achmad, semua aktifitas penambangan batu hitam diberi modal oleh Mr. Huang secara transfer, tanpa ada dokumen penambangan yang dimiliki Anis Sulaeman;
- Bahwa komunikasi dan transaksi yang dilakukan Mr. Huang sebagai warga negara asing didampingi oleh orang yang bernama Ko Aan;
- Bahwa dari hasil penelusuran Tim Saksi, masyarakat di sekitar area tambang atau masyarakat yang melakukan penambangan yang diminta keterangannya kurang mengetahui batu hitam ditambang digunakan untuk apa. Mereka hanya mengetahui diminta untuk menambang dan dibayar;
- Bahwa di tempat penampungan batu hitam milik Anis Sulaeman ditemukan sekitar 900 (sembilan ratus) karung dengan berat tiap karungnya sekitar 55 kg dan Tim Saksi juga melihat aktivitas masyarakat pada saat membawa karung berisi batu galena ke tempat penampungan Ilman Achmad;
- Bahwa Ilman Achmad tidak mengetahui batu hitam tersebut akan dibawa kemana karena ia hanya pengepul, namun dari penyelidikan yang dilakukan batu hitam tersebut akan dikirim ke Jakarta;
- Bahwa menurut Anis Sulaeman pemberian modal dari Mr. Huang untuk operasional kegiatan tambang dan dia sebagai koordinator masyarakat untuk melakukan penambangan di Gunung Gergaji;
- Bahwa Tim Saksi tidak mendapatkan keterangan Mr. Huang tersebut bertindak atas pribadi atau dengan menggunakan nama perusahaan, namun diproses hukum sebagai pemodal;
- Bahwa Tim Saksi dalam melakukan proses penyelidikan tidak melakukan pengecekan ke Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Gorontalo untuk mengetahui aktivitas tambang yang dilakukan masyarakat;
- Bahwa Tim Saksi dalam melakukan proses hukum terhadap para Terdakwa tidak terlalu memahami Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Minerba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batu galena adalah pertambangan mineral dan dapat dilakukan penambangan selama memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara masyarakat melakukan penambangan karena Tim Saksi tidak ke tempat penambangan, namun menurut Tamrin Poloka masyarakat bisa bergerak melakukan penambangan karena ada modal karena kalau tidak ada modal masyarakat tidak akan melakukan penambangan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat telah melakukan penambangan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hasil penambangan pada saat Saksi melakukan penyelidikan dalam penguasaan masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

4. Saksi Hary Irmawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gorontalo Minerals sebagai Kepala Teknik Tambang sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai Wilayah Pertambangan yang ditempati masyarakat melakukan pertambangan batu galena atau batu hitam adalah masuk Wilayah Usaha Pertambangan PT. Gorontalo Minerals;
- Bahwa PT. Gorontalo Minerals berdiri sejak tanggal 6 Februari 1998 dan melakukan kegiatan pertambangan mineral yaitu emas dan tembaga dan mineral lainnya seperti perak, timbal, seng dan lainnya;
- Bahwa legalitas PT. Gorontalo Minerals adalah:
  - a. Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 6 Februari 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Sujipto, S.H;
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 12 tanggal 2 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn;
  - c. Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Gorontalo Minerals;
  - d. Amandemen Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Gorontalo Minerals;
  - e. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 139.K/30/DJB/2019 Tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT. Gorontalo Minerals.
- Bahwa Wilayah Pertambangan PT. Gorontalo Minerals sesuai kontrak karya terletak di Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas koordinat ada 48 titik dibagi menjadi 2 (dua) blok;
- Bahwa 2 (dua) blok tersebut yaitu blok 1 dengan luas 20.000 Ha dan blok 2 dengan luas 5.000 Ha;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 49 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu berakhirnya WIUP PT. Gorontalo Minerals;
- Bahwa terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan harus memiliki IPR untuk melakukan kegiatan pertambangan, namun selama ini Saksi tidak melihat ijin dokumen dari para pemilik lubang, sehingga mengenai statusnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk lokasi pertambangan batu hitam terdiri dari 5 (lima) titik koordinat berdasarkan verifikasi dari inspektur tambang di bawah Dirjen Minerba yaitu:
  - a. 123° 19'24,05"E (BT)/00°26'39.50"N (LU) Pemilik lubang galian Ujud yang dikelola oleh:
    - 1. Anis Sulaeman alias Osi;
    - 2. Ilman Achmad alias Hilman;
    - 3. Owen;
    - 4. Yesi;
    - 5. Suryanto alias Aan.
  - b. 123° 19'23,63"E (BT)/00°26'39.54"N (LU) Pemilik lubang galian Famili alias Poken;
  - c. 123° 19'23,99"E (BT)/00°26'39.64"N (LU) Pemilik lubang galian Opu dan Suryanto alias Aan;
  - d. 123° 19'24,10"E (BT)/00°26'39.68"N (LU) Pemilik lubang galian Ardan;
  - e. 123° 19'21,82"E (BT)/00°26'47.58"N (LU) Area tumpukan bahan galian berupa batu hitam yang dikemas dalam karung, pemilik Anis Sulaeman.
- Bahwa dari lima titik koordinat tersebut masuk wilayah usaha pertambangan PT. Gorontalo Minerals;
- Bahwa PT. Gorontalo Minerals berdasarkan laporan dari Direktorat PT. Gorontalo Minerals melakukan aktifitas perusahaan pertambangan sejak tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masyarakat yang melakukan penambangan;
- Bahwa akibat penambangan yang dilakukan masyarakat, PT. Gorontalo Minerals mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa mengenai kerugian yang dialami PT. Gorontalo Minerals berdasarkan historical data karena masing-masing lubang galian memiliki data dan ada graternya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai galian batu hitam tidak ada dampak pencemaran lingkungannya karena pertambangan batu hitam tidak memerlukan air raksa;
- Bahwa pengetahuan Saksi mengenai adanya pemilik lubang dari masyarakat berdasarkan informasi dari Inspektur Tambang;
- Bahwa batu hitam masuk jenis pertambangan mineral;
- Bahwa hasil penambangan dikumpulkan di yang sudah di luar WIUP PT. Gorontalo Minerals;
- Bahwa PT. Gorontalo Minerals telah memiliki ijin operasi produksi namun belum melakukan operasi produksi pertambangan;
- Bahwa izin usaha pengangkutan dan penjualan tanggung jawab dari perusahaan penambang;
- Bahwa hasil tambang dijual ke smelter pembeli.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

5. Saksi Ariyanto Safii di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga lokasi di PT Tiaka Saka Pratama yang beralamat di Kelurahan Tumbihe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango yang bergerak di bidang usaha pembuatan beton;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai halaman parkir PT Tiaka Saka Pratama dijadikan tempat penampungan batu hitam;
- Bahwa halaman parkir PT Tiaka Saka Pratama bersebelahan dengan tanah Saksi, sehingga Saksi bisa melihat adanya bongkar muatan dengan mobil truk dan sejam kemudian langsung dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil kontainer;
- Bahwa setelah bongkar muat selesai dilakukan di halaman parkir PT Tiaka Saka Pratama, karyawan PT Tiaka Saka Pratama yang bernama Burhanudin menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibagikan kepada 10 orang termasuk Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik batu hitam tersebut, karena awalnya Saksipun tidak mengetahui bahwa isinya adalah batau hitam, namun Saksi pernah bertemu dengan Iman dan Aan dan juga oernah melihat adanya ahli

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa mandarin namun setelah itu tidak mengetahui yang menaruh batu hitam yang terisi di dalam karung di halaman parkir PT. Tiaka Saka Pratama;

- Bahwa sebenarnya Saksi bukan sebagai petugas keamanan PT. Tiaka Saka Pratama karena Saksi tidak tetap dilokasi PT. Tiaka Saka Pratama, namun hanya diminta untuk memantau karena rumah Saksi berbatasan dengan PT. Tiaka Saka Pratama kemudian diminta menggantikan petugas yang sudah meninggal;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk mengawasi bongkar muat batu hitam adalah pak Jafar bukan dari para Terdakwa dan Saksi tidak pernah berhubungan dengan para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

6. Saksi Jeslin Umar alias Jesi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai Saksi bekerja mengawasi aktifitas pekerja tambang yang berada di lokasi titik tambang milik Ossi dan juga sebagai petugas keamanan dilokasi tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa lahan tambang milik Ossi adalah lahan tambang yang menghasilkan batu hitam;
- Bahwa tata cara penambangan batu hitam, yakni hasil tambang dari lubang tambang langsung diangkut ke rumah Ossi di Desa Tulabolo dengan menggunakan ojek;
- Bahwa Saksi mendengar dari Ossi, yang membiayai kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Bone Bolangomilik adalah dari Mr. Chen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil tambang batu hitam di kirim dengan menggunakan kontainer ke daerah Jawa;
- Bahwa aktifitas pertambangan yang ada di Bone Bolango dimulai sejak tahun 1991 dan ada beberapa titik-titik lokasi pertambangan sebelum ada PT Gorontalo Mineral. Pada tahun 2017 Saksi mengelola lokasi galian tambang milik Ujud yang dikelola oleh Ossi;
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah Anis Sulaeman;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

7. Saksi Riston Mokoagow di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah Direktur Wanhong Logistik Mineral berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris Firman Adnan Pakaya, S.H., M.Kn., kemudian Saksi mengundurkan diri dan digantikan oleh orang lain berdasarkan perubahan Akta Notaris Nomor 48 tanggal 28 September 2021;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai Saksi mengenal para Terdakwa dan atas perintah dari para Terdakwa mengurus/membuat perseroan yang bernama PT. Wanhong Logistik Mineral yang berkedudukan di Jalan Manggis Perumahan Puri Manggis Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi sebagai direktur menerima gaji sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa II Cheng dari Terdakwa I Huang;
- Bahwa di Gorontalo Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Cheng untuk melakukan pengecekan lokasi tambang dan dokumen IPRnya, menyiapkan kebutuhan perusahaan berupa rumah tinggal, gudang dan mobil operasional serta menyiapkan dokumen kontrak kerja dengan IPR Sinar Sukdam dan pemilik lubang tambang;
- Bahwa Saksi melakukan sewa gudang di pergudangan Dumati untuk menampung batu hitam baik dari Kabupaten Gorontalo begitupun dari Kabupaten Bone Bolango dengan harga sewa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa rencananya gudang tersebut untuk menampung sementara batu hitam untuk selanjutnya dikirim ke menuju Palu;
- Bahwa terkait IPR adalah IPR Kelompok Sinar Sukdam di Desa Suka Damai Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo dengan melaksanakan kontrak kerja dan setelah dilakukan uji coba hasil tambang tidak sesuai progres dan secara otomatis tidak ada pengiriman;
- Bahwa ketua kelompok IPR Sinar Sukdam yakni Arfan Yahya berdasarkan izin IPR Nomor 64/DPMESDM-TRANS/IPR-P1/XI/2020;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Wanhong Logistik Mineral bergerak dibidang pengangkutan dan penjualan mineral bahan tambang yang merupakan perseroan dalam negeri/ PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri);
  - Bahwa Saksi diberhentikan oleh Terdak I Huang atas masukan dari Terdakwa II Cheng karena pekerjaan Saksi dianggap tidak sesuai keinginan para Terdakwa karena hasil tambang dari IPR kelompok arfan Yahya tidak sesuai kadar kandungan tembaga tapi dari Arfan Yahya sudah pernah memasukkan batu hitam sejumlah 400 (empat ratus) karung di pergudangan Dulumati kemudian diangkut kontainer dari Gorontalo Ke Palu. Setelah Saksi berhenti menurut informasi yang disampaikan Ramli Basri Amin gudang diisi kembali batu hitam yang berasal dari penambang masyarakat lokasi tambang Batu Gergaji Gunung Matombo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa I Huang dengan menggunakan perusahaan lain yang pernah Saksi Tanyakan kepada Terdakwa Huang yang dijawabminta tolong kepada Aan;
  - Bahwa Terdakwa I Huang tidak pernah menggunakan nama pribadi untuk melakukan pembelian batu hitam dari IPR Sinar Sukdam namun menggunakan nama PT. Wanhong Logistik Mineral. Setelah diperlihatkan dokumen pembelian kepada Saksi baru mengetahui pembelian tersebut menggunakan atas nama pribadi Terdakwa I Huang;
8. Saksi Famli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan akan memberikan keterangan mengenai masalah pertambangan batu hitam di Daerah Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Gan Hansong pada tahun 2017 ketika datang ke Gorontalo mencari batu hitam dan bertemu dengan Saksi, dimana pada saat Saksi masih bekerja di PT. Indie Ivent Minning di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang bergerak di bidang pengolahan dan tembaga menjadi ingot, sehingga Saksi menunjukkan tempat penambangan di Suka Damai Kabupaten Gorontalo. Pada saat Terdakwa Gan Hansong melihat dan mengecek batu hitam yang ada di Suka Damai, ia mengatakan kualitas batu hitam di tempat tersebut kurang dan antara Saksi dengan Terdakwa Gan Hansong berpisah;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi pergi menambang di Daerah Suwawa Kabupaten Bone Bolango, teman Saksi menyampaikan ada yang mau membeli batu hitam yakni Terdakwa Gan Hansong dan setelah dilakukan pengecekan kualitas batu hitam yang ada di Suwawa yang kualitasnya bagus sehingga antara Saksi dengan Terdakwa Gan Hansong terjadi kesepakatan jual beli batu hitam;
- Bahwa harga yang disepakati mengenai harga perkontainer, setelah itu antara Saksi dengan Terdakwa Gan Hansong mengadakan masyarakat pekerja dan membuat komitmen melalui penerjemahnya yang dilakukan pada bulan April 2021;
- Bahwa batu hitam yang disepakati tersebut, merupakan milik masyarakat penambang, yang sudah ada sejak tahun 2020 dan hanya tergeletak saja di tempat penampungan dan masyarakat setempat mengira itu hanya batu pengganggu saat mereka menambang emas kemudian Terdakwa Gan Hansong melihat batu hitam tersebut memberikan kepada Saksi modal;
- Bahwa modal tersebut untuk biaya penambangan, pengangkutan sampai pengiriman;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Gan Hansong pernah datang dan bertemu di lokasi penambangan untuk melihat batu hitam dan menyampaikan lokasi tambang tersebut adalah milik masyarakat penambang;
- Bahwa awalnya batu hitam dikenal masyarakat sebagai logam pengganggu untuk melakukan penambangan emas sehingga dibuang dan sampai dengan puluhan ribu karung. Setelah yang puluhan ribu karung tersebut habis terjual kemudian dilakukan penambangan di bekas lubang penambangan emas dengan cara kelompok pekerja tambang yang bertugas menggali untuk mendapatkan batu hitam dari dalam lubang tambang. Selanjutnya kelompok Kijang Tos yaitu kelompok pekerja bertugas mengeluarkan batu hitam dari ujung majuan/dasar lobang sampai ke mulut lubang, kemudian diangkut oleh kelompok kijang panggul yaitu kelompok pekerja yang bertugas mengangkut batu hitam dari mulut lubang ke tempat pangkalan ojek dengan cara dipanggul lalu di bawa oleh kelompok ojek dari pangkalan ojek di gunung turun ke *stockpile* di Suwawa dengan menggunakan kendaraan roda dua yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa setelah itu batu hitam diangkut dengan menggunakan truk untuk di bawa ke penampungan di Telaga untuk dimuat di truk kontainer untuk dikirim ke Jakarta atas nama penerima Widyana Winata atau Wei Wei;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengiriman batu hitam pada bulan September 2021 sebanyak 2 (dua) kontainer, terjadi masalah teknis pengiriman di Pelabuhan Gorontalo karena tidak memiliki izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai syarat pengiriman, sehingga antara Saksi dengan Terdakwa Gan Hansong membuat kontrak tertulis sebagai dokumen perjanjian dengan menggunakan IPR Koperasi Sinar Tambang, akhirnya batu hitam 2 (dua) kontainer tersebut bisa terkirim, namun barang tambang tersebut bukan dari IPR Koperasi Sinar Tambang;
- Bahwa Saksi sebagai penambang, sekaligus juga sebagai broker pertama kali menerima uang transfer dari Terdakwa Gan Hansong pada bulan April 2021 untuk pengadaan material dengan mengkoordinir kelompok penambang yang terletak di Suwawa;
- Bahwa IPR Koperasi Sinar Tambang pemiliknya atas nama Arfan Yahya yang merupakan Kepala Desa Sukadamai yang lokasi tambangnya terletak di Kabupaten Gorontalo sedangkan untuk lokasi penambangan terletak di Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa setelah tiga hari pengiriman, pihak pelayaran mengeluarkan *Bill of lading (BL)* yang diberikan kepada ekspedisi untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi berikut invoice tagihan pembayaran yang Saksi teruskan kepada Wei-Wei untuk pembayaran tersebut ditransfer kepada Saksi melalui rekening Adik saksi yang bernama Avizi;
- Bahwa untuk biaya pembayaran ekspedisi antara Saksi dengan ekspedisi menggunakan sistem *door to door* ke Jakarta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan menggunakan Ekspedisi Mutiara Samudera Abadi dengan nama perusahaan penerima adalah PT. Xingye Logam Indonesia sesuai yang tertera di manifest berdasarkan Shipping Instruction (SI) pengiriman dengan atas nama Widyana Winata;
- Bahwa penjemputan barang berupa batu hitam diambil ekspedisi ke penampungan di Telaga oleh pemilik lahan yang bernama Pak Ramang;
- Bahwa transfer uang yang diterima oleh Saksi dari rekening Widyana Winata kepada Saksi yang diterima melalui rekening adik Saksi adalah untuk digunakan Saksi operasional penambangan batu hitam karena penambang tidak bisa bekerja kalau tidak ada uang;
- Bahwa mekanisme pembayaran kepada para pekerja tambang yakni pembayaran dikoordinir oleh Kepala Kongsu yang uangnya diterima dari Saksi dengan kesepakatan harga perkarungnya Rp60.000,00 (enam puluh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



ribu rupiah) dan biasanya sebelum bekerja Kepala Kongsy mengambil uang panjar kepada Saksi dengan jumlah sesuai dengan banyaknya pekerja dan rata-rata sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pekerja. Kelompok pekerja tambang ini biasanya akan bekerja selama satu bulan dan setelah turun baru kepala kongsy tersebut melaporkan hasil jumlah batu hitam yang telah ditambang dan Saksi melakukan pembayaran sesuai kepada penambang sesuai dengan jumlah yang dilaporkan. Uang upah para pekerja tambang tersebut yang diberikan pada saat mau melakukan penambangan tidak termasuk upah mereka tetapi biaya mereka selama melakukan penambangan karena seluruh biaya hidup pada saat pekerja melakukan penambangan menjadi tanggungan Saksi;

- Bahwa untuk pekerja kijang tos dan kijang panggung pembayaran dikoordinir oleh Ramu dengan kesepakatan harga Rp93.500,00 (sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) per karung dan biasanya Ramu melakukan perhitungan pembayaran dilakukan pada saat menjelang tahun baru atau lebaran, sedangkan untuk pembayaran ojek dikoordinir oleh Thamrin Poloka alias Aru dengan kesepakatan harga sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) per karung. Jumlah pembayaran tersebut dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran ojek per karung, sedangkan untuk Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dibagi menjadi untuk Aru sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan rekan kerjanya yang bernama Tu'u sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk istri Aru;
- Bahwa pertambangan yang dilakukan tersebut sudah beberapa kali untuk dilakukan pengurusan IPR namun tidak berhasil dan hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa Gan Hansong melalui penterjemahnya Wei-Wei;
- Bahwa atas penambangan dan pengiriman hasil penambangan batu hitam yang Saksi lakukan pernah diperiksa Mabes Polri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas wilayah usaha tambang milik PT. Gorontalo Mineral, namun sepengetahuan Saksi wilayah tambang yang dikelola masyarakat adalah lokasi tambang yang sudah lama dikelola masyarakat di lokasi tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ikut melakukan penambangan, namun pernah datang melakukan pengecekan di lokasi tambang;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti hasil tambang batu hitam sejumlah 8500 (delapan ribu lima ratus) karung, Saksi tidak mengetahuinya, namun yang Saksi ketahui hanya 320 (tiga ratus dua puluh) karung sebagai bukti atas nama Saksi yang belum sempat Saksi kirim ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa Gan Hansong membiayai penambangan yang dilakukan rakyat bertindak atas nama pribadi bukan atas nama korporasi karena penggunaan perusahaan PT. Xingye Logam Indonesia hanya sebagai formalitas untuk syarat pengiriman kelengkapan dokumen, namun Terdakwa Gan Hansong menyampaikan ia yang bertanggung jawab pada PT. Xingye Logam Indonesia;
- Bahwa Saksi menggunakan IPR Koperasi Sinar Tambang karena Saksi yang bertanggung jawab sebagai pemegang IPR yang sebelumnya ada perjanjian dengan salah satu kelompok masyarakat dan Saksilah yang memperpanjang izinnya;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini sebagai penambang. Mengetahui tentang pertambangan karena Saksi sebelumnya pernah bekerja di perusahaan PT. Indie Ivent Mining di Desa Bulila Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, setelah perusahaan tersebut *drop out* semua izinnya diberikan kepada Saksi, sehingga Saksi ikut menambang dengan masuk ke lubang tambang;
- Bahwa dokumen perjanjian yang dibuat antara Saksi dengan Terdakwa Gan Hansong sebagai syarat pengiriman ke Jakarta adalah surat pertambangan rakyat (IPR) tanggal 5 November 2020 antara Aten Otolua sebagai Ketua Kelompok pertambangan Sinar Tambang dengan Saksi sebagai investor yang isi perjanjiannya pada pokoknya untuk memasarkan hasil tambang dari kelompok Aten Otolua;
- Bahwa pemegang IPR Sinar Tambang adalah Saksi dimana lokasi penambangan sekitar 15 hektar yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok masyarakat;
- Bahwa menurut Saksi pengurusan izin-izin yang berkaitan dengan pertambangan adalah tanggung jawab Saksi sebagai broker (penghubung) berupa Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa untuk lokasi penambangan yang terletak di Suwawa tidak memiliki IPR dan menggunakan IPR dari Sinar Tambang yang lokasinya terletak di Sukadamai Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengiriman hasil tambang batu hitam, telah melakukan pengiriman sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal masyarakat yang memiliki lubang tambang di Suwawa yakni Ka' Opo, Wujud, Osi dan Poken;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah mendengar tentang PT. Xingye Logam Indonesia yang bergerak dibidang peleburan namun Saksi tidak mengetahui mengatahu apakah PT. Xingye Logam Indonesia izin pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa menurut Saksi mengenai stockpile yang terletak di Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango adalah merupakan lahan milik Thamrin Poloka yang ditempati untuk menampung batu hitam yang mana batu hitam telah beralih kepemilikan karena telah dibayar namun masih menjadi tanggung jawab Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I Gan Hansong menyatakan mengenai keterangan Saksi mengetahui lokasi penambangan tidak memiliki izin, barang yang dikirim sesuai dengan IPR dan pernah ke lokasi, Terdakwa I membantahnya, sedangkan Terdakwa II Gan Caifeng tidak menanggapi keterangan Saksi.

9. Saksi Taher Laitupa, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kota Gorontalo yang beralamat di Jl. Mayor Dullah Kelurahan Talomolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo sebagai Kepala KSOP Kelas III Gorontalo sejak November 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan pengawasan secara umum kegiatan bongkar muat barang;
- Bahwa peran KSOP Gorontalo khususnya pada seksi lalu lintas dan angkutan laut dan seksi keselamatan berlayar adalah melakukan pengawasan secara umum proses bongkar muat secara keseluruhan dan menjaga serta mengawasi lalu lintas kendaraan di area pelabuhan, untuk menjaga keselamatan selama kegiatan bongkar muat berlangsung;
- Bahwa kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan dari kapal ke darat dan proses bongkar muat dari darat masuk ke kapal, pelaksanaanya adalah Badan Usaha Pelabuhan (BUP/PT. Pelindo);
- Bahwa pengawasan bongkar muat barang pada seksi lalu lintas dan seksi keselamatan berlayar secara mobile mengawasi kegiatan bongkar muat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



secara keseluruhan dan menjaga serta mengawasi kegiatan bongkar muat secara keseluruhan dan menjaga serta mengawasi lalu lintas kendaraan di area pelabuhan untuk menjaga keselamatan selama kegiatan bongkar muat berlangsung;

- Bahwa terkait dengan dokumen pada setiap kegiatan pengapalan /bongkar muat barang hanya berupa manifest, yang diserahkan oleh agen;
- Bahwa terkait pengiriman batu hitam, Saksi mengetahui bawahannya;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada, pengiriman batu hitam berjumlah 6 (enam) kontainer;
- Bahwa KSOP tidak melakukan pengecekan terhadap muatan atau isi dari kontainer karena KSOP hanya menerima laporan muatan barang berdasarkan manifest yang diterima KSOP dari agen;
- Bahwa kewenangan melakukan pengecekan barang merupakan kewenangan dari Pelindo;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk pengiriman hasil tambang atau batu hitam yang telah dilengkapi berupa:
  - Surat pernyataan dari Direktur Jasa Pengurusan Transportasi PT. Mutiara Samudra Abadi atas nama Ivan Umar;
  - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Nomor 65/DPMESDM Trans/IPR-P1/XI/2020 Tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Mineral Logam (Tembaga) Kepada Kelompok Penambang Sinar Tambang, tanggal 11 November 2020;
  - Surat perjanjian kesepakatan kerjasama dalam pengurusan dalam pengurusan perpanjangan ijin pertambangan rakyat (IPR) tanggal 5 November 2020 antara Aten Otolua selaku kelompok pertambangan Sinar Tambang yang memiliki IPR, dengan Famli selaku investor;
  - Bukti pembuatan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atas nama wajib setor/bayar : kelompok Sinar Tambang, tanggal billing 30 Agustus 2021 berikut bukti setor PNBP dari Kantor Pos sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pengiriman tersebut menggunakan Jasa Pelayaran PT. Mentari Multi Moda, pimpinan Jeni Malingkas;
- Bahwa standar prosedur operasional KSOP dalam proses pengawasan dan keamanan berlayar yaitu awalnya barang berada di Depo luar kemudian pihak ekspedisi menghubungi operator kapal terkait pengiriman barang yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



akan dilakukan. Selanjutnya pihak operator kapal melaporkan melalui sistem Enapornet (sistem informasi standar pelayanan kapal dan barang) kepada Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, kemudian dilakukan verifikasi barang dengan cara melakukan pengecekan manifest (yang dikeluarkan oleh ekspedisi) terkait jenis barang, jumlah/berat muatan untuk penentuan jasa PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kemudian laporan disampaikan kepada bendahara penerima untuk selanjutnya dibuat kode billing untuk diserahkan kepada operator kapal, yang digunakan untuk pembayaran PNB. Setelah dilakukan pembayaran PNB, barang baru dimasukkan ke pelabuhan dan di pelabuhan barang dilakukan verifikasi oleh Pelindo;

- Bahwa untuk melakukan pengecekan terkait jenis barang dan jumlah/berat barang dan untuk menentukan besaran pajak setelah pelindo selesai melakukan verifikasi barang masuk ke dalam kapal, kemudian KSOP menerbitkan Surat Ijin Berlayar (SIB) yang diserahkan kepada Operator Kapal untuk siap diberangkatkan;
- Bahwa di Wilayah Gorontalo terdapat 3 (tiga) perusahaan jasa pelayaran peti kemas/kontainer yaitu PT. Mentari Multi Moda (MMM), PT. Salam Pasifik Indonesia Lain (SPIL) dan PT. Kurnia Bahari Kurnia Agency (BKA);
- Bahwa pengiriman batu hitam melalui Pelabuhan Gorontalo sejak tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022, namun setelah adanya Forum Diskusi yang digagas oleh KSOP yang dilakukan melibatkan Forkopimda, Akademisi dan pihak-pihak terkait dengan hasil bahwa batu hitam dilarang untuk dilakukan pengiriman, maka setelah bulan Maret 2022 tidak ada lagi pengiriman batu hitam melalui Pelabuhan Gorontalo .

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

10. Saksi Ramli Basir Amin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda kepada para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik ekspedisi PT. JPT Anugrah Bahari;
- Bahwa Saksi mengetahui di salah satu pergudangan Dulumati yang beralamat di Jalan Indah Petak III Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo pemiliknya adalah keturunan warga negara China untuk menyimpan bahan tambang batu hitam;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 61 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di simpan dalam gudang tersebut Saksi ketahui berdasarkan penyampaian dari Riston Mokoagow yang mengatakan batu hitam milik Terdakwa I Huang dipasok dari Suryanto alias Aan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Riston Mokoagow dan Terdakwa I Huang, namun bertemu pada bulan Juni 2021 di lokasi Gudang Dulumati dalam rangka untuk mengecek lokasi dan kontrak kerja sama dengan perusahaan Saksi untuk proses pengiriman batu hitam;
- Bahwa kontrak kerja sama Saksi terkait batu hitam tidak terlaksana karena tidak tercapai kesepakatan harga, sehingga mereka menjalin kerjasama dengan perusahaan ekspedisi PT. Barakat Jaya Perkasa milik Sri Rahayu Safrudin yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Kota Gorontalo;
- Bahwa untuk mekanisme pengiriman barang melalui ekspedisi yakni prosesnya melakukan pengecekan kelengkapan dokumen diantaranya ijin pertambangan dan surat asal barang, pembayaran PNPB untuk diserahkan ke perusahaan pelayaran untuk diperiksa di Kantor Syahbandar. Selanjutnya ekspedisi menyiapkan angkutan dan kontainer tergantung tujuan untuk dimasukkan ke dalam kontainer dan pemilik barang menyegel kontainer dengan segel yang telah disiapkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

11. Saksi Taufik Ramdani Seban Bin Awad Seban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah penambang dan tergabung dalam forum kerukunan penambang Suwawabersatu dan berkantor di Sekretariat Bulodawa yang beralamat di Desa Bulodawa dengan ketuanya bernama Bugani Wartabone;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan para Terdakwa dan pada tahun 2022 kenal dengan Warsono sebagai pembeli. Warsono kenal dengan Kapolres Bone Bolango dan diperintahkan untuk membeli batu hitam. Setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa I Huang masuk dan menyampaikan dengan menjanjikan kepada Saksi harga yang lebih tinggi dari pembeli pertama Kapolres Bone Bolango yakni dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perkarung sedangkan Kapolres Bone Bolango dengan harga yang diberikan kepada Saksi Rp550.000,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



(lima ratus lima puluh ribu rupiah) perkarung. Kemudian Terdakwa I Huang memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan cara uang tersebut Saksi pegang dan ketika ada barang langsung dibayar, akan tetapi Saksi tidak mau terikat sehingga Saksi membuat kontrak dengan Owen anak dari Anis Suleman dan uang tersebut diberikan kepada Owen dan untuk masuk ke Owen sebagai pemilik lubang agak susah karena sudah membuat kontrak dengan pihak lain yang sudah dipercaya karena melki membuat membuat kontrak dengan Owen sehingga Saksi melalui Melki;

- Bahwa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) bisa mendapatkan batu hitam sejumlah 400 (empat ratus) karung;
- Bahwa pemberian uang dari Terdakwa I Huang belum semua dibelikan batu hitam karena Tim Bareskrim Mabes Polri turun melakukan penyelidikan, sehingga semua penambang diam;
- Bahwa Tim Bareskrim Polri melakukan police line terhadap tempat-tempat stockpile milik Iman, Eman, Osi, sehingga Saksi bertanya kepada pihak Bareskrim kenapa tempat stockpile Saksi tidak ada police line karena saya merasa khawatir akan ada masalah nantinya;
- Bahwa mengenai pengiriman dan pemuatan batu hitam dari stockpile Saksi ke tujuan pengiriman merupakan urusan Terdakwa I Huang dan dijamin sendiri oleh Terdakwa I Huang;
- Bahwa ketika Saksi mendapat pemanggilan pemeriksaan dari Bareskrim Polri, kami sempat singgah di kediaman Terdakwa I Huang di daerah PIK dan menanyakan bagaimana mereka bisa aman;
- Bahwa untuk Terdakwa II Cheng Saksi tidak pernah menjalin hubungan kerja sama namun kerja sama hanya Saksi lakukan dengan Terdakwa I Huang;
- Bahwa awal kontrak Saksi dengan Terdakwa I Huang, materialnya sudah ada dan disortir oleh Terdakwa I Huang sekitar 100-160 karung. Ketika sudah dimuat Saksi diberikan bayaran lalu diajak untuk melakukan kontrak dan diberikan uang untuk membeli;
- Bahwa dalam kontrak tersebut apabila ada batu hitam tersediaa, Saksi langsung menghubungi Terdakwa I Huang selanjutnya dijemput ditempat Saksi;
- Bahwa pemberian uang yang dilakukan kepada Saksi bukan untuk kegiatan operasi penambangan namun ketika ada barang batu hitam langsung

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





dibayar dan Terdakwa I Huang sendiri yang turun langsung melakukan pengecekan didampingi penterjemahnya dan dalam proses pembelian Saksi tidak pernah melihat dokumen yang dimiliki;

- Bahwa dari penyampaian Pak Boy yang merupakan karyawan Terdakwa I Huang, batu hitam yang di simpan di pergudangan Dulumati dikirim ke smelter milik Terdakwa I Huang di Palu;
- Bahwa Saksi pernah datang ke pergudangan Dulumati karena diminta oleh Aan yang merupakan karyawan Terdakwa I Huang untuk melihat kebenaran batu hitam yang berada di dalam gudang yang dilakukan penyitaan oleh Bareksrim Polri.

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak menanggapi, keterangan Saksi.

12. Saksi Rendi Issat, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah pemilik tempat penampungan batu hitam yang diantar tukang ojek dari Kawasan Batu Gergaji Gunung Motomboto atas suruhan Ilman Achmad, kemudian dijemput oleh orang suruhan pak Hendrik dengan menggunakan mobil truk yang tujuannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pak Hendrik adalah pembeli atau penyandang dana batu hitam dan yang lebih mengetahui adalah Ilman Achmad;
- Bahwa tempat penampungan batu hitam milik Saksi telah digunakan sekitar satu tahun yang Saksi kelola sendiri tanpa meminta ijin dari pemerintah setempat yang terletak di desa Poduwoma, Kecamatan Suwawa Timur dan disewa dengan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa Saksi menerima kiriman batu hitam tiap harinya rata-rata 15 (lima belas) karung tetapi tidak menentu karena terkadang juga tidak ada dan penerimaan batu hitam tersebut menerima nota/bon dari Ilman Achmad melalui tukang ojek dan langsung membayar langsung ke tukang ojek dari uang yang telah dititipkan Ilman Achmad sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batu hitam tersebut dari hasil tambang milik tambang siapa dan saksi tidak mengetahui juga apakah penambang tersebut memiliki izin atau tidak, namun yang Saksi ketahui batu hitam tersebut adalah milik Ilman Achmad;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulannya saksi melaporkan jumlah batu hitam yang masuk ke tempat penampungan Saksi kepada Ilman Achmad;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Tim dari Bareskrim Polri datang dan melihat lokasi penampungan batu hitam milik Saksi, sehingga Saksi menjelaskan tumpukan batu hitam sekitar 900 (sembilan ratus) karung adalah milik Ilman Achmad yang sudah ditempatkan selama 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, tidak menanggapi keterangan Saksi.

13. Saksi Ilman Achmad alias Iman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi adalah mandor di pertambangan rakyat Suwawa yang bertugas mengatur, mengawasi operasional di lapangan atau penyaluran dana dari Suryanto alias Aan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di penambangan di kawasan Batu Gergaji Gunung Motomboto Suwawa yakni mengatur orang orang kerja, mengatur makannya pekerja, mengatur karung, mengatur alat alat seperti palu, betel/besi untuk memukul, mengatur stock, dan menyuruh para tukang ojek untuk membawa hasil tambang berupa batu hitam, kalau jumlahnya 10 s/d 30 karung/pocong untuk dibawa ke rumah tempat Rendi di Desa Poduwoma, Kecamatan Suwawa Timur Kab. Bone Bolange;
- Bahwa saat petugas Direktorat tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan pengecekan, saksi berada didalam rumah bersama keluarga di Desa Luwohu, kec. Botupingge Kab. Bone Bolango Prop. Gorontalo. Kemudian ada yang memberikan info dari teman-teman sehingga saksi mendatangi lokasi penampungan dirumah sdr. Rendi;
- Bahwa di rumah Rendi dijadikan tempat penampungan batu hitam dari para penambang rakyat. Semua proses penimbangan, jual beli dari para penambang, pengangkutan dilaksanakan di rumah Rendi;
- Bahwa jumlah total batu hitam sekitar 900 karung. Tadinya mau diangkut oleh bareskrim sekitar 165 karung, dan 735 karung. Akan tetapi karena masyarakat unjuk rasa dengan alasan masyarakat belum saksi bayar ± 400 (empat ratus) karung, batu hitamnya tidak jadi diangkut. Dan yang diangkut sebagai sample hanya 2 karung saja. Untuk kadarnya rata-rata hampir sama, nilai kadarnya saksi tidak tahu, dan saksi kurang paham terkait kadar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



batu hitam tersebut. Pemilik batu hitamnya adalah Aan. Untuk komposisi sahamnya saksi kurang tahu. Yang jelas saksi dimintai tolong untuk mengurus semua kegiatan operasional di lapangan;

- Bahwa saksi kenal Aan sekitar 5 (lima) tahun yang lalu. Hubungan saksi dengannya hanya sebatas kerja menjalankan usaha sebagai mador. Sedangkan Anis Suleman, Owen dan Jesi. Mereka awalnya tidak ada dapat kaplingan, setelah buat keributan dilokasi penambangan, mereka dapat jatah kaplingan di lokasi tambang. Yang dulunya dibiayai oleh Aan sekarang tidak lagi. Osi sudah langsung jual batu hitam ke Terdakwa I Huang;
- Bahwa proses jual beli yaitu dengan menyuruh para penambang menambang batu hitam, dan ada sebagian juga batu hitam yang sudah ditambang oleh masyarakat (an. Eman, an. Tango, an. Peti, an. Rino, an. Garuda, an. Jefri, an. Jafar, an. Pandi, an. Fendi, an. Onong, an. Gondrong, an. El, dan masih banyak sekitar 100 (seratus) orang yang Saksi tidak kenal satu persatu nama mereka, karena banyak sekali jumlahnya di lokasi gunung Batu gergaji. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada Aan, sudah ada stock batu hitam di lokasi. Selanjutnya saksi diberikan uang Aan yang diambilnya dari BRI Link;
- Bahwa stock yang ada di stockpile rumah Rendi adalah untuk bulan Januari dan Februari yang sebagian sudah dibayarkan ± 500 (lima ratus) karung sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta);
- Bahwa stockpile di lokasi rumah Rendi Isbat Saksi mendapat fee Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perkarung. Dari *stockpile* Rendi Isbat di bawa ke pergudangan Dumati indah, Desa Dumati Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo untuk diserahkan kepada Terdakwa I Huang;
- Bahwa batu hitam harganya mahal sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perkarung. Karena itulah banyak dicari oleh investor. Lokasi penambangan sudah ditambang dari zaman dulu yaitu tahun 1992. Para penambang melakukan hal tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka;
- Bahwa masih ada batu hitam di Kabila sekitar 400 (empat ratus) karung di stock pile Kabila dan di Talaga di pergudangan Dumati indah, Desa Dumati Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo Dumati Kec. Telaga kurang lebih dari 1.000 (seribu) karung di dalam gudang yang mana di gudang tersebut di gunakan oleh Terdakwa I Huang untuk menampung batu hitam yang berasal dari berbagai sumber : Osi, Famli, Aan, Ardan, Owen;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, tidak menanggapi keterangan Saksi.

14. Saksi Anis Suleman alias Osi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2021 telah diamankan barang bukti berupa 1.100 karung ukuran 55 kg, kurang lebih total ada 71,5 Ton serta 1 (satu) buah alat ukur timbangan duduk berwarna hujau merk "ORIS", Model SP100, Serial 000045, di lokasi depan rumah Saksi yang beralamat di Desa Pangi Dusun I Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango oleh petugas dari Tipidter Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa Pekerja yang ikut menambang dengan Saksi kurang lebih ada 80 (delapan puluh) orang pekerja, dan Saksi menambang tidak seijin dari pemilik lahan atau yang menguasai. Sistem penggajian di bayar tiap orang pekerja apabila mendapat hasil tambang batu hitam perkarung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa lokasi yang sudah dikerjakan oleh Saksi hanya 1 (satu) titik lokasi/lobang dan perlobangnya dikerjakan oleh 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi yang menentukan titik lokasi lobang Saksi, karena pada saat itu sudah banyak titik lokasi milik orang lain sesama penambang sehingga Saksi ikut menambang;
- Bahwa dasar Saksi melakukan kegiatan di tempat tersebut karena dari pihak PT. Gorontalo Mineral selaku pemilik kontrak kerja maupun pemerintah daerah tidak ada larangan sehingga Saksi melakukan kegiatan menambang batu hitam;
- Bahwa pendapatannya Saksi tidak menentu antara 50 (lima puluh) karung sampai 60 (enam puluh) karung batu hitam setiap harinya dan hasilnya setelah itu saksi dijual kepada Terdakwa I Huang;
- Bahwa selain Terdakwa I Huang, Saksi juga menjual kepada Ko Haidir kurang lebih 500 karung sedangkan kepada Ko Warsono melalui Taufik Seban terakhir bulan Februari 2022 hampir kurang 2500 karung, Ko Feri (mempunyai gudang batu hitam di daerah Desa Tilanga Bula);
- Bahwa Saksi tidak mempunyai perijinan maupun legalitas dalam melakukan kegiatan tambang;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menerima pembayaran batu hitam selanjutnya dibawa kemana dan disimpan di gudang mana Saksi tidak mengetahui karena barang tersebut yang membawa armada truk dari pihak pembeli;
- Bahwa Sistem kerja dengan Terdakwa I Huang tidak ada perjanjian atau kesepakatan secara tertulis namun dilakukan dengan memberikan uang deposit untuk biaya operasional penambang secara dimuka atau tunai;
- Bahwa komunikasi Saksi dengan Terdakwa I Huang melalui Aan sebagai penterjemah;
- Bahwa Saksi menjual barang berupa batu hitam (galena) kepada Terdakwa I Huang sudah hampir 10.000 Karung atau diperkirakan 20 Kontener dari sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran batu hitam Terdakwa I Huang kurang lebih hampir 13 kali pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II Chen namun pernah bertemu 3 (tiga) kali dikenalkan oleh Terdakwa I Huang di Jakarta di rumah Terdakwa II Chen;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, tidak menanggapi keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Martin Palyngan, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
  - Bahwa Ahli di hadirkan di persidangan sebagai Ahli pertambangan;
  - Bahwa Ahli bekerja pada Kementerian ESDM dengan jabatan Inspektur Tambang Ahli Pertama di Direktorat Teknik dan Lingkungan Dirjen Minerba Kementerian ESDM;
  - Bahwa dalam perkara ini, Ahli pernah melakukan pendampingan terhadap Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sesuai surat perintah tugas Nomor 883.Tug/MB.07/DBT/2022 tertanggal 4 April 2022, berdasarkan surat dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Kriminal Polri Nomor B/772/IV/2022/Titer, tertanggal 01 April 2022, perihal permohonan pendampingan untuk keperluan pengambilan titik koordinat lokasi tambang di Wilayah Kabupaten Bone Bolango;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Inspektur Tambang Pertama adalah melakukan pembinaan dan pengaawasan aspek teknik dan lingkungan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP). tugas Ahli ini dipertanggungjawabkan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- Bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan memberin definisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Pertambangan, perorangan sudah tidak dibolehkan untuk melakukan penambangan dan jika ingin melakukan penambangan harus dalam bentuk badan usaha dan wajib memiliki izin;
- Bahwa untuk pengajuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dilakukan oleh Badan Usaha dan Koperasi atau kelompok pertambangan;
- Bahwa untuk Wilayah Provinsi Gorontalo izin pertambangan yang dikeluarkan berdasarkan data yang terdapat di Dinas ESDM Provinsi Gorontalo jumlah pemegang IUP 136 (seratus tiga puluh enam) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Gorontalo update tanggal 10 Desember 2020;
    - Kontrak Karya sebanyak 2 (dua);
    - IUP komoditas loga sebanyak 8 (delapan);
    - Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebanyak 3 (tiga);
    - IUP komoditas non logam dan batuan sebanyak 118 (seratus delapan belas);
    - IUP-OP khusus pengolahan/pemurnian sebanyak 6 (enam).
  - b. Izin Usaha Pertambangan komoditas batuan pada setiap kabupaten di Provinsi Gorontalo update tanggal 10 Desember 2020;
    - Bone Bolango jenis IUP;
      - IUP-OP sebanyak 28 (dua puluh delapan);
      - IUP Eksplorasi sebanyak 1 (satu).
    - Gorontalo jenis IUP;
      - IUP-OP sebanyak 37 (tiga puluh tujuh);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



- IUP Eksplorasi sebanyak 2 (dua);
- WIUP sebanyak 2 (dua).
- Gorontalo Utara jenis IUP;
  - IUP-OP sebanyak 16 (enam belas);
  - IUP Eksplorasi sebanyak 1 (satu).
- Boalemo jenis IUP;
  - IUP-OP sebanyak 19 (sembilan belas);
  - IUP Eksplorasi sebanyak 1 (satu).
- Pohuwato jenis IUP.
  - IUP-OP sebanyak 11 (sebelas).
- Bahwa terkait izin usaha pertambangan mengenai jenis mineral logam batu galena belum ada yang dikeluarkan izinnya untuk wilayah Provinsi Gorontalo;
- Bahwa untuk PT. Gorontalo Mineral statusnya kontrak karya yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga untuk jangka waktu izinnya Ahli tidak mengetahuinya secara jelas tetapi kalau tidak salah izinnya akan berakhir pada tahun 2025;
- Bahwa di Provinsi Gorontalo ada 2 (dua) badan usaha yang memiliki izin usaha pertambangan yakni di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango yaitu PT. Gorontalo Mineral dengan luas sekitar 24.000 (dua puluh empat ribu) hektar lebih yang data lengkapnya ada di Kementerian ESDM;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pendampingan terhadap Bareskrim Polri turun ke lokasi tambang mengambil titik koordinat di 5 (lima) titik stasiun, 4 (empat) titik lubang dan 1 (satu) titik tempat pengumpulan dengan menggunakan alat GPS merek Garmin GPS Map 64sc, yang hasilnya area tambang tersebut masuk ke dalam konsesi PT. Gorontalo Mineral;
- Bahwa pada pendampingan tersebut kami menanyakan pemilik lubang tambang dari pekerja yang ada dilokasi tambang;
- Bahwa ke empat titik-titik koordinat tersebut sesuai data yaitu:
  - Titik koordinat 123° 19'24,05"E(BT)/00°26'39.50"N (LU) pemilik lubang galian oleh Ujud yang dikelola oleh:
    1. Anis Sulaaeman alias Osi;
    2. Ilman Achmad alias Hilman;
    3. Owen;
    4. Yesi;
    5. Suryanto alias Aan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Titik koordinat 123°19'23,63"E(BT)/00°26'39.54'N (LU) pemilik lubang galian oleh Famli dan Poken;
  - Titik koordinat 123°19'23,99"E(BT)/00°26'39.64'N (LU) pemilik lubang galian oleh Opu dan Suryanto alias Aan;
  - Titik koordinat 123°19'24,10"E(BT)/00°26'39.68'N (LU) pemilik lubang galian oleh Ardan;
  - Titik koordinat 123°19'21,82"E(BT)/00°26'47.58'N (LU) area tumpukan bahan galian berupa batu hitam yang dikemas dalam karung atas nama pemilik Anis Sulaeman alias Osi;
  - Bahwa ke empat koordinat tersebut masuk dalam konsesi PT. Gorontalo Mineral;
  - Bahwa yang bertanggung jawab mengenai izin pengangkutan dan penjualan adalah pemegang izin pertambangan.
2. Ahli Bagas Putra A, S.T., yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Anggota Polri dengan jabatan Paur Subbid Metalurgi Bid Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri;
  - Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan sebagai Ahli Metalurgi Forensik yang bertujuan untuk mengetahui sifat kimia dari mineral logam yakni salah satunya batu hitam (galena);
  - Bahwa dalam perkara ini berdasarkan Nota Dinas Nomor B/ND-190/IV/2022 Tipidter tanggal 25 April 2022 tentang permintaan bantuan Ahli untuk melakukan pemeriksaan sampel batu hitam (galena), Ahli menerima surat perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik dengan Nomor Sprint/835/V/Res.9.3/2022/Puslabfor tertanggal 11 Mei 2022, Ahli melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan sampel barang bukti material tambang batu hitam (galena) secara laboratories yang berlokasi di tambang Gunung Matomboto lokasi Batu Gergaji Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
  - Bahwa tugas Ahli Paur Subbid Metalurgi Bid Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri adalah membantu Kasubbid Metalurgi dalam memeriksa barang bukti secara laboratories kriminalitas pada kasus-kasus bidang metalurgi;
  - Bahwa menurut Ahli batu hitam galena merupakan mineral berwarna abu-abu kebiruan dengan kilap logam yang tersusun atas senyawa Pbs kristal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk kubus. Galena juga merupakan bijih timbal terpenting yang merupakan sumber utama logam perak dan memiliki nilai ekonomis;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium kadar logam yang terukur pada kolom pengujian terhadap sampel batu hitam yang berlokasi ditambang Gunung Matamboto lokasi batu gergaji Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango di tempat penampungan batu hitam dari para penambang adanya kandungan logam berat seperti Ag, As, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Pb, Rb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti dan Zn. Pengujian sampel tersebut membuktikan sampel mengandung logam;
- Bahwa sifat kimia dari hasil pengujian menunjukkan dari sampel mengandung logam unsur-unsur atau unsur-unsur kimiawi dan kadar dari hasil uji laboratorium ada kesamaan/kesesuaian dengan unsur kimiawi yang terkandung dalam batu hitam.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Huang Dingseng alias Huang:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan, karena adanya permasalahan tuduhan tindak pidana batu hitam;
- Bahwa Terdakwa I datang ke Indonesia pada Tahun 2020 yang lebih dulu datang dengan Terdakwa II dengan tujuan untuk mensurvei lokasi tambang;
- Bahwa Terdakwa I datang ke Indonesia tanpa ada yang memberikan informasi mengenai penambangan;
- Bahwa pada saat berada di Indonesia, Aan yang tinggal di Gorontalo memperkenalkan Famli yang juga tinggal digorontalo kepada Terdakwa I bertemu di Gorontalo;
- Bahwa awal pembicaraan Terdakwa I dengan Famli akan membawa Terdakwa I untuk melihat semua lokasi tambang;
- Bahwa Terdakwa I untuk menjalankan kegiatan usaha tambangnya bekerja sama dengan PT. Wanhong Logistik Mineral dengan Direktur Riston Mokoagow dan Famli memperlihatkan dokumen-dokumen terkait izin pertambangan;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan pembelian batu hitam menyimpannya di Pergudangan Dulumati dan tidak mengingat lagi jumlag batu hitam yang dibelinya dan simpan dalam gudang Dulumati;
- Bahwa Terdakwa I pernah memerintahkan Risqi Awliyah Kartini yang merupakan karyawan PT. Wanhong Logistik Mineral untuk mentransfer

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Famli sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), kepada Aan, kepada Taufik Seban sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);

- Bahwa Famli telah memberikan sejumlah 10 (sepuluh) kontainer yang disimpan di gudang Dulumati;
- Bahwa batu hitam yang dibeli oleh Aan juga diangkut ke Gudang Dulumati;
- Bahwa Taufik Seban telah menyerahkan 40 (empat puluh) karung batu hitam kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I termasuk dalam struktur pengurus PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization;
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembayaran batu hitam adalah uang milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dalam membeli batu hitam tidak pernah melakukan pengiriman ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan pembelian langsung kepada Anis kepada IPR Suleman;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengeluarkan uang dalam pembelian batu hitam, namun pembelian itu menggunakan uang dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembelian batu hitam atas nama perseroan PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization;
- Bahwa Terdakwa I pernah melakukan penawaran pembelian batu hitam melalui PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization kepada kelompok IPR Sinar Tambang.

Terdakwa II Chen Jinping alias Chen:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan, karena adanya permasalahan tuduhan tindak pidana batu hitam;
- Bahwa Terdakwa II datang ke Indonesia pada Tahun 2020 untuk mensurvei lokasi penambangan;
- Bahwa untuk melakukan survei Terdakwa II meminta Boy untuk mencari lokasi yang memiliki legalitas pertambangan batu hitam, kandungan batuan tembaga, kandungan emas dan tembaga dan mineral lainnya;
- Bahwa untuk melakukan pembelian batu hitam di Gorontalo menyuruh Aan untuk mencari lokasi tambang;
- Bahwa Terdakwa II pernah ke Palu dan bertemu dan bertemu dengan Citan yang merupakan staf PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang saham PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization memberikan jabatan pada PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization sebagai konsultan, namun karena tidak digaji hanya sebulan mengundurkan diri sebagai konsultan PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah datang ke lokasi tambang dan tidak mengetahui pemilik tambang yang ada di Gorontalo, namun pernah datang ke Gorontalo dan bertemu dengan Aan, Famli, dan Anis Suleman. Aan, Famli, dan Anis Sulema menyampaikan tentang batu hitam yang mempunyai kandungan tembaga dan mineral lainnya yang mempunyai nilai ekonomis;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kalau Terdakwa I melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam membeli batu hitam;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa I untuk melakukan pembelian batu hitam;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui pergudangan Dulumati yang disewa Terdakwa I untuk menyimpan batu hitam yang dibeli dari penambang;
- Bahwa terkait perizinan pembelian batu hitam Terdakwa II tidak mengetahuinya karena proses pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memberikan modal dalam pembelian batu hitam;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan pengiriman batu hitam dengan tujuan ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I pernah mengajukan penawaran melalui PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization; kepada kelompok IPR Sinar Tambang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa Ahli adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan untuk memberikan pendapat dibidang hukum pidana mengenai tindak pidana pertambangan yang dituduhkan kepada para Terdakwa;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum pidana kesengajaan dapat diartikan sebagai pertama yaitu seseorang melakukan tindak pidana dia menghendaki perbuatannya, kedua yaitu seseorang melakukan pidana yang mengetahui akibat perbuatannya;
- Bahwa tindak pidana pertambangan yang didakwakan pada Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ada satupun unsur kesengajaan yang disebutkan secara jelas tapi jika kita baca maka bentuk kesengajaannya secara terselubung terdapat pada Pasal 158 dapat berupa pengetahuan dari pelakunya bahwa lokasi tambang tidak mempunyai izin, sehingga jika pelaku melakukan kegiatan pertambangan di lokasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesengajaan. Sedangkan pelaku dalam Pasal 161 bahwa kegiatan pertambangan penampungan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan tidak berasal dari orang yang memiliki izin. Pengetahuan dalam hukum pidana disebut sebagai kesengajaan;
- Bahwa kedudukan hukum Terdakwa I sebagai pembeli dalam Pasal 158 dan Pasal 161 dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak disebutkan secara tersurat/*expressif verbis*;
- Bahwa terkait kegiatan pertambangan yang tanpa izin kalau hanya diketahui oleh Famli sementara Terdakwa I hanya berdasarkan surat kerjasama perjanjian perdagangan yang berlokasi di tempat memiliki izin, maka sebenarnya Famli yang mengetahui sumber batu hitam yang tidak memiliki izin tidak dapat dipersalahkan kepada Terdakwa I. Misalnya landasan alasan Terdakwa I adalah perjanjian kerjasama perdagangan di lokasi yang memiliki izin, kecuali Famli menyebutkan kepada Terdakwa bahwa batu hitam itu bersumber dari lahan yang tidak memiliki izin maka posisinya akan lain. Jika tidak diberiyahukan maka posisi Terdakwa I berada dalam posisi kesesatan yang fakta (*feitelijke dwaling*), sehingga bisa menyebabkan peniadaan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa I karena ada dasarnya yakni kesesatan akan fakta bisa dimaafkan beda dengan kesesatan akan hukum tidak bisa dimaafkan sekalipun orang menyampaikan dia tidak mengetahui undang-undang tidak menyebabkan dia tidak bisa dipidana karena ada teori fiksi hukum mengatakan semua orang tahu akan hukum;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini, kegiatan penambangan atau investasinya jika yang lebih dulu dilakukan adalah aktivitas jual belinya, kegiatan penambangan belum ada maka konteksnya menyuruh melakukan dalam hukum pidana khususnya medge pledger harusnya diperhatikan dulu. Syarat untuk prang yang disuruh melakukan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Famli tidak dapat dikatakan sebagai orang yang disuruh melakukan sebagai manus manistra yang tidak dapat dibagi pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas kewenangannya membuka sekali lagi pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Abdul Rakhmat Dangkoa, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa Ahli adalah Kepala Bidang Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan untuk memberikan pendapat dan pengetahuan mengenai keadaan dan kondisi pertambangan rakyat yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa di Provinsi Gorontalo telah ada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 98.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Gorontalo sehingga ditetapkan menyeluruh di seluruh Kabupaten sebagai satu kesatuan Wilayah Pertambangan yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Nasional (WPN);
- Bahwa penetapan wilayah pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR;
- Bahwa khusus daerah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango telah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat;
- Bahwa pada daerah Kabupaten Bone Bolango, antara Pemerintah Pusat dengan PT. Gorontalo Mineral telah melakukan perjanjian untuk melakukan usaha pertambangan dalam bentuk kontrak karya;
- Bahwa dalam kontrak karya PT. Gorontalo Mineral tersebut telah diterbitkan izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas yang diberikan  $\pm$  24.995 hektar. Sedangkan untuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) di

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Kepmen ada sekitar 12 (dua belas) blok WPR dengan luar WPR yang diberikan berbeda-beda diantaranya ada dengan luas 42 hektar, 100 hektar, ada yang di atas 200 hektar dan ada yang 19 hektar;

- Bahwa khusus wilayah pertambangan rakyat yang telah ditetapkan pemerintah pusat di daerah Kabupaten Bone Bolango pada bulan April 2022 belum ada sosialisasi dengan hal tersebut. Pada saat ini sosialisasi baru dilakukan di Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa karena telah ada WPR ditetapkan di daerah Kabupaten Bone Bolango sementara telah dilakukan pendataan masyarakat penambang baik perseorangan dan koperasinya, namun untuk data penambang tahun 2000-an sekitar 5.000 (lima ribu) hingga 10.000 (sepuluh ribu) yang belum tertabulasi dengan baik;
- Bahwa terkait IPR Koperasi Sinar Tambang adalah koperasi tambang yang khusus dikeluarkan untuk pertambangan mineral jenis emas di wilayah tambangnya Kabupaten Gorontalo dan tidak bisa dipindahtangankan untuk digunakan melakukan penambangan di Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai izin pengangkutan dan penjualan adalah secara hukum dibebankan kepada orang yang membeli barang tambang;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Famli baik sebagai penambang atau sebagai broker yang ada di daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa berdasarkan sejarahnya dari PT. Gorontalo Mineral, beraktifitas dengan melakukan penyidikan dari tahun 1971 hingga sekarang dan berlanjut terus dan kontrak karya belum berakhir dan pada tahun 2019 sudah masuk dalam tahap operasi produksi dengan masa izin total 33 (tiga pulu tiga) tahun;
- Bahwa wilayah penambangan yang dilakukan masyarakat Suwawa adalah masuk di dalam WIUP PT. Gorontalo Mineral dan ada di luar WIUP PT. Gorontalo Mineral;
- Bahwa untuk penambangan mineral logam jenis batu hitam belum ada IUP yang dikeluarkan pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berita acara penyidik sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir paspor a.n. Huang Dingseng Nomor Paspor E09298277 tanggal 16 April 2014;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Tengah Nomor Permit 2C211A0025-V tentang Izin Tinggal Terbatas Elektronik a.n. Huang Dingseng, Nomor Paspor E09298277;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor legalisir Nomor E58158249 atas nama Chen Jingping;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik legalisir Nomor IM2TCI91651, Permit Number 2C22JD0091-V atas nama Chen Jingping;
5. 3 (tiga) lembar Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda GT O1021093000003 Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor : GT O1021093000002 dan Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor GT O2021102700003;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 20/08/2021, jam 10:16:11, dari Rekening 7921035946 a.n Risqi Awliyah Kartini sebesar 4.000.000.000 ke rek. BCA 6140317762 Virtual Account a.n sdr Famli;
7. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 a.n Suryanto periode tanggal 04 September s/d tanggal 04 November 2021;
8. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 A.n Risqi Awliyah Kartini periode tanggal 20 November 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari Stockpile yang berlokasi di belakang rumah saudara Rendi Issat dengan koordinat N 00 30'9", E 1230 15'51;
2. 6 (enam) karung berisikan batu hitam/galena dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg, dengan jumlah total 330 kg, dilahan seberang rumah saudara Anis Suleman Alias Osi Bin Arifin Suleman yang beralamat di Desa Pangli I, Kec, Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo;
3. 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari lahan terbuka yang berlokasi halaman parkir PT. Tiaka Saka Pratama dengan titik koordinat N 0°32' 18', E 123° 5' 25";

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 8.526 (delapan ribu lima ratus dua puluh enam) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg bahan tambang galena batuan hitam diambil dari lokasi Pergudangan Dumati Indah.
5. 1 (satu) buah timbangan warna Orange merek Hioshi Scale kapasitas 100 kg, Graduation 200g, HT D003C, MS-SHD-100 yang diambil dari pekarangan rumah Rendi Issat;
6. 1 (satu) buah alat ukur timbangan duduk berwarna hijau merek "ORIS" Model SP-100, Serial 000045.
7. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir paspor a.n. Huang Dingseng No. Paspor E09298277 tanggal 16 April 2014;
8. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Tengah Nomor Permit 2C211A0025-V tentang Izin Tinggal Terbatas Elektronik a.n. Huang Dingseng, No. Paspor E09298277;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor legalisir Nomor E58158249 atas nama Chen Jingping;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik legalisir Nomor IM2TCI91651, Permit Number 2C22JD0091-V atas nama Chen Jingping;
11. 3 (tiga) lembar Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda GT O1021093000003 Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor : GT O1021093000002 dan Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor GT O2021102700003;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 20/08/2021, jam 10:16:11, dari Rekening 7921035946 a.n Risqi Awliyah Kartini sebesar 4.000.000.000 ke rek. BCA 6140317762 Virtual Account a.n sdr Famli;
13. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 a.n Suryanto periode tanggal 04 September s/d tanggal 04 November 2021;
14. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 A.n Risqi Awliyah Kartini periode tanggal 20 November 2021.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat penawaran dari PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization kepada PT. Sinar Sukdam berupa penawaran komoditas bijih logam atau batuan tembaga jenis cuprit dan chacopyrit milik PT. Sinar Sukdam yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproduksi di IUP/IPR PT. Gorontalo Mineral dengan Nomor 009/Xingye-III/2021 yang ditandatangani Huang Dingseng atas nama PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization;

2. Surat penawaran dari PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization kepada PT. Sinar Tambang berupa penawaran komoditas bijih logam atau batuan tembaga jenis cuprit dan chacopyrit milik PT. Sinar Tambang yang diproduksi di IUP/IPR PT. Gorontalo Mineral dengan Nomor 009/Xingye-III/2021 yang ditandatangani Gan Hanson atas nama PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization;
3. Akta Notaris Nomor 18 tanggal 2 September 2019 Tentang Jual Beli Saham dari Huang Dingseng sebagai pihak pertama kepada Chen Xue Jun sebagai pihak kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Huang Dingseng dengan Terdakwa II Chen Jinping berasal dari Negara Republik Rakyat China dan datang ke Indonesia pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa I Huang Dingseng dengan izin tinggal terbatas elektronik/electronic limited stay permit tanggal 19 Oktober 2022 dan Terdakwa II Chen Jinping/electronic limited stay permit tanggal 7 Agustus 2023 datang ke Indonesia secara sendiri-sendiri dengan tujuan untuk mensurvei pertambangan;
- Bahwa antara Terdakwa I Huang Dingseng dengan Terdakwa II Chen Jinping saling mengenal sehingga bekerja sama untuk melakukan usaha pertambangan;
- Bahwa Terdakwa I Huang Dingseng yang berada di Indonesia dan menetap di Jakarta bertemu dengan Suryanto alias Aan yang berasal dari Gorontalo dan memperkenalkan dengan Saksi Famli yang dapat membantunya untuk melakukan survei lokasi pertambangan yang ada di Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa II Chen Jinping yang berada di Indonesia dan menetap di Jakarta bertemu dengan Saksi Riston Mokoagow dan meminta Saksi Riston Mokoagow untuk membantu Terdakwa I Huang Dingseng yang sedang berada di Gorontalo melakukan survei pertambangan;
- Bahwa Terdakwa II Chen Jinping juga bertemu dengan Boy dan memintanya untuk membantu melakukan survei pertambangan di Gorontalo. Saksi Riston Mokoagow yang menerima permintaan Terdakwa II Chen

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Jinping berangkat ke Gorontalo untuk mengurus dan membentuk perseroan Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bernama PT. Wanhong Logistik Mineral yang berkedudukan di Kota Gorontalo yang bergerak di bidang jasa pengangkutan mineral dan Terdakwa I Huang Dingseng menunjuk Saksi Riston Mokoagow sebagai Direktur dengan menerima gaji dari Terdakwa I Huang Dingseng sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa tugas Saksi Riston Mokoagow mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan perusahaan dan perlengkapan dalam melakukan kerja sama pembelian batu hitam termasuk melakukan sewa gudang di Kompleks Pergudangan di Dulumati dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Riston Mokoagow dalam melakukan survei pertambangan memperkenalkan Terdakwa I Huang Dingseng kepada penambang yang bernama Arfan Yahya yang mempunyai IPR Koperasi Sinar Sukdam yang wilayah penambangannya terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa I Huang Dingseng mengajukan kerja sama pembelian batu hitam kepada Kelompok IPR Koperasi Sinar Sukdam dan Kelompok IPR Koperasi Sinar Tambang;
- Bahwa terhadap survei yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingseng terhadap hasil tambang batu hitam Kelompok IPR Koperasi Sinar Sukdam diperoleh kadar tidak terlalu bagus, sehingga hanya membeli hasil tambang batu hitam dari Kelompok IPR Koperasi Sinar Sukdam sejumlah 400 (empat ratus) karung yang dimasukkan ke Pergudangan Dulumati;
- Bahwa Terdakwa I Huang Dingseng untuk menjalankan usaha pembelian hasil pertambangan batu hitam bekerja Sama dengan Famli yang memperlihatkan dokumen-dokumen izin terkait penambangan. Selain itu merekrut Suryanto alias Aan dan Boy sebagai karyawan atau penterjemah dalam berkomunikasi dengan masyarakat penambang;
- Bahwa Saksi Taufik Ramdani Seban sebagai penambang yang tergabung dalam Forum Kerukunan Penambang Suwawa mengenal para Terdakwa sebagai pembeli atau investor hasil tambang batu hitam. Selain itu mengenal Warsono sebagai pembeli atau investor yang diperintahkan oleh Kapolres Bone Bolango untuk melakukan pembelian hasil tambang batu hitam;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penawaran pembelian batu hitam yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingseng lebih tinggi kepada Saksi Taufik Ramdani Seban sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibandingkan dengan penawaran yang diberikan Warsono melalui Kapolres Bone Bolango dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penawaran yang diberikan Terdakwa I Huang Dingseng kepada Saksi Taufik Ramdani Seban langsung memberikan uang tunai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga mengenkannya kepada penambang lainnya yakni Melki, Owen dan Anis Suleman;
- Bahwa Saksi Taufik Ramdani Seban dalam melakukan kerja sama pembelian batu hitam dengan Terdakwa I Huang Dingseng telah menyerahkan batu hitam kepada Terdakwa I Huang Dingseng dan sebaliknya menerima uang pembelian batu hitam dari Terdakwa I Huang Dingseng;
- Bahwa Saksi Famli dalam melakukan kerja sama penjualan batu hitam kepada Terdakwa I Huang Dingseng menerima uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan sebaliknya telah menyerahkan batu hitam kepada Terdakwa I Huang Dingseng;
- Bahwa Saksi Anis Suleman dalam melakukan kerja sama penjualan batu hitam kepada Terdakwa I Huang Dingseng telah memberikan batu hitam kepada Terdakwa I Huang Dingseng dan menerima uang pembelian batu hitam yang dilakukan secara bertahap yang apabila ditotalkan telah menerima uang dari Terdakwa I Huang Dingseng sejumlah Rp4.555.000.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dan untuk pengawasan penambangannya, mempekerjakan Saksi Jeslin Umar dalam melakukan pengawasan dan keamanan dalam aktifitas pertambangan dalam lokasi tambangnya;
- Bahwa Saksi Ilman Achmad yang merupakan mandor atau pengawas yang membantu Aan dalam melakukan pengawasan penambangan di kawasan penambangan batu gergaji Gunung Motomboto untuk membantu Aan dan hasil tambang diangkut ke stockpile milik Saksi Rendi Issat dengan memberikan sewa lahan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tiap bulannya atas perintah dari Terdakwa I Huang Dingseng melalui Aan;
- Bahwa Saksi Rendi Issat yang menggunakan halaman belakang rumahnya menjadi stockpile batu hitam dari Saksi Ilman Achmad tiap harinya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 82 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



menerima batu hitam yang diangkut menggunakan ojek kemudian batu hitam tersebut diangkut kembali dengan menggunakan mobil truk;

- Bahwa Saksi Ramli Basir yang mempunyai ekspedisi PT. JPT Anugrah Bahari pernah mendatangi kompleks pergudangan Dulumati milik Terdakwa I Huang Dingseng melalui pembicaraan Saksi Riston Mokoagow namun tidak tercapai kesepakatan harga;
- Bahwa Saksi Ariyanto Safii sebagai penjaga keamanan PT. Tiaka Saka Pratama pernah bertemu dengan Aan di PT. Tiaka Saka Pratama kemudian setelah pertemuan tersebut ada penitipan batu hitam di halaman PT. Tiaka Saka Pratama yang dibawa dengan menggunakan mobil truk kemudian diangkut kembali dengan menggunakan mobil kontainer;
- Bahwa Saksi Famli yang bekerja sebagai penambang dan juga sebagai broker atau penghubung sekaligus sebagai investor untuk menjual hasil tambang di kawasan Batu Gergaji Gunung Botomboto Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Mengkoordinir kelompok penambang untuk melakukan kegiatan aktifitas penambangan dan mengkoordinir pula penjualan hasil tambang dari kelompok penambang kepada Terdakwa I Huang Dingsheng mulai pengurusan dikeluarkannya hasil tambang dari lubang tambang oleh kijang atau pekerja panggul ke mulut lubang tambang dengan menggunakan karung, kemudian diangkut oleh gojek motor ke stockpile milik Saksi Tamrin Poloka untuk ditimbang berat dan jumlah karung yang terkumpul yang diawasi dan dicatat oleh Saksi Avisi;
- Bahwa Saksi Taher Laitupa, S.T., M.T., yang bekerja sebagai Kepala KSOP Gorontalo, bertugas melakukan pengawasan, keselamatan dan keamanan pelayaran, namun mengenai isi barang hanya membaca dari dokumen-dokumen yang diperlukan berupa manifest dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh agen tanpa melakukan pengecekan kebenaran isi barang;
- Bahwa Saksi Hary Irmawan yang bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Gorontalo Mineral, sesuai kontrak karya terletak di Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas koordinat ada 48 titik dibagi menjadi 2 (dua). Blok 1 dengan luas 20.000 Ha dan blok 2 dengan luas 5.000 Ha. Untuk lokasi pertambangan batu hitam yang terdiri dari 5 (lima) titik koordinat berdasarkan verifikasi dari inspektur tambang di bawah Dirjen Minerba yaitu:
  - a. 123° 19'24,05"E (BT)/00°26'39.50"N (LU) Pemilik lubang galian Ujud yang dikelola oleh:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





1. Anis Sulaeman alias Osi;
  2. Ilman Achmad alias Hilman;
  3. Owen;
  4. Yesi;
  5. Suryanto alias Aan.
- b. 123° 19'23,63"E (BT)/00°26'39.54"N (LU) Pemilik lubang galian Famli alias Poken;
- c. 123° 19'23,99"E (BT)/00°26'39.64"N (LU) Pemilik lubang galian Opu dan Suryanto alias Aan;
- d. 123° 19'24,10"E (BT)/00°26'39.68"N (LU) Pemilik lubang galian Ardan;
- e. 123° 19'21,82"E (BT)/00°26'47.58"N (LU) Area tumpukan bahan galian berupa batu hitam yang dikemas dalam karung, pemilik Anis Sulaeman.
- Bahwa dari lima titik koordinat tersebut masuk wilayah usaha pertambangan PT. Gorontalo Minerals dan berdasarkan laporan dari Direktorat PT. Gorontalo Minerals masyarakat melakukan aktifitas perusahaan pertambangan sejak tanggal 31 Januari 2019;
  - Bahwa Saksi Catur Teguh Wibowo A, S.T., M.H., sebagai Bintara Unit II di Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri yang melakukan peyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I para Terdakwa, bersama Anggota Tim Penyelidik yang terdiri dari Kombes Pol. DR. Teddy J.S. Marbun S.H., M.H., beserta 21 (dua puluh satu) anggota lainnya pernah datang ke Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan tindakan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan terkait penambangan tanpa izin di Kawasan Batu Gergaji Gunung Motomboto Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;
  - Bahwa proses penyelidikan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tim. Khusus untuk tim Saksi Catur Teguh Wibowo A, S.T., M.H. melakukan penyelidikan dengan menelusuri ke arah Desa Tinimba dan menemukan tumpukan yang diduga batu galena (batu hitam). Di tempat tersebut mendapatkan keterangan merupakan milik Tamrin Poloka alias Aru, sehingga mendatangi Saksi Tamrin Poloka untuk diminta keterangannya yang menyatakan semua aktifitas penambangan batu hitam diberi modal oleh Mr. Gan Hansong sebagai warga negara asing didampingi oleh orang yang bernama Ko Aan, yang pendanaannya melalui Famli secara transfer maupun pembayaran langsung tanpa ada dokumen penambangan yang dimiliki;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penelusuran Tim Saksi, masyarakat di sekitar area tambang atau masyarakat yang melakukan penambangan yang diminta keterangannya kurang mengetahui batu hitam ditambang digunakan untuk apa. Mereka hanya mengetahui diminta untuk menambang dan dibayar;
- Bahwa Saksi Irwanto, S.H., sebagai Bintara Unit II di Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingseng, bersama Anggota Timnya mendapatkan keterangan di lokasi penampungan milik Anis Suleman bertempat di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango 1.100 (seribu seratus) karung batu hitam dengan berat sekitar 55 kg tiap karungnya dan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung dengan berat sekitar 55 kg tiap karungnya yang tersimpan di lokasi penampungan Tamrin Poloka, serta 900 (sembilan ratus) karung dengan berat sekitar 55 kg tiap karungnya yang tersimpan di penampungan Saksi Rendi Issat, sehingga mendatangi Tamrin Poloka dan mendapatkan keterangan batu hitam tersebut milik Terdakwa I Huang Dingseng;
- Bahwa Saksi Rizki Prasetyono, S.M., sebagai Bintara Unit II di Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingseng, bersama Anggota Timnya mendapatkan keterangan di lokasi penampungan terdapat batu hitam yang dikumpulkan di penampungan dengan penanggung jawab Saksi Anis Suleman, Tamrin Poloka, dan Saksi Rendi Issat yang merupakan milik Terdakwa I Huang Dingseng melalui penterjemahnya yang mengurus proses pembelian batu hitam tersebut yang bernama Aan;
- Bahwa Ahli Marthin Palyngan, S.T., sebagai Inspektur Tambang pernah melakukan pendampingan terhadap Bareskrim Polri turun ke lokasi tambang mengambil titik koordinat di 5 (lima) titik stasiun, 4 (empat) titik lubang dan 1 (satu) titik tempat pengumpulan dengan menggunakan alat GPS merek Garmin GPS Map 64sc, yang hasilnya area tambang tersebut masuk ke dalam konsesi PT. Gorontalo Mineral dan pada pendampingan tersebut menanyakan pemilik lubang tambang dari pekerja yang ada di lokasi tambang;
- Bahwa ke empat titik-titik koordinat tersebut sesuai data yaitu:
  - Titik koordinat 123° 19'24,05"E(BT)/00°26'39.50"N (LU) pemilik lubang galian oleh Ujud yang dikelola oleh:
    1. Anis Sulaaeman alias Osi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ilman Achmad alias Hilman;
  3. Owen;
  4. Yesi;
  5. Suryanto alias Aan.
- Titik koordinat 123°19'23,63"E(BT)/00°26'39.54'N (LU) pemilik lubang galian oleh Famli alias Poken;
  - Titik koordinat 123°19'23,99"E(BT)/00°26'39.64'N (LU) pemilik lubang galian oleh Opu dan Suryanto alias Aan;
  - Titik koordinat 123°19'24,10"E(BT)/00°26'39.68'N (LU) pemilik lubang galian oleh Ardan;
  - Titik koordinat 123°19'21,82"E(BT)/00°26'47.58'N (LU) area tumpukan bahan galian berupa batu hitam yang dikemas dalam karung atas nama pemilik Anis Sulaeman alias Osi;
  - Bahwa ke empat koordinat tersebut masuk dalam konsesi PT. Gorontalo Mineral dan menurut Ahli Marthin Palyngan, S.T., yang bertanggung jawab mengenai izin pengangkutan dan penjualan adalah pemegang izin pertambangan;
  - Bahwa Ahli Bagas Putra A, S.T., sebagai Anggota Polri dengan jabatan Paur Subbid Metalurgi Bid Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri, dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan sampel barang bukti material tambang batu hitam (galena) secara laboratories yang berlokasi di tambang Gunung Matomboto lokasi Batu Gergaji Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan menurut Ahli batu hitam galena merupakan mineral berwarna abu-abu kebiruan dengan kilap logam yang tersusun atas senyawa Pbs kristal berbentuk kubus. Galena juga merupakan bijih timbal terpenting yang merupakan sumber utama logam perak dan memiliki nilai ekonomis;
  - Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium kadar logam yang terukur pada kolom pengujian terhadap sampel batu hitam yang berlokasi ditambang Gunung Matamboto lokasi batu gergaji Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango di tempat penampungan batu hitam dari para penambang adanya kandungan logam berat seperti Ag, As, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Pb, Rb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti dan Zn. Pengujian sampel tersebut membuktikan sampel mengandung logam;
  - Bahwa sifat kimia dari hasil pengujian menunjukkan dari sampel mengandung logam unsur-unsur atau unsur-unsur kimiawi dan kadar dari

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



hasil uji laboratorium ada kesamaan/kesesuaian dengan unsur kimiawi yang terkandung dalam batu hitam;

- Bahwa menurut Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
- Bahwa Ahli adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo berpendapat dalam hukum pidana kesengajaan dapat diartikan sebagai pertama yaitu seseorang melakukan tindak pidana dia menghendaki perbuatannya, kedua yaitu seseorang melakukan pidana yang mengetahui akibat perbuatannya;
- Bahwa tindak pidana pertambangan yang didakwakan pada Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ada satupun unsur kesengajaan yang disebutkan secara jelas tapi jika kita baca maka bentuk kesengajaannya secara terselubung terdapat pada Pasal 158 dapat berupa pengetahuan dari pelakunya bahwa lokasi tambang tidak mempunyai izin, sehingga jika pelaku melakukan kegiatan pertambangan di lokasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesengajaan. Sedangkan pelaku dalam Pasal 161 bahwa kegiatan pertambangan penampungan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan tidak berasal dari orang yang memiliki izin. Pengetahuan dalam hukum pidana disebut sebagai kesengajaan;
- Bahwa menurut ahli Abdul Rahmat Dangkua, S.T., sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, telah ada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 98.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Gorontalo, ditetapkan menyeluruh di seluruh Kabupaten sebagai satu kesatuan Wilayah Pertambangan yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Nasional (WPN), yang penetapan wilayah pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR;
- Bahwa untuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan Kepmen ada sekitar 12 (dua belas) blok WPR dengan luar WPR yang diberikan berbeda-beda diantaranya ada dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 42 hektar, 100 hektar, ada yang di atas 200 hektar dan ada yang 19 hektar;

- Bahwa karena telah ada WPR ditetapkan di daerah Kabupaten Bone Bolango sementara telah dilakukan pendataan masyarakat penambang baik perseorangan dan koperasinya, namun untuk data penambang tahun 2000-an sekitar 5.000 (lima ribu) hingga 10.000 (sepuluh ribu) yang belum tertabulasi dengan baik;
- Bahwa terkait IPR Koperasi Sinar Tambang adalah koperasi tambang yang khusus dikeluarkan untuk pertambangan mineral jenis emas di wilayah tambangnya Kabupaten Gorontalo dan tidak bisa dipindahtangankan untuk digunakan melakukan penambangan di Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa untuk penambangan mineral logam jenis batu hitam belum ada izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan izin pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi atau IUP untuk penjualan;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
4. Unsur beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 angka 35a dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr Huang dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan izin pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi atau IUP untuk penjualan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengolahan” dalam unsur ini adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Pemurnian dalam unsur ini adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



fisik dan kima yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengembangan dan/ atau pemanfaatan” adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah fisik atau kimia batubara asal. Sedangkan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/ atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat pengolahan dan/ atau pemurnian sampai tempat penyerahan. Selanjutnya Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa untuk perusahaan usaha pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas:

1. Pasal 1 angka 7 undang-undang ini memberikan definisi Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
2. Pasal 1 angka 10 undang-undang ini memberikan definisi Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
3. Pasal 1 angka 11 undang-undang ini memberikan definisi Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
4. Pasal 1 angka 13a undang-undang ini memberikan definisi Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan batuan tertentu;
5. Pasal 1 angka 13b undang-undang ini memberikan definisi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya;
6. Pasal 1 angka 13c undang-undang ini memberikan definisi Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Terdakwa I Huang Dingseng dengan Terdakwa II Chen Jinping berasal dari Negara Republik Rakyat China dan datang ke Indonesia pada tahun 2020. Kedatangan Terdakwa I Huang Dingseng menggunakan izin tinggal terbatas/*elektronik electronic limited stay permit* tanggal 19 Oktober 2022 dan Terdakwa II Chen Jinping menggunakan izin tinggal terbatas/*electronic limited stay permit* tanggal 7 Agustus 2023 secara sendiri-sendiri dengan tujuan untuk mensurvei pertambangan;

Bahwa antara Terdakwa I Huang Dingseng dengan Terdakwa II Chen Jinping yang saling mengenal sehingga bekerja sama untuk melakukan usaha pertambangan. Terdakwa I Huang Dingseng yang berada di Indonesia dan menetap di Jakarta bertemu dengan Suryanto alias Aan yang berasal dari Gorontalo dan memperkenalkan Saksi Famli yang dapat membantunya untuk melakukan survei lokasi pertambangan yang ada di Gorontalo. Sedangkan Terdakwa II Chen Jinping yang berada di Indonesia dan menetap juga di Jakarta bertemu dengan Saksi Riston Mokoagow dan meminta Saksi Riston Mokoagow untuk membantu Terdakwa I Huang Dingseng yang sedang berada di Gorontalo melakukan survei pertambangan. Terdakwa II Chen Jinping juga bertemu dengan Boy dan memintanya untuk membantu melakukan survei pertambangan di Gorontalo;

Bahwa Saksi Riston Mokoagow yang menerima permintaan Terdakwa II Chen Jinping, berangkat ke Gorontalo untuk mengurus dan membentuk perseroan Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bernama PT. Wanhong Logistik Mineral yang berkedudukan di Kota Gorontalo yang bergerak di bidang jasa pengangkutan mineral dan Terdakwa I Huang Dingseng menunjuk Saksi Riston Mokoagow sebagai Direktur dengan menerima gaji dari Terdakwa I Huang Dingseng sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan tugas mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan perusahaan dan perlengkapan dalam melakukan kerja sama pembelian batu hitam termasuk melakukan sewa gudang di Kompleks Pergudangan di Dulumati dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa Saksi Riston Mokoagow dalam melakukan survei pertambangan memperkenalkan Terdakwa I Huang Dingseng kepada penambang yang bernama

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 91 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfan Yahya yang mempunyai IPR Koperasi Sinar Sukdam yang wilayah penambangannya terletak di Desa Suka Damai Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo, sehingga Terdakwa I Huang Dingseng mengajukan kerja sama pembelian batu hitam kepada Kelompok IPR Koperasi Sinar Sukdam dan Kelompok IPR Koperasi Sinar Tambang;

Bahwa terhadap survei yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingseng terhadap hasil tambang batu hitam Kelompok IPR Koperasi Sinar Sukdam diperoleh kadar tidak terlalu bagus, sehingga hanya membeli hasil tambang batu hitam dari Kelompok IPR Koperasi Sinar Sukdam sejumlah 400 (empat ratus) karung yang dimasukkan ke Pergudangan Dulumati. Untuk menjalankan usaha pembelian hasil pertambangan batu hitam Terdakwa I Huang Dingseng bekerja Sama dengan Saksi Famli yang memperlihatkan dokumen-dokumen izin terkait penambangan. Selain itu merekrut Suryanto alias Aan dan Boy sebagai karyawan atau penterjemah dalam berkomunikasi dengan masyarakat penambang;

Bahwa Saksi Taufik Ramdani Seban sebagai penambang yang tergabung dalam Forum Kerukunan Penambang Suwawa mengenal para Terdakwa sebagai pembeli atau investor hasil tambang batu hitam. Selain itu mengenal Warsono sebagai pembeli atau investor yang diperintahkan oleh Kapolres Bone Bolango untuk melakukan pembelian hasil tambang batu hitam. Penawaran pembelian batu hitam yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingseng yang lebih tinggi kepada Saksi Taufik Ramdani Seban sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibandingkan dengan penawaran yang diberikan Warsono melalui Kapolres Bone Bolango dengan harga sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga melakukan kerja sama dengan Terdakwa I Huang Dingseng dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga mengenalkannya kepada penambang lainnya yakni Melki, Owen dan Saksi Anis Suleman;

Bahwa Saksi Taufik Ramdani Seban dalam melakukan kerja sama pembelian batu hitam dengan Terdakwa I Huang Dingseng telah menyerahkan batu hitam kepada Terdakwa I Huang Dingseng dan sebaliknya menerima uang pembelian batu hitam dari Terdakwa I Huang Dingseng. Untuk Saksi Famli dalam melakukan kerja sama penjualan batu hitam kepada Terdakwa I Huang Dingseng menerima uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan sebaliknya telah menyerahkan batu hitam kepada Terdakwa I Huang Dingseng. Sedangkan Saksi Anis Suleman dalam melakukan kerja sama

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 92 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan batu hitam kepada Terdakwa I Huang Dingseng telah memberikan batu hitam kepada Terdakwa I Huang Dingseng dan menerima uang pembelian batu hitam yang dilakukan secara bertahap yang apabila ditotalkan, telah menerima uang dari Terdakwa I Huang Dingseng sejumlah Rp4.555.000.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dan untuk pengawasan penambangannya, mempekerjakan Saksi Jeslin Umar dalam melakukan pengawasan dan keamanan dalam aktifitas pertambangan dalam lokasi tambangnya;

Bahwa Saksi Ilman Achmad yang merupakan mandor atau pengawas yang membantu Aan dalam melakukan pengawasan penambangan di kawasan penambangan batu gergaji Gunung Motomboto untuk membantu Aan dan hasil tambang diangkut ke stockpile milik Saksi Rendi Issat dengan memberikan sewa lahan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tiap bulannya adalah atas perintah dari Terdakwa I Huang Dingseng melalui Aan;

Bahwa Saksi Rendi Issat yang menggunakan halaman belakang rumahnya menjadi stockpile batu hitam dari Saksi Ilman Achmad tiap harinya menerima batu hitam yang diangkut menggunakan ojek kemudian batu hitam tersebut diangkut kembali dengan menggunakan mobil truk dari orang suruhan Aan. Saksi Ramli Basir yang mempunyai ekspedisi bernama PT. JPT Anugrah Bahari mendatangi kompleks pergudangan Dulumati milik Terdakwa I Huang Dingseng melalui pembicaraan Saksi Riston Mokoagouw untuk melakukan kerjasama namun tidak tercapai kesepakatan harga;

Bahwa Saksi Ariyanto Safii sebagai penjaga keamanan PT. Tiaka Saka Pratama pernah bertemu dengan Aan di PT. Tiaka Saka Pratama kemudian setelah pertemuan tersebut ada penitipan batu hitam di halaman PT. Tiaka Saka Pratama yang dibawa dengan menggunakan mobil truk kemudian diangkut kembali dengan menggunakan mobil kontainer;

Bahwa Saksi Famli yang bekerja sebagai penambang dan juga sebagai broker atau penghubung sekaligus sebagai investor untuk menjual hasil tambang di kawasan Batu Gergaji Gunung Botomboto Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Mengkoordinir kelompok penambang untuk melakukan kegiatan aktifitas penambangan dan mengkoordinir pula penjualan hasil tambang dari kelompok penambang kepada Terdakwa I Huang Dingsen;

Bahwa Saksi Taher Laitupa, S.T., M.T., yang bekerja sebagai Kepala KSOP Gorontalo, bertugas melakukan pengawasan, keselamatan dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan pelayaran, namun mengenai isi barang hanya membaca dari dokumen-dokumen yang diperlukan berupa manifest dan dokumen lainnya yang diserahkan oleh agen tanpa melakukan pengecekan kebenaran isi barang;

Bahwa Saksi Hary Irmawan yang bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Gorontalo Mineral, sesuai kontrak karya terletak di Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas koordinat ada 48 titik dibagi menjadi 2 (dua). Blok 1 dengan luas 20.000 Ha dan blok 2 dengan luas 5.000 Ha. Untuk lokasi pertambangan batu hitam yang terdiri dari 5 (lima) titik koordinat berdasarkan verifikasi dari inspektur tambang di bawah Dirjen Minerba. Dari lima titik koordinat tersebut, masuk wilayah usaha pertambangan PT. Gorontalo Minerals dan berdasarkan laporan dari Direktorat PT. Gorontalo Minerals masyarakat melakukan aktifitas perusahaan pertambangan sejak tanggal 31 Januari 2019;

Bahwa Saksi Catur Teguh Wibowo A, S.T., M.H., sebagai Bintara Unit II di Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingsen, bersama Anggota Tim Penyelidik yang terdiri dari Kombes Pol. DR. Teddy J.S. Marbun S.H., M.H., beserta 21 (dua puluh satu) anggota lainnya pernah datang ke Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan tindakan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan terkait penambangan tanpa izin di Kawasan Batu Gergaji Gunung Motomboto Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;

Bahwa proses penyelidikan tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) tim. Khusus untuk tim Saksi Catur Teguh Wibowo A, S.T., M.H. melakukan penyelidikan dengan menelusuri ke arah Desa Tinimba dan menemukan tumpukan yang diduga batu galena (batu hitam). Di tempat tersebut mendapatkan keterangan merupakan milik Tamrin Poloka alias Aru, sehingga mendatangi Saksi Tamrin Poloka untuk diminta keterangannya yang menyatakan aktifitas penambangan batu hitam diberi modal oleh Mr. Gan Hansong sebagai warga negara asing didampingi oleh orang yang bernama Ko Aan, yang pendanaannya melalui Famli secara transfer maupun pembayaran langsung tanpa ada dokumen penambangan yang dimiliki;

Bahwa Saksi Irwanto, S.H., sebagai Bintara Unit II di Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingseng, bersama Anggota Timnya mendapatkan keterangan di lokasi penampungan milik Anis Suleman bertempat di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango 1.100 (seribu seratus) karung

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu hitam dengan berat sekita 55 kg tiap karungnya dan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung dengan berat sekitar 55 kg tiap karungnya yang tersimpan di lokasi penampungan Tamrin Poloka, serta 900 (sembilan ratus) karung dengan berat sekitar 55 kg tiap karungnya yang tersimpan di penampungan Saksi Rendi Issat, sehingga mendatangi Tamrin Poloka dan mendapatkan keterangan batu hitam tersebut milik Terdakwa I Huang Dingseng;

Bahwa Saksi Rizki Prasetyono, S.M., sebagai Bintara Unit II di Subdit I Dit Tipidter Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingseng, bersama Anggota Timnya mendapatkan keterangan di lokasi penampungan terdapat batu hitam yang dikumpulkan di penampungan dengan penanggung jawab Saksi Anis Suleman, Tamrin Poloka, dan Saksi Rendi Issat yang merupakan milik Terdakwa I Huang Dingseng melalui penterjemahnya yang mengurus proses pembelian batu hitam tersebut yang bernama Aan;

Bahwa batu hitam yang dibeli Terdakwa I Huang Dingsen akan dikirim ke Palu dengan tujuan perseroan penerima PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization dimana Terdakwa I Huang Dingsen salah satu pengurusnya untuk dilakukan pengolahan dan pemurnian melalui smelter;

Bahwa Saksi Hary Irmawan yang bekerja sebagai Kepala Teknik Tambang PT. Gorontalo Mineral. Pada kontrak karya terletak di Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas koordinat ada 48 titik dibagi menjadi 2 (dua). Blok 1 dengan luas 20.000 Ha dan blok 2 dengan luas 5.000 Ha. Untuk lokasi pertambangan batu hitam yang terdiri dari 5 (lima) titik koordinat berdasarkan verifikasi dari inspektur tambang di bawah Dirjen Minerba yaitu titik 123° 19'24,05"E (BT)/00°26'39.50"N (LU) Pemilik lubang galian Ujud yang dikelola oleh Anis Sulaeman alias Osi, Ilman Achmad alias Hilman, Owen, Yesi dan Suryanto alias Aan. Titik 123° 19'23,63"E (BT)/00°26'39.54"N (LU) Pemilik lubang galian Famli alias Poken, titik 123° 19'23,99"E (BT)/00°26'39.64"N (LU) Pemilik lubang galian Opu dan Suryanto alias Aan, titik 123° 19'24,10"E (BT)/00°26'39.68"N (LU) Pemilik lubang galian Ardan dan titik 123° 19'21,82"E (BT)/00°26'47.58"N (LU) Area tumpukan bahan galian berupa batu hitam yang dikemas dalam karung, pemilik Anis Sulaeman. Titik-titik dari lima koordinat tersebut masuk wilayah usaha pertambangan PT. Gorontalo Minerals dan berdasarkan laporan dari Direktorat PT. Gorontalo Minerals masyarakat melakukan aktifitas perusahaan pertambangan sejak tanggal 31 Januari 2019;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 95 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Bahwa Ahli Marthin Palyngan, S.T., sebagai Inspektur Tambang pernah melakukan pendampingan terhadap Bareskrim Polri turun ke lokasi tambang mengambil titik koordinat di 5 (lima) titik stasiun, 4 (empat) titik lubang dan 1 (satu) titik tempat pengumpulan dengan menggunakan alat GPS merek Garmin GPS Map 64sc, yang hasilnya ke empat titik-titik koordinat area tambang masyarakat yang ada di lokasi tambang masuk dalam konsesi PT. Gorontalo Mineral. Sedangkan menurut Ahli Bagas Putra A, S.T., sebagai Anggota Polri dengan jabatan Paur Subbid Metalurgi Bid Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri, dalam perkara ini telah melakukan pemeriksaan sampel barang bukti material tambang batu hitam (galena) secara laboratories yang berlokasi di tambang Gunung Matomboto lokasi Batu Gergaji Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan menurut Ahli batu hitam galena merupakan mineral berwarna abu-abu kebiruan dengan kilap logam yang tersusun atas senyawa Pbs kristal berbentuk kubus. Galena juga merupakan bijih timbal terpenting yang merupakan sumber utama logam perak dan memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan hasil uji laboratorium kadar logam yang terukur pada kolom pengujian terhadap sampel batu hitam yang diambil dari tempat penampungan batu hitam dari para penambang adanya kandungan logam berat seperti Ag, As, Bi, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Pb, Rb, S, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti dan Zn. Pengujian sampel tersebut membuktikan sampel mengandung logam;

Bahwa sifat kimia dari hasil pengujian menunjukkan dari sampel mengandung logam unsur-unsur atau unsur-unsur kimiawi dan kadar dari hasil uji laboratorium ada kesamaan/kesesuaian dengan unsur kimiawi yang terkandung dalam batu hitam. Menurut Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo berpendapat dalam hukum pidana kesengajaan dapat diartikan sebagai pertama yaitu seseorang melakukan tindak pidana dia menghendaki perbuatannya, kedua yaitu seseorang melakukan pidana yang mengetahui akibat perbuatannya. Tindak pidana pertambangan yang didakwakan pada Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ada satupun unsur kesengajaan yang disebutkan secara jelas tapi jika kita baca maka bentuk kesengajaannya secara terselubung terdapat pada Pasal 158 dapat berupa pengetahuan dari pelakunya bahwa lokasi tambang tidak mempunyai izin, sehingga jika pelaku melakukan kegiatan pertambangan di lokasi dapat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai suatu bentuk kesengajaan. Sedangkan pelaku dalam Pasal 161 bahwa kegiatan pertambangan penampungan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan tidak berasal dari orang yang memiliki izin. Pengetahuan dalam hukum pidana disebut sebagai kesengajaan;

Bahwa menurut Ahli Abdul Rahmat Dangkoa, S.T., sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Mineral pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, telah ada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 98.K/MB.01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Gorontalo, ditetapkan menyeluruh di seluruh Kabupaten sebagai satu kesatuan Wilayah Pertambangan yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Nasional (WPN). Untuk wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Kabupen Bone Bolango sesuai dengan Kepmen ada sekitar 12 (dua belas) blok WPR dengan luar WPR yang diberikan berbeda-beda diantaranya ada dengan luas 42 hektar, 100 hektar, ada yang di atas 200 hektar dan ada yang 19 hektar. Terhadap WPR yang ditetapkan di daerah Kabupaten Bone Bolango sementara telah dilakukan pendataan masyarakat penambang baik perseorangan dan koperasinya, namun untuk data penambang tahun 2000-an sekitar 5.000 (lima ribu) hingga 10.000 (sepuluh ribu) yang belum tertabulasi dengan baik, namun untuk penambangan mineral logam jenis batu hitam belum ada izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan Saksi Irwanto, S.H., Saksi Catur Teguh Wibowo A, S.T., M.H., Saksi Rizki Prasetyono, S.M., Saksi Hary Irmawan, Saksi Ariyanto Safii, Saksi Jeslin Umar, Saksi Riston Mokoagow Saksi Famli, Saksi Taher Laitupa, S.T., M.T., Saksi RAmli Basir, Saksi Taufik Ramdani Seban, Saksi Rendi Issat, Saksi Ilman Achmad, Saksi Anis Suleman dan Keterangan Ahli Marthin Palyngan, S.T., Ahli Bagas Putra A, S.T., Ahli Apriyanto Nusa, S.H., M.H., Ahli Abdul Rahmat Dangkoa, S.T., serta keterangan para Terdakwa adalah Terdakwa I Huang Dingsen untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dibantu dengan Terdakwa II Chen Jinping. Berdasarkan pendirian perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri, mendirikan perseroan terbatas Nomor 46 tanggal 20 Mei 2021 bernama PT. Wanhong Logistik Mineral dan Terdakwa I Huang Dingsen menunjuk Saksi Riston Mokoagow sebagai Direktur;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas utama Saksi Riston Mokoagow mempersiapkan dokumen-dokumen dan mempertemukan dengan kelompok penambang IPR Koperasi Sinar Sukdam yang mempunyai WPR di Desa Suka Damai Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo serta melakukan penyewaan gudang di Kompleks Pergudangan Dulumati. Karena kadar batu hitam di IPR Kelompok Sinar Sukdam tidak terlalu bagus, maka proses pembelian batu hitam yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingsen hanya 400 (empat ratus) karung yang diangkut dan dimasukkan di Pergudangan Dulumati. Terdakwa I Huang Dingsen atas informasi yang diterima dari Suryanto alias Aan yang juga merupakan penterjemahnya melakukan survei bersama Suryanto alias Aan di lokasi pertambangan di kawasan Batu Gergaji Gunung Motomboto Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan bertemu pemilik tambang yakni Saksi Anis Suleman. Penambang atau penanggung jawab tambang atau penghubung yakni Saksi Taufik Ramdani Seban, Saksi Famli dan Saksi Iلمان Achmad serta Pemilik stockpile yakni Rendi Issat untuk melakukan pembelian batu hitam dengan harga yang lebih tinggi dengan memakai sistem uang langsung dititipkan dan apabila batu hitam terkumpul distockpile langsung diangkut ke tempat penampungan Pergudangan Dulumati;

Bahwa terhadap transaksi jual beli batu hitam yang dilakukan Terdakwa I Huang Dingsen dengan didampingi Suryanto alias Aan sebagai penterjemahnya yang juga pengelola tambang di Kawasan Batu Gergaji Gunung Motomboto Suwawa, Majelis Hakim berpendapat pengetahuan Suryanto alias Aan mengenai kawasan pertambangan tersebut yang belum memiliki WPR dan IPR yang telah dilakukan kegiatan pertambangan sejak tahun 1991, maka pengetahuan mengenai keadaan pertambangan tersebut harus dianggap juga telah dimiliki oleh Terdakwa I Huang Dingsen yang dibantu oleh Terdakwa II Chen Jinping secara administrasi sebagai konsultan dalam susunan kepengurusan PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa I Huang Dingsen tentang Kawasan Pertambangan Batu Gergaji Gunung Motomboto Suwawa yang belum memiliki WPR dan IPR serta kegiatan pertambangan masyarakat baik secara sendiri maupun secara kelompok telah dilakukan sejak tahun 1991, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalam ketentuan pidana Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam pasal dakwaan a quo mengenai unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan izin pengangkutan dan penjualan adalah merupakan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah para penambang atau kelompok penambang yang merupakan masyarakat setempat atau warga Kabupaten Bone Bolango, di Kawasan Pertambangan Batu Gergaji Gunung Motomboto Suwawa sejak tahun 1991 telah melakukan penambangan, maka perbuatan tersebut adalah secara hukum memenuhi ketentuan pidana dalam pasal a quo. Namun secara hukum pula, undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap masyarakat setempat atau kelompok masyarakat setempat yang telah melakukan kegiatan pertambangan belum memiliki WPR diprioritaskan ditetapkan WPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa pasal 24 tersebut adalah penghargaan terhadap masyarakat setempat atau kelompok masyarakat sebagai kearifan lokal yang diberikan negara kepada warga negaranya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan;

Bahwa kepastian hukum yang dimaksud menurut Majelis Hakim harus dimaknai kegiatan pertambangan tersebut telah dilakukan sejak lama atau sekurang-kurangnya minimal 15 (lima belas) tahun, maka terhadap pembatasan waktu kegiatan pertambangan akan membatasi masyarakat terhadap wilayah-wilayah yang mempunyai kandungan baik mineral maupun batubara dilakukan kegiatan pertambangan oleh masyarakat sbelum ditetapkan WPR. Oleh karena masyarakat setempat atau kelompok masyarakat setempat telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa ditetapkan terlebih dahulu WPR adalah sah menurut hukum termasuk jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat setempat atau kelompok masyarakat setempat untuk melakukan pengangkutan dan penjualan hasil tambangnya kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembelian hasil tambang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral Dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 99 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara pada Pasal 3 huruf e dan huruf f menyatakan “Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan logam”;

Bahwa Jaminan kepastian hukum tersebut adalah meskipun wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR, Majelis Hakim menegaskan kembali memaknai jaminan kepastian hukum tersebut sebagai suatu kearifan lokal yang diberikan negara kepada masyarakat penambang setempat untuk sebesar-besar guna kesejahteraan rakyat penambang, maka memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat penambang apabila hasil tambang dari wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sejak tahun 1991 tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, secara serta merta pula tidak dapat memperoleh Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah meskipun berdasarkan alat bukti, telah terbukti dalam unsur-unsur perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, namun perbuatan masyarakat penambang yang melakukan kegiatan pertambangan sejak puluhan tahun lalu atau sejak tahun 1991 atau 30 (tiga puluh) tahun yang lalu adalah tidak ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang namun diprioritaskan untuk ditetapkan WPR maka hasil tambangnya pun bukanlah hasil tambang terlarang untuk diperjual belikan selama membayar pendapatan negara dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan maka secara mutatis mutandis perbuatan para Terdakwa bukanlah perbuatan yang terlarang melakukan pembelian;

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan apabila penerapan Pasal 3 huruf e dan huruf f dan Pasal 24 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dimaknai secara *expressis verbis* memiliki makna jelas dan tegas, dimaknai pula tunduk dan terikat pada ketentuan pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang saling terkait dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka seluruh rakyat penambang baik secara perorangan maupun secara kelompok yang berdasarkan pengetahuan Ahli

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahmat Dangkoa sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Mineral Dinas Penanaman Modal, ESDM Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, yakni masyarakat penambang daerah Kabupaten Bone Bolango yang belum tertabulasi dengan baik antara 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) adalah juga dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Majelis Hakim memberikan pendapat terhadap Pasal 3 huruf e dan huruf f dan Pasal 24 harus dimaknai menyimpangi ketentuan pidana Pasal 161 *a quo*, bukan sebagai perbuatan pidana;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara khusus mempertimbangkan jabatan Terdakwa II Chen Jinping sebagai konsultan dan perbuatannya bersama Terdakwa I Huang Dingsen baik secara bersama-sama melakukan pembelian batu hitam ataupun sifatnya hanya mendampingi. Dalam susunan dewan direksi PT. Wanhong Nonferrous Recycling Utilization, Terdakwa II Chen Jinping tidak masuk dalam susunan dewan Direksi, oleh karena Terdakwa II Chen Jinping tidak masuk susunan dewan direksi, maka hak Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian untuk mengikat perseroan dengan pihak lain, tidak dapat dibebankan tanggung jawab kepada Terdakwa II Chen Jinping termasuk tanggung jawab pidana atas nama jabatannya sebagai konsultan dan atas nama dirinya melakukan pendampingan atau secara bersama Terdakwa I Huang Dingsen melakukan pembelian batu hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/ atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/ atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak dan izin pengangkutan dan penjualan, pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi atau IUP untuk penjualan”, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terpenuhi maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan unsur beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut tidak perlu dipertimbangkan lebih

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 101 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
4. Unsur beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur subyek hukum yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu, maka segala yang telah dipergunakan diambil alih sebagai pertimbangan unsur subyek hukum dalam dakwaan alternatif kesatu ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk penjualan”.

Menimbang, bahwa unsur perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa untuk pengusahaan usaha pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, dilaksanakan melalui pemberian izin yang terdiri atas yang telah dipertimbangkan dalam definisinya dalam unsur sebelumnya maka tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi unsur pasal tersebut yang harus dibuktikan apakah perbuatan menambang oleh masyarakat setempat atau kelompok masyarakat setempat karena menerima uang pembelian batu hitam terlebih dahulu yang digunakan masyarakat melakukan penambangan adalah para Terdakwa dan masyarakat telah turut serta melakukan penambangan tanpa izin, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah masyarakat penambang di Kawasan Batu Gergaji Gunung Motomboto Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, melakukan penambangan sejak tahun 1991 tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) karena di kawasan tersebut kegiatan penambangan sejak dulu dilakukan tanpa WPR dan tanpa ada larangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, serta keterangan para Terdakwa adalah yang melakukan kegiatan penambangan yakni masyarakat penambang atau kelompok masyarakat penambang setempat atau masyarakat Kabupaten Bone Bolango setempat pada lokasi wilayah pertambangan yang belum ditetapkan pertambangan rakyat (WPR) yang pada pertimbangan unsur sebelumnya telah dinyatakan sah secara hukum;

Bahwa yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan para Terdakwa yang membeli hasil tambang dan atau menyimpan uang untuk membeli hasil tambang kepada pemilik tambang dan/ atau telah memberikan uang terlebih dahulu kepada masyarakat penambang atau kelompok masyarakat untuk digunakan melakukan kegiatan penambangan memenuhi syarat sebagai setiap orang melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 24 a quo yang menyatakan "Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR", secara hukum memberikan hak menambang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat setempat untuk menambang tanpa syarat yang membatasi secara hukum dilarang menerima atau menggunakan biaya atau menerima biaya dari pihak lain, karena prinsip pasal tersebut adalah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, sebagai tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan logam”;

Bahwa selanjutnya terhadap perbuatan para Terdakwa sebagai pembeli atau investor terhadap kegiatan pertambangan masyarakat setempat atau kelompok masyarakat setempat yang telah dinyatakan sah secara hukum dan hasil pertambangan yang dijual juga sah secara hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut apakah perizinan berusaha dapat dibebankan sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya dalam hal ini harus ada izin pengangkutan dan penjualan, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 36 Ayat (1) huruf b yang menyatakan “IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, huruf b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian, atau pengembangan dan/ pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan. Berdasarkan tahapan Operasi Produksi meliputi pengangkutan dan penjualan, maka terhadap perizinan legalitas berusaha yakni izin pengangkutan dan penjualan bukan menjadi beban tanggung jawab para Terdakwa sebagai pembeli namun tetap dibebankan kepada penambang dalam hal ini masyarakat penambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena masyarakat penambang harus mendapat jaminan kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat penambang setempat, maka terhadap kegiatan penambangan masyarakat perlu dipertimbangkan, meskipun berdasarkan alat bukti, telah terbukti dalam unsur-unsur perbuatan masyarakat penambang memenuhi unsur tindak pidana menjual tanpa izin pengangkutan dan penjualan, namun perbuatan masyarakat penambang yang melakukan kegiatan pertambangan sejak puluhan tahun lalu atau sejak tahun 1991 atau 30 (tiga puluh) tahun yang lalu adalah tidak ditetapkan sebagai perbuatan dilarang menambang namun diprioritaskan untuk ditetapkan WPR maka hasil tambangnya pun bukanlah hasil tambang terlarang untuk diperjual belikan meskipun tanpa izin pengangkutan dan penjualan selama penjualan hasil

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 104 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang tersebut membayar pendapatan negara dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan apabila penerapan Pasal 3 huruf e dan huruf f dan Pasal 24 Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dimaknai secara *expressis verbis* memiliki makna jelas dan tegas, dimaknai pula tunduk dan terikat pada ketentuan pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka seluruh rakyat penambang baik secara perorangan maupun secara kelompok dan termasuk kepada para Terdakwa yang memberikan terlebih dahulu biaya pembelian hasil tambang adalah sebagai penyertaan. Berdasarkan pengetahuan Ahli Abdul Rahmat Dangkoa sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Mineral Dinas Penanaman Modal, ESDM Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, yakni masyarakat penambang daerah Kabupaten Bone Bolango yang belum tertabulasi dengan baik antara 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu), maka seluruh masyarakat penambang tersebut dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Majelis Hakim memberikan pendapat terhadap Pasal 3 huruf e dan huruf f dan Pasal 24 harus dimaknai menyimpangi ketentuan pidana Pasal *a quo*. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa bersama penambang masyarakat setempat atau kelompok masyarakat setempat harus dinyatakan tidak terlarang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan penambangan tanpa perizinan berusaha terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, IUP untuk penjualan”, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terpenuhi maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan unsur beberapa perbuatan yang merupakan perbuatan berlanjut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tertulis Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang anak dari Huang Chaoxi dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen anak dari Chen Xi Shu, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan pertama dalam Pasal 158 Undang undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, maupun dakwaan kedua dalam Pasal 161 Undang-undang republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 Kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari *stockpile* yang berlokasi di belakang rumah sdr. Rendi Issat dengan koordinat N 00 30' 9", E 1230 15' 51;
  - 2) 6 (enam) karung berisikan batu batu hitam/galena dengan serta masing-masing lebih kurang 55 Kg dengan jumlah 330 Kg, dilahan seberang rumah sdr. Anis Suleman alias Osi Bin Arifin Suleman yang beralamat di Desa Pangli I, Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango Prov Gorontalo;
  - 3) 2 (dua) karung dengan serta masing-masing lebih kurang 50 Kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari lahan terbuka berlokasi halaman parkir PT. Tiaka Saka Pratama degan titi koordinat N 0' 32' , E 123" 5' 25";

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 8.526 (delapan ribu lima ratus dua puluh enam) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 55 Kg bahan tambang galena batuan hitam diambil dari lokasi Pergudangan Dumati Indah;
- 5) 1 (satu) buah timbangan orange merek Hioshi Scale kapasitas 100 Kg, Graduation 200g. HT D003C, MS-SHD-100 yang diambil dari pekarangan rumah Rendi Issat;
- 6) 1 (satu) buah alat ukur timbangan duduk berwarna hijau merek "ORIS" Model SP-100, Seial 000045;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir paspor an. Huang Dingseng Nomor Paspor E09298277 tanggal 16 April 2014;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementrian Hukum dan HAM R.I. Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Nomor Permit 2C211A0025-V tentang Ijin Tinggal Terbatas Elektronik an. Huang Dingseng Nomor Paspor E09298277;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi paspor legalisir nomor E58158249 an. Chen Jinping;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin tinggal Terbatas Elektronik dengan Nomor IM2TC191651, Permit Number 2C22JD0091-V atas nama Chen Jinping;
- 11) 3 (tiga) lembar *Bill Of Lading* PT. Mentari Mas Multi Moda GT 01021093000003 *Bil Of Lading* PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor GT0202110270003;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 20/08/2020, jam 10:16:11, dari rekening 7921035946 an. Risqi Awliyah Kartini sebesar Rp.4.000.000.000,00 ke rek. BCA 6140317762 Virtual Account an. Sdr Famli;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 an. Suryanto periode tanggal 4 Sept s/d 4 Nov 2021;
- 14) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 an. Risqi Awliyah Kartini periode tanggal 20 Nov 2021.

Di kembalikan kepada para Terdakwa;

5. Membebaskan biaya kepada negara.

Oleh karena Terhadap para Terdakwa dibebaskan, maka Terhadap Pembelaan tertulis Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Ahli serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penambang atau masyarakat tidak memiliki dokumen apapun terkait dengan penambangan yang ada di kawasan Batu Gergaji Gunung Matomboto Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo tersebut;
- Bahwa masyarakat tahu hanya disuruh untuk menggali dan dibayar untuk itu;
- Bahwa Kontrak Karya yang dimiliki oleh PT. Gorontalo Minerals 25 sampai dengan 50 Tahun;
- Bahwa titik koordinat yang dimiliki oleh PT. Gorontalo Minerals ada 48 titik yang dibagi menjadi 2 blok;
- Bahwa pemilik lubang galian saudara Ujud yang dikelola oleh Anis Suleman alias Osi, Ilman Achmad alias Hilman, Owen, Yesi, Suryanto alias Aan, pemilik lubang Famli dan Poken, pemilik lubang Opu dan Suryanto alias Aan dan pemilik lubang galian Ardan masuk dalam wilayah Kontrak Karya PT. Gorontalo Minerals;
- Bahwa para pemilik lubang tersebut melakukan penambangan tidak ada izinnya;
- Bahwa masyarakat melakukan kegiatan penambangan di wilayah Kontrak Karya PT. Gorontalo Minerals sejak tanggal 31 Januari 2021;
- Bahwa PT. Gorontalo Minerals tidak pernah menjalin kerja sama dengan pemilik lubang;
- Bahwa akibat penambangan ilegal ini PT. Gorontalo Minerals mengalami kerugian antara 50 Milyar sampai dengan 100 Milyar;
- Bahwa saksi Riston Mokoagow kenal dengan Terdakwa I. Huang Dingsheng alias Mr. Huang dan Terdakwa II. Chen Jinping alias Mr. Chen sekitar bulan Mei Tahun 2021 dalam rangka bisnis batu hitam/galena setelah itu saksi disuruh Terdakwa II. Chen Jinping alias Mr. Chen untuk pergi ke Gorontalo untuk bertemu dengan Terdakwa I. Huang Dingsheng alias Mr. Huang terkait hubungan bisnis untuk memfasilitasi para penambang kemudian terjalinlah kerjasama antara saudara Arfan yahya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa I. Huang Dingsheng alias Mr. Huang dengan membuat surat perjanjian kerja sama untuk membuat PT. Baru yang bernama PT. Wanhong Logistik Mineral dan melakukan penyewaan di Gudang Dumati Indah untuk mengurus kebutuhan perusahaan berupa rumah tinggal, gudang dan mobil operasional;

- Bahwa saksi Riston Mokoagow pernah diangkat sebagai Direktur Perusahaan PT. Wanhong Logistik Mineral oleh Terdakwa I. Huang Dingsheng alias Mr. Huang;
- Bahwa PT. Wanhong Logistik Mineral untuk angkutan penjualan bukan untuk penambangan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencarian batu hitam di wilayah Sinar Sukdam;
- Bahwa untuk mengangkut bahan tambang harus ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Pembayaran Pajak dan Angkutan Penjualan;
- Bahwa hanya Sinar Sukdam saja yang memiliki Izin Pertambangan Rakyat;
- Bahwa Terdakwa I. Huang Dingsheng alias Mr. Huang tidak pernah menggunakan nama pribadi untuk membeli 400 karung batu hitam melainkan menggunakan nama Perusahaan PT. Wanhong Logistik Mineral;
- Bahwa sebelum saksi Taufik Ramdani Seban bin Awad Seban dengan Para Terdakwa pada tahun 2022 saksi Taufik Ramdani Seban bin Awad Seban kenal dengan Pak Warsono sebagai salah satu pembeli batu hitam dan saksi Taufik Ramdani Seban bin Awad Seban juga kenal dengan Kapolres Bone Bolango dan setelah 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa I. Huang Dingsheng alias Mr. Huang menyampaikan dan menjanjikan kepada saksi Taufik Ramdani Seban bin Awad Seban kalau harga untuk perkarung batu hitam lebih tinggi dari harga pembelian Pak Kapolres Bone Bolango;
- Bahwa saksi Famli tidak bisa bekerja kalau tidak ada uang dan saksi Famli tahu kalau penambangan batu hitam tersebut tidak memiliki izin meskipun saksi Famli sudah beberapa kali mengurus izin tersebut;
- Bahwa saksi Famli bukan warga setempat;
- Bahwa Para Terdakwa tahu kalau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berada di wilayah Kabupaten Gorontalo sedangkan barang dari Kabupaten Bone Bolango yang tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam hal ini PT. Sinar tambang tidak tahu kalau saksi Famli menggunakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk mengirimkan barang dari Suwawa Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi Famli tidak pernah memperlihatkan surat izin pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa baik badan usaha maupun perseorangan wajib memiliki izin usaha untuk melakukan penambangan;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 perorangan sudah tidak dibolehkan untuk melakukan penambangan dan jika ingin melakukan penambangan harus dalam bentuk usaha;
- Bahwa yang bisa mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ada 2 yakni Badan Usaha/Koperasi dan Kelompok Pertambangan;
- Bahwa di Propinsi Gorontalo yang memiliki izin ada 2 yakni satunya di Pohuwato dan satunya lagi berada di Kabupaten Bone Bolango yakni PT. Gorontalo Minerals;
- Bahwa tidak diperbolehkan menambang di lokasi selain PT. Gorontalo Minerals karena yang menambang tidak memiliki izin dan kontrak kerja sama dengan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa pendelegasian kewenangan pemberian izin tersebut hanya khusus untuk komoditas batuan kalau yang galena tidak termasuk dalam pendelegasian tersebut;
- Bahwa Izin penjualan dan pengangkutan secara hukum dibebankan kepada orang yang membeli barang tambang. Didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 terdapat izin pengangkutan dan penjualan yang mengakomodir, mereka tidak memiliki tambang tapi mereka membeli hasil tambang dan menjualnya jadi didalam proses pembelian, pengangkutan dan penjualan bukan izin tambang/izin usaha pertambangan namun izin pengangkutan dan penjualan. Didalam perolehan tambang, ada penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan. Ada kegiatan tambang yang hanya melakukan pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa masyarakat sejak Tahun 1991 telah melakukan penambangan dan Gorontalo Mineral ada sejak Tahun 1998 namun sejarah proyeknya Gorontalo Mineral dari Tahun 1971, kepemilikannya adalah KK Kontrak Karya generasi II oleh profit Endeavour;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sejarah dari Gorontalo Mineral, mereka beraktifitas bukan atas nama Gorontalo Mineral, mereka sudah ada aktifitas penyidikan dari Tahun 1971 hingga sekarang berlanjut terus dan kontrak karya belum berakhir;
- Bahwa pertambangan adalah keseluruhan kegiatan dalam rangka pengelolaan atau pengusahaan mineral dan batubara masuk dalam kegiatan eksplorasi, pengolahan pengangkutan, pemurnian;
- Bahwa merujuk ke kegiatan pertambangan, barang tambang/mineral tambang baik logam ataupun non logam dan batubara adalah milik negara. Perusahaan perorangan diberikan hak untuk mengelola barang tambang tersebut, setelah dilakukan penambangan, ditambang, diolah dan dijual, dengan catatan terpenuhi secara teknis penambangan, lingkungan, barang telah dibayar pajak dan PNPB oleh Perusahaan, itu menjadi hak dari Pengusahanya tapi barang itu merupakan barang milik negara.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam pertimbangan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Anggota I dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;
3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
5. Perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana akan tetapi sebagai unsur pasal sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (error in persona, bahwa maksud dari unsur ini adalah subyek pelaku tindak pidana yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan, keterangan saksi dan terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini maka yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk Para Terdakwa yakni terdakwa I. Huang Dingseng alias Mr Huang dan Terdakwa II. Chen Jinping alias Mr. Chen yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim Anggota I telah terpenuhi namun untuk dapat tidaknya Para Terdakwa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah segala jenis kegiatan setelah memperoleh material mineral yang memerlukan berbagai macam kegiatan dalam pendayagunaannya maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa segala kegiatan pendayagunaannya bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam perkara tersebut, yang dimaksud dengan kegiatan Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri sedangkan Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang bahwa yang dimaksud kegiatan pengangkutan ialah kegiatan usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau Batubara dari daerah tambang ke tempat Pengolahan dan atau Pemurnian sampai tempat Penyerahan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kegiatan Penjualan ialah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual Hasil pertambangan Mineral atau batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sedangkan Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Anggota I akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kegiatan sebagaimana Hakim Anggota I telah uraikan diatas, yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang menyampaikan kepada Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen kalau Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang hendak mencari batu “ore” di Negara Indonesia kemudian antara Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen bersepakat untuk bekerjasama dalam bidang usaha pertambangan, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2020 Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang dan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen mendirikan perusahaan bernama PT. Wanhong Non Ferrous Recycling Utilization sebagaimana akta Notaris SAHARUDDIN SYARIEF, S.H., M.Kn. dengan nomor Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-484.AH.02.01 Tahun 2012, dimana di dalam dokumen tersebut menerangkan Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang sebagai Direktur sedangkan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen sebagai konsultan perusahaan tersebut;

Bahwa setelah mendirikan perusahaan bernama PT. Wanhong Non Ferrous Recycling Utilization kemudian Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen membagi tugas dan peran masing-masing dalam urusan pekerjaan, dimana Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang bertugas untuk menangani urusan perseroan dan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen bertugas untuk mencari lokasi tambang dengan kriteria utama dititik beratkan pada batuan mineral yang diistilahkan dalam bahasa cina disebut “TONG JIN KUANG” atau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut dengan nama “batu hitam” atau “batu Galena” kemudian Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen berkomunikasi dengan saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan yang berada di Gorontalo untuk membahas masalah pekerjaan yaitu membicarakan lokasi penambangan sekaligus meminta kepada saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan untuk mencari batu hitam atau batu galena;

Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2021 setelah mendapat informasi dari saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan kemudian Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang bersama-sama dengan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen berangkat menuju Gorontalo dan setelah tiba di gorontalo kemudian saksi Suryanto alias Xiaochun An alias Aan mengantar Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang dan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen berangkat menuju rumah saksi Famli selaku pemilik lahan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stockpile yang terletak di Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango kemudian Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang dan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen menawarkan kepada saksi Famli supaya bekerja kepada Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang dan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen dalam menyediakan batu hitam atau batu galena setelah itu Terdakwa II. Chen Jinping alias Mr. Chen melalui penerjemahnya meminta nomor rekening milik saksi Famli dan saksi Famli memberikan nomor rekening miliknya yaitu rekening Bank BCA nomor 6140317762 kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 saksi Famli di transfer uang oleh Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen dengan menggunakan rekening atas nama Rizqy Awliyah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang digunakan untuk pembelian batu hitam atau batu galena dan setelah saksi Famli mendapatkan batu hitam atau batu galena yang dipesan Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang dan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen kemudian batu hitam atau batu galena tersebut di antarkan oleh saksi Famli secara bertahap ke tempat penampungan batu hitam atau batu galena yang telah di sewa oleh Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang di komplek Pergudangan Dumati Indah Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dengan jumlah total seberat 184 ton atau senilai kurang lebih Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar 32 ton atau senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) belum dikirimkan lagi oleh saksi Famli karena Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang menganggap kualitas batu hitam atau batu Galena milik saksi Famli tidak berkualitas;

Bahwa kemudian Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang dan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen berkenalan dengan masyarakat setempat setelah berkenalan dengan masyarakat setempat lalu Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang dan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen mendapatkan informasi terkait dengan batu hitam atau batu galena yang memiliki kualitas bagus;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen berkoordinasi dengan Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang untuk membiayai dan melakukan pertambangan batu galena di lokasi kontrak karya atau izin usaha pertambangan yang dikelola oleh PT. Gorontalo Minerals karena di lokasi tersebut terdapat batu galena yang memiliki kadar yang tinggi atas kandungan tembaga dan mineral lainnya;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Bahwa untuk memperlancar usahanya kemudian Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang yang membiayai seluruh aktivitas penambangan batu hitam atau batu galena;

Bahwa kemudian batu hitam atau batu galena yang telah ditambang diangkut dan ditampung di tempat penampungan (stockpile) milik saksi Anis Suleman Alias Osi di Desa Pangi Kecamatan Suwawa Timur, di tempat penampungan (stockpile) milik saksi Rendi Issat yang berada di Desa Podowoma Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango dan di tempat penampungan (stockpile) milik saksi Famli setelah itu batu hitam tersebut diangkut lagi menggunakan truk menuju ke tempat penampungan milik Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang yang bertempat di Kompleks Pergudangan Dumati di Desa Dumati Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

Bahwa saksi Famli diperintahkan oleh Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen untuk mengangkut atau mengirimkan batu hitam atau galena dari Kompleks Pergudangan Dumati di Desa Dumati Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo menuju ke Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 20 September 2021, tanggal 30 September 2021 serta tanggal 25 Oktober 2021 dan saksi Famli mengirimkan batu hitam atau galena dengan menggunakan jasa JPT PT. Mutiara Samudera Abadi dan container PT. Mentari Mas Multimoda yang dikirim melalui Pelabuhan gorontalo menuju Jakarta;

Bahwa Batu galena atau batu hitam tersebut tergolong sebagai “mineral logam” dan telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik 1855/BMF/2022 tanggal 12 Mei 2022;

Bahwa batu hitam atau batu Galena yang diambil tersebut berasal dari lokasi Kontrak Karya atau Izin Usaha Pertambangan yang dikelola oleh PT. Gorontalo Minerals;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas teranglah bahwa Para Terdakwa telah nyata membeli kemudian menampung hingga mengangkut batu hitam yang sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi adalah termasuk mineral sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Pengangkutan Mineral;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Ad. 3. Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Unsur ini ialah Semua kegiatan Pertambangan Harus melengkapi persyaratan persyaratan Administrasi sejak ketentuan hukum tersebut diundangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan SIPB ialah Surat Izin Penambangan Batuan ialah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu; Adapun yang dimaksud dengan batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu meliputi batuan yang memiliki sifat material lepas berupa tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, pasir laut, tanah merah (laterit), tanah liat dan batu gamping;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa batu hitam yang diangkut oleh Para Terdakwa adalah batu hitam yang diperoleh Para Terdakwa dari Para Penambang Batu Hitam di Gunung Gergaji Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Hari Irmawan selaku Kepala Teknik Tambang pada PT. Gorontalo Minerals menerangkan terkait dengan titik kordinat : 123°19'24,05"E (BT) / 00°26' 39.50"N (LU) Pemilik Lubang Galian : Sdr. Ujud, yang dikelola oleh :

1. Saudara Anis Suleman alias Osi.
2. Saudara Ilman Achmad alias Hilman.
3. Saudara Owen.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saudara Yesi.

5. Saudara Suryanto Alias Aan.

123°19'23,63"E (BT) / 00°26' 39.54"N (LU) Pemilik Lubang Galian :  
saudara Famli alias Poken.

123°19'23,99"E (BT) / 00°26' 39.64"N (LU) Pemilik Lubang Galian :  
Saudara Opu dan Suryanto alias Aan.

123°19'24,10"E (BT) / 00°26' 39.68"N (LU) Pemilik Lubang galian :  
saudara Ardan.

123°19'21,82"E (BT) / 00°26' 47.58"N (LU) Area tumpukan bahan galian berupa batu hitam yang dikemas dalam karung, Pemiliknya Saudara Anis Suleman alias Osi. Dimana dari kelima titik kordinat tersebut masuk kedalam wilayah kontrak karya PT. Gorontalo Minerals hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Ahli Marthin Palyngan, S.T. sebagai Inspektur Tambang yang mendatangi lokasi Kontrak Karya milik PT Gorontalo Mineral kemudian melakukan pengambilan titik koordinat sebanyak 5 titik kemudian mengambil titik koordinat tersebut yang akan diplot dalam polygon file dengan software yang datanya telah ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dimana hasil polygon yang ahli ambil sudah sesuai dengan Kontrak Karya PT Gorontalo Mineral dan pada stasiun yang diminta dari Tim Bareskrim Polri, Ahli Marthin Palyngan, S.T. melakukan plotting stasiun sebanyak 4 titik dengan batuan alat GPS dan disaat itu juga Ahli menemukan banyak masyarakat yang membuat lubang tambang tanpa izin yang merupakan tindak pidana dalam bidang pertambangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Para Terdakwa bukan merupakan pengurus dari PT Gorontalo Mineral dan PT. Gorontalo Mineral sendiri belum melakukan kegiatan penambangan di wilayah tersebut sehingga dengan demikian batu hitam yang merupakan mineral yang diangkut oleh Para Terdakwa tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa oleh karena Batu Hitam yang diangkut oleh Para Terdakwa bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105.

Ad. 4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut:

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik);
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama).

Menimbang, bahwa terhadap unsur menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan adalah unsur yang dapat bersifat alternatif masing-masing kepada perbuatan Para Terdakwa artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Hakim Anggota I perbuatan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan/ *mede pleger* atau bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana, dimana Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr. Huang telah bersepakat dengan Terdakwa II.Chen Jinping alias Mr. Chen melakukan suatu perbuatan pidana dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan", menurut Hakim Anggota I telah terpenuhi;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



Ad.5. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat:

- Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan, misalnya untuk mencuri pesawat televisi, seseorang karena tidak bisa membawa sekaligus satu unit televisi maka untuk melaksanakan niatnya pencuri melakukan secara berangsur-angsur, hari ini kawatnya, besoknya alat yang lain dan seterusnya hingga mendapatkan satu unit pesawat televisi;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, dari pencurian ringan sampai yang berat, pengelapan dengan pengelapan, dari penggelapan ringan sampai yang berat;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama, perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan perbuatan itu tidak diantarai waktu yang terlalu lama.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 Para Terdakwa telah melakukan sejumlah pembiayaan dan pembelian hasil tambang berupa batu hitam atau batu galena sejumlah kurang lebih 357,5 ton sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar masing-masing Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Hakim Anggota I berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari Stockpile yang berlokasi di belakang rumah saudara Rendi Issat dengan koordinat N 00 30'9", E 1230 15'51.
- 2) 6 (enam) karung berisikan batu hitam / Galena dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg, dengan jumlah total 330 kg, dilahan seberang rumah saudara Anis Suleman Alias Osi Bin Arifin Suleman yang beralamat di Desa Pangi I, Kec, Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo.
- 3) 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari lahan terbuka yang berlokasi halaman parkir PT. Tiaka Saka Pratama dengan titik koordinat N 0° 32' 18", E 123° 5' 25".
- 4) 8.526 (delapan ribu lima ratus dua puluh enam) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg bahan tambang galena batuan hitam diambil dari lokasi Pergudangan Dumati Indah.

Dimana barang bukti tersebut telah diambil atau ditambang atau di eksplorasi di lokasi tambang dimana lokasi tersebut masuk dalam konsesi kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Gorontalo Minerals selaku pemilik IUP, IUPK oleh karenanya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari Stockpile yang berlokasi di belakang rumah saudara Rendi Issat dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat N 00 30'9", E 1230 15'51, 6 (enam) karung berisikan batu hitam/galena dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg, dengan jumlah total 330 kg, dilahan seberang rumah saudara Anis Suleman Alias Osi Bin Arifin Suleman yang beralamat di Desa Pangi I, Kec, Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo, 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari lahan terbuka yang berlokasi halaman parkir PT. Tiaka Saka Pratama dengan titik koordinat N 0°32' 18', E 123° 5' 25", dan 8.526 (delapan ribu lima ratus dua puluh enam) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg bahan tambang galena batuan hitam diambil dari lokasi Pergudangan Dumati Indah, yang merupakan hasil tambang serta mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, batu REF (batu hitam/galena) tersebut di peroleh atau dibeli oleh para Terdakwa dari masyarakat penambang di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yang telah melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 1991. Dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pada Pasal 3 huruf e dan huruf f menyatakan "Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan logam". selanjutnya Pasal 24 menyatakan "Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e dan huruf f serta Pasal 24 tersebut Majelis Hakim berpendapat Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut adalah salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara dengan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan. Jaminan kepastian hukum tersebut adalah meskipun wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR, Majelis Hakim memaknai sebagai suatu kearifan lokal yang diberikan negara kepada masyarakat penambang setempat untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, maka memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila hasil tambang dari wilayah atau tempat kegiatan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang rakyat sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR tetap dikembalikan kepada para Terdakwa sebagai investor atau pembeli dengan syarat wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada pendapat, apabila Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada Pasal 123B Ayat (1) menyatakan "Mineral dan/ atau batubara yang diperoleh dari kegiatan penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/ atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tujuan undang-undang ini, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara sebagai suatu kearifan lokal yang diberikan negara kepada masyarakat penambang setempat untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat sebagai tujuan hakiki undang-undang ini untuk menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat penambang;

Dengan demikian memenuhi rasa keadilan masyarakat penambang dan menjamin kepastian hukum masyarakat penambang secara berkesinambungan melakukan kegiatan pertambangan dengan perlu menetapkan terhadap barang bukti batu hitam/galena tersebut dikembalikan kepada para Terdakwa sebagai investor atau pembeli dengan syarat wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir paspor a.n. Huang Dingseng No. Paspor E09298277 tanggal 16 April 2014, 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Tengah Nomor Permit 2C211A0025-V tentang Izin Tinggal Terbatas Elektronik a.n. Huang Dingseng, No. Paspor E09298277, 1 (satu) lembar fotokopi Paspor legalisir Nomor E58158249 atas nama Chen Jingping, 1 (satu) lembar fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik legalisir Nomor IM2TCI91651, Permit Number 2C22JD0091-V atas nama Chen Jingping, 3 (tiga) lembar Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda GT O1021093000003 Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor : GT O1021093000002 dan Bill Of Lading PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor GT O2021102700003, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 20/08/2021, jam 10:16:11, dari Rekening 7921035946 a.n Risqi Awliyah Kartini sebesar 4.000.000.000 ke rek. BCA 6140317762 Virtual Account a.n sdr Famli, 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir dari rekening BCA 7975393984 a.n Suryanto periode tanggal 04 September s/d tanggal 04 November 2021, dan 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 A.n Risqi Awliyah Kartini periode tanggal 20 November 2021, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini dalam proses upaya hukum, maka terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna Orange merek HIOSHI SCALE kapasitas 100 kg, Graduation 200g, HT D003C, MS-SHD-100 yang diambil dari pekarangan rumah Rendi Issat dan 1 (satu) buah alat ukur timbangan duduk berwarna hijau merek "ORIS" Model SP-100, Serial 000045, yang telah disita dari para Terdakwa, maka dikembalikan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa melakukan pengusahaan pertambangan yang dinyatakan tidak terbukti, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal khusus yakni aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis sebagai berikut:

Pertimbangan aspek yuridis Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan para Terdakwa Undang-undang harus adil, ada kemanfaatannya dan memberikan kepastian hukum bukan hanya kepada perbuatan para Terdakwa tetapi juga keadaan para Terdakwa sebagai investor yang menciptakan lapangan kerja yang membuat ekonomi masyarakat penambang setempat dapat menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan sebesar-besarnya, sehingga Majelis Hakim menilai dari aspek yuridis menilai secara progresif perbuatan para Terdakwa artinya penerapan hukumnya dengan mempertimbangkan dasar-dasar hukum yang diatur secara tegas dalam undang-undang *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menilai penjatuhan pidana hanya kepada kemanfaatannya untuk memberikan perlindungan bukan hanya kepada masyarakat atau kelompok penambang setempat namun juga kepada pembeli untuk tujuan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat penambang setempat;

Pertimbangan aspek filosofis Majelis Hakim menilai kebenaran dan keadilan bukan hanya bagi masyarakat atau kelompok penambang setempat dilindungi oleh Undang-undanga namun juga bagi para Terdakwa sebagai investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri juga mendapatkan jaminan kepastian hukum, sehingga akan menjadi informasi bagi investor baik dari dalam maupun dari luar negeri, bahwa negara Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan masyarakatnya dengan tujuan sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakatnya secara khusus dan masyarakat dunia secara umum, maka penetapan WPR dari pemerintah pusat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat penambang atau kelompok penambang di Suwawa harus menjadi prioritas utama sebagai langkah pemerintah menjamin sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;

Pertimbangan aspek sosiologis Majelis Hakim Menilai dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dimana keadaan para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan membeli dengan harga lebih tinggi dari investor lainnya sehingga nilai ekonomis yang tinggi yang diberikan para Terdakwa menciptakan lapangan kerja yang lebih baik bagi masyarakat atau kelompok masyarakat penambang, maka nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, bahwa negara harus hadir bersama warganya dengan mengedepankan tujuan kemanfaatan pidana daripada tujuan kepastian hukum pidana, untuk memenuhi aspek rasa keadilan yang tumbuh sebagai upaya negara untuk hadir memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakat termasuk para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Huang Dingsheng alias Mr Huang dan Terdakwa II Chen Jinping alias Mr. Chen tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari Stockpile yang berlokasi di belakang rumah saudara Rendi Issat dengan koordinat N 00 30'9", E 1230 15'51;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) karung berisikan batu hitam/galena dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg, dengan jumlah total 330 kg, dilahan seberang rumah saudara Anis Suleman Alias Osi Bin Arifin Suleman yang beralamat di Desa Pangi I, Kec, Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, Prov. Gorontalo;
3. 2 (dua) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 50 kg bahan tambang Galena batuan hitam diambil dari lahan terbuka yang berlokasi halaman parkir PT. Tiaka Saka Pratama dengan titik koordinat N 0°32' 18', E 123° 5' 25";
4. 8.526 (delapan ribu lima ratus dua puluh enam) karung dengan berat masing-masing lebih kurang 55 kg bahan tambang galena batuan hitam diambil dari lokasi Pergudangan Dumati Indah.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Huang Dingseng alias Huang dengan syarat wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. 1 (satu) buah timbangan warna Orange merek Hioshi Scale kapasitas 100 kg, Graduation 200g, HT D003C, MS-SHD-100 yang diambil dari pekarangan rumah Rendi Issat;
6. 1 (satu) buah alat ukur timbangan duduk berwarna hijau merek "ORIS" Model SP-100, Serial 000045.

Dikembalikan kepada para Terdakwa;

7. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir paspor a.n. Huang Dingseng No. Paspor E09298277 tanggal 16 April 2014;
8. 1 (satu) Lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia kantor wilayah Sulawesi Tengah Nomor Permit 2C211A0025-V tentang Izin Tinggal Terbatas Elektronik a.n. Huang Dingseng, No. Paspor E09298277;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor legalisir Nomor E58158249 atas nama Chen Jingping;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik legalisir Nomor IM2TCI91651, Permit Number 2C22JD0091-V atas nama Chen Jingping;
11. 3 (tiga) lembar *Bill Of Lading* PT. Mentari Mas Multi Moda GT O1021093000003 *Bill Of Lading* PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor : GT O1021093000002 dan *Bill Of Lading* PT. Mentari Mas Multi Moda Nomor GT O2021102700003;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transfer tanggal 20/08/2021, jam 10:16:11, dari Rekening 7921035946 a.n Risqi Awliyah Kartini sebesar 4.000.000.000 ke rek. BCA 6140317762 Virtual Account a.n sdr Famli;
13. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 a.n Suryanto periode tanggal 04 September s/d tanggal 04 November 2021;
14. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran legalisir dari rekening BCA 7975393984 A.n Risqi Awliyah Kartini periode tanggal 20 November 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H., M.H., dan Irwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Santo Musa, S.H., M.H., dan Lulu Marluki, S.H., Penuntut Umum serta para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hamka, S.H., M.H.

Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H.

Ttd.

Irwanto, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rullyani Hiola, S.H.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 127 dari 127 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN.Gto